



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 364 / Pid.Sus/ 2016 / PN Kdi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Kendari mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. N a m a : **ERWIN, Amd;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. U m u r / tanggal lahir : 42 Tahun / 30 Juni 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jati Raya, Kelurahan Wawowanggu, Kec. Kadia, Kota Kendari;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Pimpinan Cabang Bank Artha Graha Internasional,Tbk Cabang Kendari;

1. N a m a : **I GUSTI MADE DWIADYA, S.Tp Alias GUSTI;**
2. Tempat lahir : Kendari;
3. U m u r / tanggal lahir : 32 Tahun / 20 September 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Haeba Dalam RT.004/RW.004 Kelurahan Wua-Wua, Kec. Wua-Wua, Kota Kendari;
7. A g a m a : Hindu;
8. Pekerjaan : Pejabat Sementara Team Leader Marketing International, Tbk, Cabang Kendari;

1. N a m a : **RUSNIATIN, SE Binti RUSTAM;**
2. Tempat lahir : Sanggono;
3. U m u r / tanggal lahir : 26 Tahun / 18 Pebruari 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Desa Sanggono, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Customer Service Bank Artha Graha Internasional,Tbk Cabang Kendari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : **SERLY FERLI JOHARI, SE Binti FRENGKY JOHARI;**
2. Tempat lahir : Ameroro;
3. U m u r / tanggal lahir : 29 Tahun / 17 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tunggal BTN Permata Anawai Blok 5 No.6,
Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari;
7. A g a m a : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Teller Bank Artha Graha Internasional,Tbk Cabang
Kendari;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

Terdakwa I dan Terdakwa II

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 1 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 9 September 2016

Terdakwa I dan Terdakwa II

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;

Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 Desember 2016;
4. Perpanjangan Pertama Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017;
5. Perpanjangan Kedua Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 16 Februari 2017 ;

Terdakwa I ERWIN, Amd didampingi oleh Penasihat Hukum SYAHIRUDDIN LATIF, SH., ISBAR, SH..M.H., I WAYAN EKO ARIANTO, SH. dan INDRA YUDIONO, SH.. Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat SYAHIRUDDIN LATIF, SH &



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

REKAN, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 201 Kec. Wua-Wua, Kota Kendari,
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 September 2016;

Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA, S.Tp Alias GUSTI didampingi oleh Penasihat Hukum AQIDATUL AWWAMI SH., ICHSAN LATELI, SH. dan MUAMAR, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor QLA Attorneys At Law beralamat di Jalan Bunga Kamboja Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 September 2016;

Terdakwa RUSNIATIN, SE Binti RUSTAM didampingi oleh Penasihat Hukum MARWAN DERMAWAN, SH. dan MUNSIR, SH. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat MMA & Rekan beralamat di Bunga Kana Nomor 11 B, Kelurahan Watu-Watu Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2016;

Terdakwa IV SERLI FERLI JOHARI, SE Binti FRENGKY JOHARI didampingi oleh Penasihat Hukum MUHAMMAD DAHLAN MOGA, SH.,M.H. MUNIR YUNUS, SH. dan MUHAMMAD SALEH SH.,M.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor M. DAHLAN MOGA & PARTNERS beralamat di Jalan A.H. Nasution No.9 A, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2016;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 364/Pen.Pid.Sus/2016/PN Kdi tanggal 20 September 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 364/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Kdi tanggal 20 September 2016 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa I **Erwin, Amd**, Terdakwa II **I Gusti Made Dwiadya,ST als Gusti**, Terdakwa III **Rusniatin, SE binti Rustam** dan Terdakwa IV **Serly Ferli Johari, SE binti Frengky Johari**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“secara berlanjut bersama-sama menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 49 ayat (1) huruf b UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dgn UU No.10 tahun 1998 jo. Pasal 55 (1) ke-1 jo. Psl 64 (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama subsidar Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** serta pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) subsidier : **3 (tiga) bulan** kurungan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap dilakukan penahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) rangkap dokumen permohonan buka rekening an Hermawan di Bank Artha Graha;
- 1(satu) rangkap rekening Koran an Hermawan No. Rek.1903267042;
- 1(satu) lembar slip penarikan uang tgl. 21 April 2016 Rp.200.000.000.- (dua ratus s ribu rupiah)
- 1(satu) set computer Lenovo C360, warna putih;
- 1(satu) unit printer Canon Pixma E400 warna putih hitam;
- 1(satu) rangkap SOP Bank Artha Graha;
- 1(satu) lembar cek No. CF 119785 tgl. 6 Januari 2016 Rp. 6.000.000.-
- 1(satu) rangkap memo intern Bank Artha Graha tgl. 14 Mei 2016 an Maspul tentang permohonan blokir dana;
- 1(satu) rangkap memo intern Bank Artha Graha tgl. 23 Juni 2016 an Hermawan tentang permohonan blokir dana;
- 1(satu) rangkap aplikasi pembukaan rekening Bank Artha Graha an Maspul;
- 1(satu) rangkap aplikasi pembukaan rekening Bank Artha Graha an Hermawan;
- 1(satu) rangkap print out rekening Bank Artha Graha an Maspul;
- 1(satu) rangkap print out rekening Bank Artha Graha an Hermawan;
- 1(satu) lembar slip setoran tunai di rekening Maspul tgl. 7-1-2016 sebesar Rp.500.000.-
- 1(satu) lembar slip setoran tunai di rekening Hermawan tgl. 11-1-2016 sebesar Rp.600.050.000.-
- 1(satu) lembar slip setoran tunai di rekening Maspul tgl. 11-1-2016 sebesar Rp.600.000.000.-
- 1(satu) lembar slip setoran tunai di rekening Hermawan tgl. 14-4-2016 sebesar Rp.228.500.000.-
- 1(satu) lembar slip setoran tunai di rekening Hermawan tgl. 21-4-2016 sebesar Rp.200.000.000.-
- 1(satu) lembar SK tentang Penempatan Pemimpin Cabang atas nama Erwin;
- 1(satu) lembar SK tentang Penempatan Pejabat Sementara Team Leader Marketing atas nama I Gusti Made Dwiadnya;
- 1(satu) lembar SK tentang Penempatan Leoanard Kalalinggi sebagai Head Teller;
- 1(satu) lembar SK tentang Penempatan Karyawan atas nama Rusniatin;
- 1(satu) lembar SK tentang Penempatan Karyawan atas nama Serli Perli Johari;

Halaman 4 dari 124 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2016/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1(satu) lembar Perjanjian kerja atas nama Rian Habrilan Saputra Uno;

- Uang tunai senilai Rp. 48.000.000.- (empat puluh delapan juta rupiah);

Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa **WA ODE YULITA, dkk;**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp2.500,-** (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada Pledoinya Penasihat Hukum Terdakwa I ERWIN Amd, mengemukakan bahwa sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut, sedangkan terhadap tuntutan pidana penjara selama 5 (lima) tahun Penasihat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum, maka agar putusan dapat mencerminkan rasa keadilan hukum dalam perkara a quo penjatuhan hukuman dapat dibawah batas minimal khusus yang telah ditentukan oleh Undang-undang;
2. Dalam Pledoinya Penasihat Hukum Terdakwa II GUSTI MADE DWIADYA, S.Tp Alias GUSTI mengemukakan bahwa Terdakwa II GUSTI MADE DWIADYA, S.Tp Alias GUSTI tidak terbukti memenuhi seluruh unsur Pasal 49 ayat (1) huruf b UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan (*vrijspreek*) atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolgng*)
3. Pada Nota Pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa III telah pula mengemukakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat dikualifisir melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf b UU 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 10 Tahun 1998 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tidak terbukti kesengajaan dan apa yang dilakukan terdakwa tersebut karena berada dibawah tekanan dan ancaman akan dipecat. Maka Terdakwa patuh dan melaksanakan perintah dari pimpinannya yakni Terdakwa I ERWIN, oleh karena itu terdakwa haruslah dibebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
4. Sementara Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa IV SERLI FERLI JOHARI, SE Binti FRENGKY JOHARI telah mengemukakan antara lain :
 - Pada tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum telah memuat keterangan saksi Waode Yulita, Rian Harbilan Saputra, A.Md dan Leonar Kalalingi yang juga sebagai terdakwa dalam perkara yang sama dengan dakwaan yang sama dengan Terdakwa IV, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa IV menganggap keterangan saksi-saksi mana adalah saksi Mahkota melanggar HAM dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Peradilan yang adil dan tidak memihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap pembuktian unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP tidaklah dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam perkara terdakwa, sedangkan dalam dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa IV dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dengan tidak dibuktikan secara hukum haruslah dianggap tidak dapat terbukti sebagai perbuatan berlanjut karenanya Terdakwa IV tidaklah dapat dipidana;

- Bahwa secara hukum perbuatan Terdakwa IV yang tidak menginput slip setoran dalam sytem transaksi bank (*validasi*) terhadap slip setoran adalah tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana karena hanya menjalankan perintah atasan (Pimpinan Cabang Terdakwa I ERWIN) sebagaimana yang tertera dalam SOP, yang secara sengaja terdakwa tidak mempunyai niat atau sikap bathin untuk melakukan mufakat atau kesepakatan bersama terdakwa sebelum perbuatan terjadi sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum oleh karena itu Terdakwa IV tidaklah memenuhi seluruh unsur dalam pasal pada dakwaan Pertama primair maupun subsidair serta dalam dakwaan kedua Penuntut umum, sehingga oleh karena Terdakwa IV haruslah dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Mendengar, tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa dalam Replik yang disampaikan pada tanggal 7 Februari 2017 pada pokoknya berpendirian bertetap dengan surat tuntutananya demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa dalam Duplik pada tanggal 10 Februari 2017 menyatakan bertetap pula pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Primair :

Bahwa mereka terdakwa I ERWIN, Amd (selaku Pimpinan Cabang Bank Artha Graha Kendari) bersama-sama dan bersepakat dengan terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA,S.Tp. alias GUSTI (selaku Pjs Team Leader Marketing Bank Artha Graha Cabang Kendari), terdakwa III RUSNIATIN, SE binti RUSTAM (selaku Customer Service Bank Artha Graha Cabang Kendari) dan terdakwa IV SERLY FERLI JOHARI, SE binti FRENGKY JOHARI (selaku Teller Bank Artha Graha Cabang Kendari), bersama-sama dengan saksi WAODE YULITA,S.P. binti LA ODE MUH HADJI (selaku Team Leader/PGS Pemimpin Cabang Bank Artha Graha Kendari), saksi RIAN HABRILAN SAPUTRA UNO,A.Md (selaku Petugas Teller/Kasir Bank Artha Graha Kendari), serta saksi LEONAR KALALINGGI,S.Tp. (selaku Head Teller/PGS Pemimpin Cabang Bank Artha Graha Kendari), (**yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah**) pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi di **bulan Mei 2015 sampai dengan bulan April 2016** atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015 s/d tahun 2016, bertempat Kantor Bank Artha Graha Cabang Kendari, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terletak di Jalan Ir. Abdullah Silondae No.139 Kelurahan Korumba Kecamatan

putusan.mahkamahagung.go.id
Mandonga Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank**, dan jika antara beberapa beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dan perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa I ERWIN, Amd (selaku Pimpinan Cabang Bank Artha Graha Kendari, diangkat berdasarkan SK Direktur Utama PT. Bank Artha Graha No. SK.MT/SDM/167/II/15 tanggal 9 Pebruari 2015) dengan tugas dan wewenangnya antara lain : menyelenggarakan kegiatan perbankan dan selaku penanggung jawab serta pengambil keputusan atas beroperasionalnya bank di BANK ARTHA GRAHA Cabang Kendari, namun terdakwa I justru pada **tanggal 30 Mei tahun 2015** telah membuka dan membuat rekening buku tabungan yang palsu (fiktif), dengan cara menggunakan nama orang lain atas nama **MASPUL** dengan alamat Jalan A. Yani RT.006/RW.003 Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Kadia Kota Kendari dengan No. Rekening **No.1903286667**, yang dalam pembuatan dan pengisian formulir permohonan pembukaan rekening tersebut diisi dengan data yang fiktif (tidak benar) dan kemudian ditandatangani oleh terdakwa I sendiri tanpa melalui prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh Bank Artha Graha Cabang Kendari.
- Bahwa kemudian pada **tanggal 11 Januari 2016**, terdakwa I membuka dan membuat buku tabungan rekening fiktif (palsu) lagi, atas nama **HERMAWAN** di Bank Artha Graha Cabang Kendari dengan No. Rekening : **1903267042**, dengan cara : terdakwa I menyerahkan KTP Asli miliknya kepada terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA alias GUSTI (selaku Pejabat Sementara Team Leader Marketing, berdasarkan SK No.SK-MT/SDM/426/III/15 tgl. 20 Maret 2015), lalu oleh terdakwa II KTP asli milik terdakwa I tersebut di lakukan SCAN di computernya, kemudian mengganti seluruh identitas dalam KTP asli dan diisi sesuai dengan data identitas KTP yang telah diberikan dari terdakwa I, selanjutnya setelah data KTP palsu atas nama HERMAWAN berhasil dibuat lalu di print (dicetak menggunakan printer miliknya terdakwa II), kemudian hasil dari cetakan KTP palsu dengan identitas yang tidak benar tersebut kemudian diserahkan oleh terdakwa II kepada terdakwa I untuk ditandatangani.
- Bahwa setelah terdakwa I berhasil membuat data identitas KTP palsu atas nama HERMAWAN dengan bantuan terdakwa II, kemudian KTP palsu tersebut

Halaman 7 dari 124 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2016/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada terdakwa III RUSNIATIN, SE binti RUSTAM (selaku Customer Service di Bank Artha Graha Kendari) yang bertugas membuka rekening tabungan, rekening giro kemudian, menutup rekening tabungan maupun giro dan oleh terdakwa III, data KTP palsu tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengisi formulir Permohonan Pembukaan Rekening yang diisi oleh terdakwa III, setelah itu terdakwa III menyerahkan kepada saksi RICA guna dilakukan pengimputan data buku tabungan di Bank Artha Graha untuk mendapatkan nomor rekening buku tabungan, setelah buku tabungan selesai diisi dan dibuat lalu diserahkan ke petugas Teller Bank untuk melakukan penyetoran awal pembukaan rekening tabungan sebesar **Rp. 50.000.-** (lima puluh ribu rupiah), kemudian oleh terdakwa III buku tabungan yang palsu dan sudah jadi tersebut diserahkanlah kepada terdakwa I ERWIN.

- Bahwa seluruh proses pembuatan dan pembukaan rekening buku tabungan atas nama **MASPUL** dan **HERMAWAN** (yang sebenarnya milik ERWIN) tersebut, bertentangan dengan mekanisme maupun tata cara pembukaan buku tabungan yang ditetapkan di Bank Artha Graha, yakni tidak sesuai dengan **SOP** (Standard Operational Prosedure) Bank Artha Graha International, Tbk, yakni tentang Syarat-Syarat Umum Tabungan PT. Bank Artha Graha International. Tbk dalam **Lampiran No.40.104.06.0** mengenai pembukaan rekening, serta ketentuan **pasal 12 Peraturan Bank Indonesia No.14/27/PBI/2012** tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum, yang antara lain berbunyi : ***"bahwa pegawai bank wajib meminta informasi untuk mengetahui profil calon nasabah, identitas calon nasabah harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung, pegawai bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon nasabah, dan bank dilarang membuka atau memelihara rekening akronim (rekening fiktif) serta pegawai bank wajib melakukan pertemuan langsung dengan calon nasabah pada awal melakukan hubungan dengan nasabah"***.
- Bahwa ternyata oleh terdakwa I, kedua rekening atas nama MASPUL dan HERMAWAN (yang fiktif milik terdakwa I) tersebut, telah dipergunakan untuk menyimpan dan menampung pelunasan angsuran kredit Nasabah/Debitur atas nama PT. ADI MULYA PROPERTINDO yakni sebesar **Rp. 250.000.000.-** (dua ratus lima puluh juta rupiah) di rekening fiktif atas nama **HERMAWAN** No. Rekening : **190 326 7042**, sedangkan setoran tunai dari nasabah ARIAMAN ARIF sebesar **Rp. 600.000.000.-** (enam ratus juta rupiah), seharusnya diinput ke rekening saksi ARIAMAN ARIF untuk menurunkan fasilitas pinjaman kredit dari sisa pinjaman semula sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar) menjadi Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah), namun pada kenyataannya dana setoran tidak diinput ke dalam data bank di Bank Artha Graha Cabang Kendari, akan tetapi dana setoran yang masuk diambil Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa I kemudian disetorkan/dimasukkan terlebih dahulu ke rekening fiktif atas nama **MASPUL** di rekening **No.190 328 6667**, yang dilakukan oleh para terdakwa dalam membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan transaksi atau rekening suatu bank yang dilakukan dengan dengan cara antara lain :

- Pada **bulan Januari 2015** saksi ARIAMAN ARIF mengajukan pinjaman kredit kepada Bank Artha Graha Cabang Kendari sekitar Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) dan disetujui pihak bank pada tanggal 22 Maret 2015, selanjutnya **pada tanggal 05 Pebruari 2016** saksi ARIAMAN ARIF bermaksud meminta penurunan fasilitas pinjaman kreditnya dengan cara sanggup menyetorkan angsuran pembayaran kredit Rp.600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) dan bertemu dengan Account Officer yakni saksi FAHRUL DAMING dan langsung dibuatkan formulir penurunan fasilitas plafon kredit, kemudian setelah diproses surat diserahkan kepada terdakwa I dan terdakwa I meminta membayar dengan cek kontan, namun kemudian baru dipenuhi oleh saksi ARIAMAN ARIF pada tanggal 6 Januari 2016 dengan memberikan cek kontan No. CF 11978 kepada terdakwa I diruangan kerjanya Bank Artha Graha Kendari.
- Bahwa setelah terdakwa I menerima cek kontan, lalu cek tersebut diserahkan kepada terdakwa III RUSNIATIN,SE binti RUSTAM (**selaku Customer Service**), kemudian bersama-sama dengan saksi ARIAMAN ARIF bertemu dengan terdakwa IV SERLY FERLY JOHARI, SE (**selaku petugas Teller**) dengan membawa 1(satu) lembar cek senilai Rp.600.000.000.- waktu itu terdakwa III (RUSNIATIN) mengatakan : **“uang atas cek ini akan dicairkan dan uangnya akan di ambil oleh pak ERWIN”** dan hal tersebut diketahui/dibenarkan oleh saksi LEONAR KALALINGGI (**selaku Head Teller**, berdasarkan SK No.SK-MT/SDM/3214/XI/15 tgl. 01 Nop.2015 dan selaku PGS berdasarkan SK No.PGS/SDM/582/IV/16 tgl. 15 April 2016) untuk meminta persetujuan pencairan, setelah cek tersebut berhasil dicairkan dari kas Bank Artha Graha Kendari, terdakwa III kembali menemui terdakwa IV (SERLY) dengan maksud meminta uang pencairan Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dari pencairan cek senilai Rp.600.000.000.- tersebut, sedangkan sisanya sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) diminta dan diserahkan kepada terdakwa I, kemudian oleh terdakwa I uang senilai Rp. 500.000.000.- ditampung/disetorkan pada rekening fiktif miliknya di rekening atas nama MASPUL, padahal seharusnya uang setoran dari nasabah tersebut haruslah diinput pada data bank di rekening milik nasabah ARIAMAN ARIF pada hari itu juga sebagai penerimaan/pendapatan di kas Bank Arta Graha Cabang Kendari, dan hal ini bertentangan dengan SOP yang ditentukan Bank Artha Graha.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa I kembali melakukan penyimpangan atas uang setoran angsuran kredit atas nama PT. ADI MULYA PROPERTINDO, yang awalnya PT. ADI MULYA PROPERTINDO memiliki pinjaman kredit di Bank Artha Graha Cab. Kendari sebesar **Rp. 500.000.000.-** (lima ratus juta rupiah) dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Desember 2015 dengan jaminan atau agunan berupa beberapa sertifikat tanah milik saksi HERMAN, oleh karena kreditnya macet maka terdakwa I (selaku Pinca) bersama terdakwa II mendatangi Kantor PT. ADI MULYA PROPERTINDO dengan mengatakan : **"akan melakukan pelelangan tanah berdasarkan sertifikat yang telah dijaminkan di bank"**, selanjutnya pemilik tanah (sertifikat) yakni saksi HERMAN kemudian menemui terdakwa I dan menyanggupi akan melunasi sisa tunggakan kredit PT. ADI MULYA PROPERTINDO, kemudian terdakwa I memberikan batas waktu sampai dengan tanggal 9 April 2016 dengan estimasi tunggakan kredit yang harus dilunasi sebesar **Rp.250.000.000.-**, (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa kemudian pada **tanggal 9 April 2016**, saksi HERMAN menemui terdakwa I di Kantor Bank Artha Graha Cab. Kendari dan menyerahkan uang muka pelunasan sebesar **Rp.10.000.000.-** (sepuluh juta rupiah), akan tetapi uang setoran tersebut oleh terdakwa I bukannya disetorkan ke rekening milik PT. ADI MULYA PROPERTINDO pada hari itu juga, akan tetapi justru diserahkan kepada terdakwa II dengan dalih untuk diamankan terlebih dahulu.
- Pada tanggal **11 April 2016**, saksi HERMAN menemui lagi terdakwa I dan terdakwa II dengan membawa uang pelunasan **Rp. 240.000.000.-** (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun uang setoran nasabah tersebut tidak dimasukkan ke rekening bank milik PT. ADI MULYA PROPERTINDO untuk pelunasan, akan tetapi uangnya diterima dan disimpan oleh terdakwa I, dan hal ini bertentangan dengan SOP yang telah ditentukan oleh Bank Artha Graha.
- Pada tanggal **12 April 2016**, uang setoran dari saksi HERMAN sebesar Rp.240.000.000.- tersebut, oleh terdakwa I ERWIN diserahkan kepada terdakwa II GUSTI, lalu oleh terdakwa II diserahkan kepada terdakwa IV (SERLY) seolah-olah akan dilakukan penyeteroran, namun setelah uangnya dihitung dan cocok, lalu terdakwa II GUSTI melarang terdakwa IV dengan mengatakan **"jangan diinput dulu akan tetapi slip kuning lembaran kedua agar diberikan kepada nasabah HERMAN sebagai tanda terima"**, tidak lama kemudian terdakwa IV (SERLY) diminta oleh terdakwa I agar uang setoran tersebut tidak diinput (minta dibatalkan) lalu terdakwa IV (SERLY) memberitahukan kepada saksi LEONAR KALALINGGI dan disetujuinya, lalu terdakwa I meminta kembali uang setoran Rp. 240.000.000.- milik saksi HERMAN tersebut, namun oleh terdakwa I uang tersebut lagi-lagi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan ke rekening PT. ADI MULYA PROPERTINDO, akan tetapi oleh terdakwa I justru uang sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) disetorkan/dimasukan ke rekening fiktif atas nama HERMAWAN, sedangkan sisanya sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) disimpan oleh terdakwa I di laci kerjanya dengan dalih untuk diamankan terlebih dahulu, dan hal ini bertentangan dengan SOP yang telah ditentukan oleh Bank Artha Graha.

- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa I meminta terdakwa II untuk mengajukan permohonan penghapusan denda atas tunggakan kredit PT. ADI MULYA PROPERTINDO, lalu oleh terdakwa II membuat surat dan meneruskan permohonan penghapusan nilai denda kepada Kantor Wilayah dan dikirimkan ke Kantor Pusat Bank Artha Graha di Jakarta, sehingga **pada tanggal 19 April 2016** ada memo persetujuan dari Kantor Pusat yang isinya antara lain : menyetujui penghapusan denda sehingga pelunasan kewajiban nasabah PT. ADI MULYA PROPERTINDO hanya sebesar **Rp. 201.982.654.-** (dua ratus satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) dan dibulatkan oleh terdakwa I menjadi sebesar **Rp.202.000.000.-** (dua ratus dua juta rupiah).
- Pada tanggal **tanggal 20 April 2016**, saksi HERMAN mendatangi kembali kantor Bank Artha Graha Cab. Kendari dan menandatangani administrasi pelunasan kredit sebesar Rp.202.000.000.- (dua ratus dua juta) dengan maksud agar saksi HERMAN bisa mengambil beberapa sertifikat tanah yang dijadikan jaminan/agunan oleh PT. ADI MULYA PROPERTINDO di Bank Artha Graha Kendari, ternyata saksi HERMAN masih tidak bisa mengambil sertifikat tanahnya saat itu, oleh karena uang setoran dari saksi HERMAN tersebut faktanya masih dikuasai/disimpan oleh terdakwa I di rekening fiktif atas nama HERMAWAN, maka terdakwa II GUSTI memberitahukan terdakwa I dan terdakwa I, menjawab/mengatakan : “akan **dibayar pada tanggal 21 April 2016**” dan terdakwa I meminta terdakwa II GUSTI untuk menemui terdakwa III (RUSNIATIN), untuk melakukan penarikan uang tunai sebesar **Rp.200.000.000.-** (dua ratus juta rupiah) dari rekening fiktif atas nama HERMAWAN (milik terdakwa I), lalu oleh terdakwa III meminta persetujuan dari saksi LEONAR KALALINGGI dan saksi WAODE YULITA dan saat itu disetujui dengan cara melakukan paraf pada kolom slip penarikan, yang kemudian oleh saksi LEONAR KALALINGGI juga setuju melakukan paraf (sebagai bentuk persetujuan pencairan) di rekening fiktif atas nama HERMAWAN untuk disetorkan ke rekening PT. ADI MULYA PROPERTINDO, setelah diparaf kemudian slip penarikan diterima kembali oleh terdakwa III RUSNIATIN, dan hal ini bertentangan dengan SOP yang ditentukan oleh Bank Arta Graha.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada tanggal 21 April 2016, terdakwa III RUSNIATIN menemui saksi RIAN

HARILAN SAPUTRA UNO (selaku petugas Teller/Kasir Bank Artha Graha, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No.SDM-KD/VPKWT-006/IX/2015 tgl. 15 September 2015 s/d tgl. 14 September 2017), menyerahkan slip penarikan cek tunai Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) yang sudah di paraf oleh saksi WAODE dan saksi LEONAR tersebut, akan tetapi pada slip panarikan uang tersebut belum ada tanda tangan HERMAWAN (selaku pemilik rekening) namun tetap diproses, lalu terdakwa III RUSNIATIN menyerahkan slip penarikan tersebut kepada saksi LEONAR untuk meminta persetujuan, kemudian oleh saksi LEONAR mengembalikan slip tersebut kepada terdakwa III untuk terlebih dahulu meminta persetujuan saksi **WAODE YULITA** (selaku **Tim Leader Marketing/Koordinator Pemasaran**) dan setelah diparaf sebagai tanda setuju dicairkan oleh saksi WAODE YULITA maupun dari saksi LEONAR kemudian slip penarikan tersebut diproses oleh saksi RIAN HARILAN SAPUTRA UNO ke dalam system temenos (T24), tidak lama kemudian datang terdakwa II GUSTI dan meminta kepada saksi RIAN HARILAN SAPUTRA UNO agar uang Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dengan mengatakan : **“jangan dikeluarkan fisiknya”, akan tetapi langsung disetorkan secara tunai ke rekening PT. Adi Mulya Propetindo sejumlah Rp.202.000.000.-** (dua ratus dua juta rupiah) **sambil terdakwa II GUSTI menyerahkan uang tunai Rp.2.000.000.-** (dua juta rupiah) kepada saksi RIAN tersebut, sehingga jumlah setoran pelunasan di rekening PT. Adi Mulya Propetindo menjadi sejumlah **Rp.202.000.000.-** (dua ratus dua juta rupiah), lalu arsip slip setoran diberikan kepada terdakwa II GUSTI maupun kepada saksi LEONAR, sehingga penarikan uang dari rekening fiktif atas nama HERMAWAN yang sebenarnya milik terdakwa I ERWIN, telah berhasil dilakukan para terdakwa yang dibantu oleh petugas lainnya dan hal tersebut tidak sesuai dan melanggar mekanisme dan SOP yang telah ditentukan di Bank Artha Graha Cabang Kendari. Selanjutnya beberapa sertifikat tanah yang dijadikan jaminan/agunan berhasil diambil oleh saksi HERMAN, sedangkan sisa uang kelebihan pembayaran sebesar **Rp. 48.000.000.-** (empat puluh delapan juta rupiah) yang seharusnya dikembalikan kepada saksi HERMAN, akan tetapi tetap disimpan/dikuasai oleh terdakwa I ERWIN senilai **Rp. 40.000.000.-**, (empat puluh juta rupiah), sedangkan sisanya senilai **Rp. 8.000.000.-** (delapan juta rupiah) masih tetap disimpan oleh terdakwa II GUSTI, lalu dilakukan penyitaan oleh penyidik Polda Sultra untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

- Bahwa berdasarkan hasil audit Tim SKAI (Satuan Kerja Audit Internal) tanggal 03 Mei 2016 PT. Bank Artha Graha International, Tbk, telah **disimpulkan terjadi penyimpangan** antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Telah terjadi kerjasama antara Pimpinan Cabang, Team Leader dan Customer Service sehingga terjadi adanya rekening fiktif dapat dibuka dan melakukan transaksi tanpa diketahui oleh Bank untuk dilakukan tindakan pencegahan.
- b. Telah terjadi beberapa prosedur tidak konsisten dijalankan, sehingga terjadi pembukaan rekening fiktif, penerbitan kartu ATM nasabah yang dijalankan oleh cabang, yakni :
 - Pembukaan rekening tanpa dihadiri nasabah, sehingga tidak dilakukan verifikasi foto pada KTP dengan calon nasabah yang datang;
 - Foto copi KTP dilakukan verifikasi "sesuai Asli" tanpa melihat fisik asli KTP oleh Customer Service;
 - Kepala Kantor Layanan (KKL) melakukan persetujuan pada formulir pembukaan rekening tanpa melihat langsung calon nasabah;
 - Penerbitan kartu ATM nasabah tanpa kehadiran nasabah dan dilakukan : First PIN kartu ATM, CS membuat password nasabah, otorisasi katu oleh KKL, kartu nasabah diserahkan CS kepada Pimpinan Cabang tanpa serah terima kartu;
- c. Kurangnya pengawasan melekat oleh petugas pelaksana, sehingga transaksi mencurigakan tidak segera ditindaklanjuti, yakni :
 - Write Off denda pinjaman tidak dilengkapi dengan ada permohonan dari debitur;
 - Setoran tunai di Counter Teller yang telah dihitung dan bukti setor telah diserahkan ke nasabah TIDAK DIINPUT ke rekening debitur atau dibukukan pada system, namun justru setoran tersebut diambil tunai oleh Pimpinan Cabang.
- d. Kurang berjalannya fungsi supervise dari atasan, sehingga pembukaan dan transaksi pada rekening fiktif yang telah berlangsung lama tidak terdeteksi oleh atasan pelaku.

Perbuatan para terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.10 tahun 1998 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.--**

atau

Subsidiar :

Bahwa mereka terdakwa I ERWIN, Amd (selaku Pimpinan Cabang Bank Artha Graha Kendari) bersama-sama dan bersepakat dengan terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA alias GUSTI (selaku Pjs Team Leader Marketing Bank Artha Graha cabang Kendari) , terdakwa III RUSNIATIN, SE binti RUSTAM (selaku Customer Service Bank Artha Graha Cab.Kendari) dan terdakwa IV SERLY FERLI JOHARI, SE binti FRENGKY JOHARI (selaku Teller Bank Artha Graha Cab. Kendari), bersama-sama dengan saksi WAODE YULITA binti LA ODE MUH HADJI (selaku

Halaman 13 dari 124 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2016/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Team Leader/PGS Pemimpin Cabang Bank Artha Graha Kendari), saksi RIAN
putusan.mahkamahagung.go.id

HABRILAN SAPUTRA UNO (selaku Petugas Teller/Kasir Bank Artha Graha Kendari), serta saksi LEONAR KALALINGGI (selaku Head Teller/PGS Pemimpin Cabang Bank Artha Graha Kendari), **(yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah)** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu Primair, *yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank*, dan jika antara beberapa beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dan perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Terdakwa I ERWIN, Amd (selaku Pimpinan Cabang Bank Artha Graha Kendari) dengan tugas dan wewenangnya antara lain : menyelenggarakan kegiatan perbankan dan selaku penanggung jawab serta pengambil keputusan atas beroperasionalnya bank di BANK ARTHA GRAHA Cabang Kendari, pada **tanggal 30 Mei tahun 2015** telah membuka dan membuat rekening buku tabungan yang palsu (fiktif), dengan cara menggunakan nama orang lain atas nama **MASPUL** dengan alamat Jalan A. Yani RT.006/RW.003 Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Kadia Kota Kendari dengan No. Rekening **No.1903286667**, yang dalam pembuatan dan pengisian formulir permohonan pembukaan rekening tersebut diisi dengan data yang fiktif (tidak benar) dan kemudian ditandatangani oleh terdakwa I sendiri tanpa melalui prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh Bank Artha Graha Cabang Kendari.
- Bahwa kemudian pada hari **tanggal 11 Januari 2016**, terdakwa I membuka dan membuat buku tabungan rekening fiktif (palsu) lagi atas nama **HERMAWAN** di Bank Artha Graha Cabang Kendari dengan No. Rekening : **1903267042**, dengan cara : terdakwa I menyerahkan KTP Asli miliknya kepada terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA alias GUSTI (selaku Pejabat Sementara Team Leader Marketing Bank Artha Graha Kendari), lalu oleh terdakwa II KTP asli milik terdakwa I tersebut di lakukan SCAN di computernya, kemudian mengganti seluruh identitas dalam KTP asli dan diisi sesuai dengan data identitas KTP yang telah diberikan dari terdakwa I, selanjutnya setelah data KTP palsu atas nama HERMAWAN berhasil dibuat lalu di print (dicetak menggunakan printer miliknya terdakwa II), kemudian hasil dari cetakan KTP palsu dengan identitas yang tidak benar tersebut kemudian diserahkan oleh terdakwa II kepada terdakwa I untuk ditandatangani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah terdakwa I berhasil membuat data identitas KTP palsu atas nama HERMAWAN dengan bantuan terdakwa II, kemudian KTP palsu tersebut diserahkan kepada terdakwa III RUSNIATIN, SE binti RUSTAM (selaku Customer Service di Bank Artha Graha Kendari) yang bertugas membuka rekening tabungan, rekening giro kemudian, menutup rekening tabungan maupun giro dan oleh terdakwa III, data KTP palsu tersebut digunakan sebagai dasar mengisi formulir Permohonan Pembukaan Rekening yang diisi oleh terdakwa III, setelah itu terdakwa III menyerahkan kepada saksi RICA guna dilakukan pengimputan data buku tabungan di Bank Artha Graha untuk mendapatkan nomor rekening buku tabungan, setelah buku tabungan selesai diisi dan dibuat lalu diserahkan ke petugas Teller Bank untuk melakukan penyetoran awal pembukaan rekening tabungan sebesar **Rp. 50.000.-** (lima puluh ribu rupiah), kemudian oleh terdakwa III buku tabungan yang palsu dan sudah jadi tersebut diserahkanlah kepada terdakwa I ERWIN.

- Bahwa seluruh proses pembuatan dan pembukaan rekening buku tabungan atas nama **MASPUL** dan **HERMAWAN** (yang sebenarnya milik ERWIN), bertentangan dengan mekanisme maupun tata cara pembukaan buku tabungan yang ditetapkan Bank Artha Graha, yakni tidak sesuai **SOP** (Standard Operational Prosedur) Bank Artha Graha International mengenai Syarat-Syarat Umum Tabungan PT. Bank Artha Graha International dalam **Lampiran No.40.104.06.0** tentang pembukaan rekening, serta ketentuan **pasal 12 Peraturan Bank Indonesia No.14/27/PBI/2012** tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum, yang antara lain berbunyi :
"bahwa pegawai bank wajib meminta informasi untuk mengetahui profil calon nasabah, identitas calon nasabah harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung, pegawai bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon nasabah, dan bank dilarang membuka atau memelihara rekening akronim (rekening fiktif) serta pegawai bank wajib melakukan pertemuan langsung dengan calon nasabah pada awal melakukan hubungan dengan nasabah".
- Bahwa ternyata oleh terdakwa I, kedua rekening atas nama MASPUL dan HERMAWAN (yang fiktif milik terdakwa I) tersebut, telah dipergunakan untuk menyimpan dan menampung pelunasan angsuran kredit Nasabah/Debitur atas nama PT. ADI MULYA PROPERTINDO yakni sebesar **Rp. 250.000.000.-** (dua ratus lima puluh juta rupiah) di rekening fiktif atas nama **HERMAWAN** No. Rekening : **190 326 7042**, sedangkan setoran tunai dari nasabah ARIAMAN ARIF sebesar **Rp. 600.000.000.-** (enam ratus juta rupiah), seharusnya diinput ke rekening saksi ARIAMAN ARIF untuk menurunkan fasilitas pinjaman kredit dari sisa pinjaman semula sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar) menjadi Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah), namun pada kenyataannya dana setoran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diinput ke dalam data bank di Bank Artha Graha Cabang Kendari, akan tetapi dana setoran yang masuk diambil Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) oleh terdakwa I kemudian disetorkan/dimasukkan terlebih dahulu ke rekening fiktif atas nama **MASPUL** di rekening **No.190 328 6667**, dan perbuatan para terdakwa dalam hal menghilangkan atau tidak memasukkan pencatatan dalam pembukuan bank yang dilakukan dengan dengan cara antara lain :

- Pada **bulan Januari 2015** saksi ARIAMAN ARIF mengajukan pinjaman kredit kepada Bank Artha Graha Cabang Kendari sekitar Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) dan disetujui pihak bank pada tanggal 22 Maret 2015, selanjutnya **pada tanggal 05 Pebruari 2016** saksi ARIAMAN ARIF bermaksud meminta penurunan fasilitas pinjaman kreditnya dengan cara sanggup menyetorkan angsuran pembayaran kredit Rp.600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) dan bertemu dengan Account Officer yakni saksi FAHRUL DAMING dan langsung dibuatkan formulir penurunan fasilitas plafon kredit, kemudian setelah diproses surat diserahkan kepada terdakwa I dan terdakwa I meminta membayar dengan cek kontan, namun kemudian baru dipenuhi oleh saksi ARIAMAN ARIF pada tanggal 6 Januari 2016 dengan memberikan cek kontan No. CF 11978 kepada terdakwa I diruangan kerjanya Bank Artha Graha Kendari.
- Bahwa setelah terdakwa I menerima cek kontan, lalu diserahkan kepada terdakwa III RUSNIATIN,SE binti RUSTAM (selaku Customer Service). Kemudian bersama-sama dengan saksi ARIAMAN ARIF bertemu dengan terdakwa IV SERLY FERLY JOHARI, SE binti FRENGKY JOHARI (selaku petugas Teller) dengan membawa 1(satu) lembar cek senilai Rp.600.000.000.- waktu itu terdakwa III mengatakan : ***“uang atas cek ini akan dicairkan dan uangnya akan di ambil oleh pak ERWIN”*** dan hal tersebut diketahui/dibenarkan oleh saksi LEONAR KALALINGGI (selaku Head Teller, berdasarkan SK No.SK-MT/SDM/3214/XI/15 tgl. 01 Nop.2015 dan selaku PGS berdasarkan SK No.PGS/SDM/582/M/16 tgl. 15 April 2016) untuk meminta persetujuan pencairan, setelah cek tersebut berhasil dicairkan dari kas Bank Artha Graha Kendari, terdakwa III kembali menemui terdakwa IV dengan maksud meminta uang pencairan Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dari pencairan cek senilai Rp.600.000.000.- tersebut, sedangkan sisanya sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) diminta dan diserahkan kepada terdakwa I, kemudian oleh terdakwa I uang senilai Rp. 500.000.000.- ditampung/disetorkan pada rekening fiktif miliknya di rekening atas nama MASPUL, padahal seharusnya uang setoran dari nasabah tersebut haruslah diinput pada data bank di rekening milik nasabah ARIAMAN ARIF sebagai penerimaan kas di Bank Arta Graha Cabang Kendari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa I kembali melakukan penyimpangan atas uang setoran angsuran kredit atas nama PT. ADI MULYA PROPERTINDO, yang awalnya PT. ADI MULYA PROPERTINDO memiliki pinjaman kredit di Bank Artha Graha Cab. Kendari sebesar **Rp. 500.000.000.-** (lima ratus juta rupiah) dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Desember 2015 dengan jaminan atau agunan berupa beberapa sertifikat tanah milik saksi HERMAN, oleh karena kreditnya macet maka terdakwa I (selaku Pinca) bersama terdakwa II mendatangi Kantor PT. ADI MULYA PROPERTINDO dengan mengatakan : **“akan melakukan pelelangan tanah berdasarkan sertifikat yang telah dijaminkan di bank”**, selanjutnya pemilik tanah (sertifikat) yakni saksi HERMAN kemudian menemui terdakwa I dan menyanggupi akan melunasi sisa tunggakan kredit PT. ADI MULYA PROPERTINDO, kemudian terdakwa I memberikan batas waktu sampai dengan tanggal 9 April 2016 dengan estimasi tunggakan kredit yang harus dilunasi sebesar **Rp.250.000.000.-**, (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa pada **tanggal 9 April 2016**, saksi HERMAN menemui terdakwa I di Kantor Bank Artha Graha Cab. Kendari dan menyerahkan uang muka pelunasan sebesar **Rp.10.000.000.-** (sepuluh juta rupiah), akan tetapi uang setoran tersebut oleh terdakwa I bukannya disetorkan ke rekening milik PT. ADI MULYA PROPERTINDO, akan tetapi justru diserahkan kepada terdakwa II dengan dalih untuk diamankan terlebih dahulu. Pada tanggal **11 April 2016**, saksi HERMAN menemui lagi terdakwa I dan terdakwa II dengan membawa uang pelunasan Rp. 240.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun uang setoran nasabah tersebut tidak dimasukkan ke rekening bank milik PT. ADI MULYA PROPERTINDO untuk pelunasan, akan tetapi uangnya diterima dan disimpan oleh terdakwa I.
- Pada tanggal **12 April 2016**, uang setoran dari saksi HERMAN sebesar Rp.240.000.000.- tersebut, oleh terdakwa I ERWIN diserahkan kepada terdakwa II GUSTI, lalu oleh terdakwa II diserahkan kepada terdakwa IV SERLY seolah-olah akan dilakukan penyetoran, namun setelah uangnya dihitung dan cocok, lalu terdakwa II GUSTI melarang terdakwa IV dengan mengatakan **“jangan diinput dulu akan tetapi slip kuning lembaran kedua agar diberikan kepada nasabah HERMAN sebagai tanda terima”**, tidak lama kemudian terdakwa IV diminta oleh terdakwa I agar uang setoran tersebut tidak diinput (minta dibatalkan) lalu terdakwa IV SERLY memberitahukan kepada saksi LEONAR KALALINGGI dan disetujuinya, lalu terdakwa I meminta kembali uang setoran Rp. 240.000.000.- milik saksi HERMAN tersebut, namun oleh terdakwa I uang tersebut lagi-lagi tidak disetorkan ke rekening PT. ADI MULYA PROPERTINDO, akan tetapi oleh terdakwa I justru uang sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan/dimasukan ke rekening fiktif atas nama HERMAWAN, sedangkan sisanya sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) disimpan oleh terdakwa I di laci kerjanya dengan dalih untuk diamankan terlebih dahulu.

- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa I meminta terdakwa II untuk mengajukan permohonan penghapusan denda atas tunggakan kredit PT. ADI MULYA PROPERTINDO, lalu oleh terdakwa II membuat surat dan meneruskan permohonan penghapusan nilai denda kepada Kantor Wilayah dan dikirimkan ke Kantor Pusat Bank Artha Graha di Jakarta, sehingga **pada tanggal 19 April 2016** ada memo persetujuan dari Pusat yang isinya antara lain : menyetujui penghapusan denda sehingga pelunasan kewajiban nasabah PT. ADI MULYA PROPERTINDO hanya **Rp. 201.982.654.-** (dua ratus satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) dan dibulatkan oleh terdakwa I menjadi sebesar **Rp.202.000.000.-** (dua ratus dua juta rupiah).
- Pada tanggal **tanggal 20 April 2016**, saksi HERMAN mendatangi kembali kantor Bank Artha Graha Cab. Kendari dan menandatangani administrasi pelunasan kredit sebesar Rp.202.000.000.- agar saksi HERMAN bisa mengambil beberapa sertifikat tanah yang dijadikan jaminan/agunan oleh PT. ADI MULYA PROPERTINDO di Bank Artha Graha Kendari, ternyata saksi HERMAN masih tidak bisa mengambil sertifikat tanahnya saat itu, oleh karena uang setoran dari saksi HERMAN masih dikuasai/disimpan oleh terdakwa I di rekening fiktif atas nama HERMAWAN, maka terdakwa II GUSTI memberitahukan terdakwa I dan terdakwa I, menjawab/mengatakan : “akan **dibayar pada tanggal 21 April 2016**” dan terdakwa I meminta terdakwa II GUSTI untuk menemui terdakwa III RUSNIATIN, untuk melakukan penarikan uang tunai sebesar **Rp.200.000.000.-** dari rekening fiktif atas nama HERMAWAN (milik terdakwa I), lalu oleh terdakwa III meminta persetujuan dari saksi LEONAR KALALINGGI dan saksi WAODE YULITA dan saat itu disetujui dengan cara melakukan paraf pada kolom slip penarikan, yang kemudian oleh saksi LEONAR KALALINGGI juga melakukan paraf sebagai bentuk persetujuan pencairan di rekening fiktif atas nama HERMAWAN, untuk disetorkan ke rekening PT. ADI MULYA PROPERTINDO, setelah diparaf kemudian slip penarikan diterima kembali oleh terdakwa III RUSNIATIN.
- Pada tanggal **21 April 2016**, terdakwa III RUSNIATIN menemui saksi **RIAN HARILAN SAPUTRA UNO** (selaku petugas Teller/Kasir Bank Artha Graha, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No.SDM-KD/PKWT-006/IX/2015 tgl. 15 September 2015 s/d tgl. 14 September 2017), menyerahkan slip penarikan cek tunai Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) yang sudah dilakukan paraf oleh saksi WAODE dan saksi LEONAR tersebut, akan tetapi pada slip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan uang tersebut belum ada tanda tangan HERMAWAN selaku pemilik rekening, lalu terdakwa III **RUSNIATIN** menyerahkan slip penarikan tersebut kepada saksi LEONAR untuk meminta persetujuan, kemudian oleh saksi LEONAR mengembalikan slip tersebut kepada terdakwa III untuk terlebih dahulu meminta persetujuan saksi **WAODE YULITA** (selaku Tim Leader Marketing/Koordinator Pemasaran) dan setelah diparaf sebagai tanda setuju dicairkan oleh saksi WAODE YULITA maupun dari saksi LEONAR kemudian slip penarikan tersebut diproses oleh saksi RIAN HARILAN SAPUTRA UNO ke dalam system temenos (T24), tidak lama kemudian datang terdakwa II GUSTI dan meminta kepada saksi RIAN agar uang Rp.200.000.000.- **“jangan dikeluarkan fisiknya”**, akan tetapi langsung disetorkan secara tunai ke rekening PT. Adi Mulya Propetindo sejumlah **Rp.202.000.000.-** sambil terdakwa II GUSTI menyerahkan uang tunai **Rp.2.000.000.-** (dua juta rupiah) kepada saksi RIAN, sehingga jumlah setoran pelunasan di rekening PT. Adi Mulya Propetindo menjadi sejumlah **Rp.202.000.000.-** lalu arsip slip setoran diberikan kepada terdakwa II GUSTI maupun kepada saksi LEONAR, sehingga penarikan uang dari rekening fiktif atas nama HERMAWAN yang sebenarnya milik terdakwa I ERWIN, telah berhasil dilakukan para terdakwa yang dibantu oleh petugas lainnya dan hal tersebut tidak sesuai dan melanggar mekanisme dan SOP yang telah ditentukan di Bank Artha Graha Cabang Kendari. Selanjutnya beberapa sertifikat tanah yang dijadikan jaminan/agunan berhasil diambil oleh saksi HERMAN, sedangkan sisa uang kelebihan pembayaran sebesar **Rp. 48.000.000.-** yang seharusnya dikembalikan kepada saksi HERMAN, akan tetapi tetap disimpan/dikuasai oleh terdakwa I ERWIN senilai **Rp. 40.000.000.-**, sedangkan sisanya senilai **Rp. 8.000.000.-** tetap disimpan oleh terdakwa II GUSTI, lalu dilakukan penyitaan oleh penyidik Polda Sultra untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

- Bahwa berdasarkan hasil audit Tim SKAI (Satuan Kerja Audit Internal) tanggal 03 Mei 2016 PT. Bank Artha Graha International, Tbk, telah **disimpulkan terjadi penyimpangan** antara lain :

- Telah terjadi kerjasama antara Pimpinan Cabang, Team Leader dan Customer Service sehingga terjadi adanya rekening fiktif dapat dibuka dan melakukan transaksi tanpa diketahui oleh Bank untuk dilakukan tindakan pencegahan.
- Telah terjadi beberapa prosedur tidak konsisten dijalankan, sehingga terjadi pembukaan rekening fiktif, penerbitan kartu ATM nasabah yang dijalankan oleh cabang, yakni :
 - Pembukaan rekening tanpa dihadiri nasabah, sehingga tidak dilakukan verifikasi foto pada KTP dengan calon nasabah yang datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Foto kopi KTP dilakukan verifikasi "sesuai Asli" tanpa melihat fisik asli

KTP oleh Customer Service;

- Kepala Kantor Layanan (KKL) melakukan persetujuan pada formulir pembukaan rekening tanpa melihat langsung calon nasabah;
- Penerbitan kartu ATM nasabah tanpa kehadiran nasabah dan dilakukan : First PIN kartu ATM, CS membuat password nasabah, otorisasi kartu oleh KKL, kartu nasabah diserahkan CS kepada Pimpinan Cabang tanpa serah terima kartu;
- c. Kurangnya pengawasan melekat oleh petugas pelaksana, sehingga transaksi mencurigakan tidak segera ditindaklanjuti, yakni :
 - Write Off denda pinjaman tidak dilengkapi dengan ada permohonan dari debitur;
 - Setoran tunai di Counter Teller yang telah dihitung dan bukti setor telah diserahkan ke nasabah TIDAK DIINPUT ke rekening debitur atau dibukukan pada system, namun justru setoran tersebut diambil tunai oleh Pimpinan Cabang.
- d. Kurang berjalannya fungsi supervise dari atasan, sehingga pembukaan dan transaksi pada rekening fiktif yang telah berlangsung lama tidak terdeteksi oleh atasan pelaku.

Perbuatan para terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.10 tahun 1998 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;**

atau

KEDUA:

Bahwa mereka terdakwa I ERWIN, Amd (selaku Pimpinan Cabang Bank Artha Graha Kendari) bersama-sama dan bersepakat dengan terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA alias GUSTI (selaku Pjs Team Leader Marketing Bank Artha Graha cabang Kendari), terdakwa III RUSNIATIN, SE binti RUSTAM (selaku Customer Service Bank Artha Graha Cab.Kendari) dan terdakwa IV SERLY FERLI JOHARI, SE binti FRENGKY JOHARI (selaku Teller Bank Artha Graha Cab. Kendari), bersama-sama dengan saksi WAODE YULITA binti LA ODE MUH HADJI (selaku Team Leader/PGS Pemimpin Cabang Bank Artha Graha Kendari), saksi RIAN HABRILAN SAPUTRA UNO (selaku Petugas Teller/Kasir Bank Artha Graha Kendari), serta saksi LEONAR KALALINGGI (selaku Head Teller/PGS Pemimpin Cabang Bank Artha Graha Kendari), *(yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah)* pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu Primair, *yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti*

Halaman 20 dari 124 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2016/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang

lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu dan jika pemalsuan tersebut dapat menimbulkan kerugian, dan jika antara beberapa beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dan perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I ERWIN, Amd (selaku Pimpinan Cabang Bank Artha Graha Kendari), pada tanggal 30 Mei tahun 2015 telah membuka dan membuat rekening buku tabungan yang palsu (fiktif), dengan cara menggunakan nama orang lain atas nama **MASPUL** dengan alamat Jalan A. Yani RT.006/RW.003 Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Kadia Kota Kendari dengan No. Rekening **No.1903286667**, yang dalam pembuatan dan pengisian formulir permohonan pembukaan rekening tersebut diisi dengan data yang fiktif (tidak benar) dan kemudian ditandatangani oleh terdakwa I sendiri tanpa melalui prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh Bank Artha Graha Cabang Kendari. Bahwa kemudian pada hari tanggal 11 Januari 2016, terdakwa I membuka dan membuat buku tabungan rekening fiktif (palsu) lagi atas nama **HERMAWAN** di Bank Artha Graha Cabang Kendari dengan No. Rekening : **1903267042**, dengan cara : terdakwa I menyerahkan KTP Asli miliknya kepada terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA alias GUSTI (selaku Pejabat Sementara Team Leader Marketing Bank Artha Graha Kendari), lalu oleh terdakwa II KTP asli milik terdakwa I tersebut dilakukan SCAN di komputernya, kemudian mengganti seluruh identitas dalam KTP asli dan diisi sesuai dengan data identitas KTP yang telah diberikan dari terdakwa I, selanjutnya setelah data KTP palsu atas nama HERMAWAN berhasil dibuat lalu di print (dicetak menggunakan printer miliknya terdakwa II), kemudian hasil dari cetakan KTP palsu dengan identitas yang tidak benar tersebut kemudian diserahkan oleh terdakwa II kepada terdakwa I untuk ditandatangani;
- Setelah terdakwa I berhasil membuat data identitas KTP palsu atas nama HERMAWAN dengan bantuan terdakwa II, kemudian KTP palsu tersebut diserahkan kepada terdakwa III RUSNIATIN, SE binti RUSTAM (selaku Customer Service di Bank Artha Graha Kendari) yang bertugas membuka rekening tabungan, rekening giro kemudian, menutup rekening tabungan maupun giro dan oleh terdakwa III, data KTP palsu tersebut digunakan sebagai dasar mengisi formulir Permohonan Pembukaan Rekening yang diisi oleh terdakwa III, setelah itu terdakwa III menyerahkan kepada saksi RICA guna dilakukan pengimputan data buku tabungan di Bank Artha Graha untuk mendapatkan nomor rekening buku tabungan, setelah buku tabungan selesai diisi dan dibuat lalu diserahkan ke petugas Teller Bank untuk melakukan penyetoran awal pembukaan rekening tabungan sebesar **Rp. 50.000.-** (lima puluh ribu rupiah), kemudian oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. buku tabungan yang palsu dan sudah jadi tersebut diserahkanlah kepada terdakwa I ERWIN. Bahwa seluruh proses pembuatan dan pembukaan rekening buku tabungan atas nama **MASPUL** dan **HERMAWAN** (yang sebenarnya milik ERWIN) tersebut, bertentangan dengan mekanisme maupun tata cara pembukaan buku tabungan yang ditetapkan di Bank Artha Graha, yakni tidak sesuai dengan **SOP** (Standard Operational Prosedure) Bank Artha Graha International, Tbk tentang Syarat-Syarat Umum Tabungan PT. Bank Artha Graha International. Tbk dalam **Lampiran No.40.104.06.0** tentang pembukaan rekening, serta ketentuan **pasal 12 Peraturan Bank Indonesia No.14/27/PBI/2012** tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum, yang antara lain berbunyi : *"bahwa pegawai bank wajib meminta informasi untuk mengetahui profil calon nasabah, identitas calon nasabah harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung..."*, Bahwa ternyata oleh terdakwa I, kedua rekening atas nama MASPUL dan HERMAWAN (yang fiktif milik terdakwa I) tersebut, telah dipergunakan untuk menyimpan dan menampung pelunasan angsuran kredit Nasabah/Debitur atas nama PT. ADI MULYA PROPERTINDO yakni sebesar **Rp. 250.000.000.-** (dua ratus lima puluh juta rupiah) di rekening fiktif atas nama **HERMAWAN** No. Rekening : **190 326 7042**, sedangkan setoran tunai dari nasabah ARIAMAN ARIF sebesar **Rp. 600.000.000.-** (enam ratus juta rupiah), seharusnya diinput ke rekening saksi ARIAMAN ARIF untuk menurunkan fasilitas pinjaman kredit dari sisa pinjaman semula sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar) menjadi Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah), namun pada kenyataannya dana setoran tidak diinput ke dalam data bank di Bank Artha Graha Cabang Kendari, akan tetapi dana setoran yang masuk diambil Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) oleh terdakwa I kemudian disetorkan/dimasukkan terlebih dahulu ke rekening fiktif atas nama **MASPUL** di rekening **No.190 328 6667**, dan perbuatan para terdakwa telah membuat surat palsu atau memalsukan surat dilakukan dengan dengan cara antara lain :

- Pada bulan pada tanggal 05 Pebruari 2016 saksi ARIAMAN ARIF meminta penurunan fasilitas pinjaman kreditnya dengan cara sanggup menyetorkan angsuran pembayaran kredit Rp.600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) dan bertemu dengan Account Officer yakni saksi FAHRUL DAMING dan langsung dibuatkan formulir penuruan fasilitas plafon kredit, kemudian setelah diproses surat diserahkan kepada terdakwa I dan terdakwa I meminta membayar dengan cek kontan, namun kemudian baru dipenuhi oleh saksi ARIAMAN ARIF pada tanggal 6 Januari 2016 dengan memberikan cek kontan No. CF 11978 kepada terdakwa I diruangan kerjanya Bank Artha Graha Kendari. Setelah terdakwa I menerima cek kontan, lalu diserahkan kepada terdakwa III RUSNIATIN,SE binti RUSTAM (selaku Customer Cervice). Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersama-sama dengan saksi ARIAMAN ARIF bertemu dengan terdakwa IV
putusan.mahkamahagung.go.id

SERLY FERLY JOHARI, SE binti FRENGKY JOHARI (selaku petugas Teller) dengan membawa 1(satu) lembar cek senilai Rp.600.000.000.- waktu itu terdakwa III mengatakan : **“uang atas cek ini akan dicairkan dan uangnya akan di ambil oleh pak ERWIN”** dan hal tersebut diketahui/dibenarkan oleh saksi LEONAR KALALINGGI (selaku Head Teller, untuk meminta persetujuan pencairan, setelah cek tersebut berhasil dicairkan dari kas Bank Artha Graha Kendari, terdakwa III kembali menemui terdakwa IV dengan maksud meminta uang pencairan Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dari pencairan cek senilai Rp.600.000.000.- tersebut, sedangkan sisanya sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) diminta dan diserahkan kepada terdakwa I, kemudian oleh terdakwa I uang senilai Rp. 500.000.000.- ditampung/disetorkan pada rekening fiktif miliknya di rekening atas nama MASPUL, padahal seharusnya uang setoran dari nasabah tersebut haruslah diinput pada data bank di rekening milik nasabah ARIAMAN ARIF sebagai penerimaan kas di Bank Arta Graha Cabang Kendari;

- Bahwa perbuatan terdakwa I kembali melakukan penyimpangan atas uang setoran angsuran kredit atas nama PT. ADI MULYA PROPERTINDO, yang awalnya PT. ADI MULYA PROPERTINDO memiliki pinjaman kredit di Bang Artha Graha Cab. Kendari sebesar **Rp. 500.000.000.-** (lima ratus juta rupiah) dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Desember 2015 dengan jaminan atau agunan berupa beberapa sertifikat tanah milik saksi HERMAN, oleh karena kreditnya macet maka terdakwa I (selaku Pinca) bersama terdakwa II mendatangi Kantor PT. ADI MULYA PROPERTINDO dengan mengatakan : “akan melakukan pelelangan tanah berdasarkan sertifikat yang telah dijamin di bank”, selanjutnya pemilik tanah (sertifikat) yakni saksi HERMAN kemudian menemui terdakwa I dan menyanggupi akan melunasi sisa tunggakan kredit PT. ADI MULYA PROPERTINDO, kemudian terdakwa I memberikan batas waktu sampai dengan tanggal 9 April 2016 dengan estimasi tunggakan kredit yang harus dilunasi sebesar **Rp.250.000.000.-**, (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada **tanggal 9 April 2016**, saksi HERMAN menemui terdakwa I di Kantor Bank Artha Graha Cab. Kendari dan menyerahkan uang muka pelunasan sebesar **Rp.10.000.000.-** (sepuluh juta rupiah), akan tetapi uang setoran tersebut oleh terdakwa I bukannya disetorkan ke rekening milik PT. ADI MULYA PROPERTINDO, akan tetapi justru diserahkan kepada terdakwa II dengan dalih untuk diamankan terlebih dahulu. Pada tanggal **11 April 2016**, saksi HERMAN menemui lagi terdakwa I dan terdakwa II dengan membawa uang pelunasan **Rp. 240.000.000.-** (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun uang setoran nasabah tersebut tidak dimasukkan ke rekening bank milik PT.

Halaman 23 dari 124 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2016/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI MULYA PROPERTINDO untuk pelunasan, akan tetapi uangnya diterima dan disimpan oleh terdakwa I. Kemudian Pada tanggal **12 April 2016**, uang setoran dari saksi HERMAN sebesar Rp.240.000.000.- tersebut, oleh terdakwa I ERWIN diserahkan kepada terdakwa II GUSTI, lalu oleh terdakwa II diserahkan kepada terdakwa IV SERLY seolah-olah akan dilakukan penyeteroran, namun setelah uangnya dihitung dan cocok, lalu terdakwa II GUSTI melarang terdakwa IV dengan mengatakan "*jangan diinput dulu akan tetapi slip kuning lembaran kedua agar diberikan kepada nasabah HERMAN sebagai tanda terima*", tidak lama kemudian terdakwa IV diminta oleh terdakwa I agar uang setoran tersebut tidak diinput (minta dibatalkan) lalu terdakwa IV SERLY memberitahukan kepada saksi LEONAR KALALINGGI dan disetujuinya, lalu terdakwa I meminta kembali uang setoran Rp. 240.000.000.- milik saksi HERMAN tersebut, namun oleh terdakwa I uang tersebut lagi-lagi tidak disetorkan ke rekening PT. ADI MULYA PROPERTINDO, akan tetapi oleh terdakwa I justru uang sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) disetorkan/dimasukan ke rekening fiktif atas nama HERMAWAN, sedangkan sisanya sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) disimpan oleh terdakwa I di laci kerjanya dengan dalih untuk diamankan terlebih dahulu.

- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa I meminta terdakwa II untuk mengajukan permohonan penghapusan denda atas tunggakan kredit PT. ADI MULYA PROPERTINDO, lalu oleh terdakwa II membuat surat dan meneruskan permohonan penghapusan nilai denda kepada Kantor Wilayah dan dikirimkan ke Kantor Pusat Bank Artha Graha di Jakarta, sehingga **pada tanggal 19 April 2016** ada memo persetujuan dari Pusat yang isinya antara lain : menyetujui penghapusan denda sehingga pelunasan kewajiban nasabah PT. ADI MULYA PROPERTINDO hanya **Rp. 201.982.654.-** (dua ratus satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) dan dibulatkan oleh terdakwa I menjadi sebesar **Rp.202.000.000.-** (dua ratus dua juta rupiah);
- Pada tanggal **tanggal 20 April 2016**, saksi HERMAN mendatangi kembali kantor Bank Artha Graha Cab. Kendari dan menandatangani administrasi pelunasan kredit sebesar Rp.202.000.000.- agar saksi HERMAN bisa mengambil beberapa sertifikat tanah yang dijadikan jaminan/agunan oleh PT. ADI MULYA PROPERTINDO di Bank Artha Graha Kendari, ternyata saksi HERMAN masih tidak bisa mengambil sertifikat tanahnya saat itu, oleh karena uang setoran dari saksi HERMAN masih dikuasai/disimpan oleh terdakwa I di rekening fiktif atas nama HERMAWAN, maka terdakwa II GUSTI memberitahukan terdakwa I dan terdakwa I, menjawab/mengatakan : "**akan dibayar pada tanggal 21 April 2016**" dan terdakwa I meminta

Halaman 24 dari 124 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2016/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II GUSTI untuk menemui terdakwa III RUSNIATIN, untuk melakukan penarikan uang tunai sebesar **Rp.200.000.000.-** dari rekening fiktif atas nama HERMAWAN (milik terdakwa I), lalu oleh terdakwa III meminta persetujuan dari saksi LEONAR KALALINGGI dan saksi WAODE YULITA dan saat itu disetujui dengan cara melakukan paraf pada kolom slip penarikan, yang kemudian oleh saksi LEONAR KALALINGGI juga melakukan paraf sebagai bentuk persetujuan pencairan di rekening fiktif atas nama HERMAWAN, untuk disetorkan ke rekening PT. ADI MULYA PROPERTINDO, setelah diparaf kemudian slip penarikan diterima kembali oleh terdakwa III RUSNIATIN. Selanjutnya Pada tanggal **21 April 2016**, terdakwa III RUSNIATIN menemui saksi **RIAN HARILAN SAPUTRA UNO** (selaku petugas Teller/Kasir Bank Artha Graha), menyerahkan slip penarikan cek tunai Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) yang sudah dilakukan paraf oleh saksi WAODE dan saksi LEONAR tersebut, akan tetapi pada slip panarikan uang tersebut belum ada tanda tangan HERMAWAN selaku pemilik rekening, lalu terdakwa III **RUSNIATIN** menyerahkan slip penarikan tersebut kepada saksi LEONAR untuk meminta persetujuan, kemudian oleh saksi LEONAR mengembalikan slip tersebut kepada terdakwa III untuk terlebih dahulu meminta persetujuan saksi **WAODE YULITA** (selaku Tim Leader Marketing/Koordinator Pemasaran) dan setelah diparaf sebagai tanda setuju dicairkan oleh saksi WAODE YULITA maupun dari saksi LEONAR kemudian slip penarikan tersebut diproses oleh saksi RIAN HARILAN SAPUTRA UNO ke dalam system temenos (T24), tidak lama kemudian datang terdakwa II GUSTI dan meminta kepada saksi RIAN agar uang Rp.200.000.000.- “jangan dikeluarkan fisiknya”, akan tetapi langsung disetorkan secara tunai ke rekening PT. Adi Mulya Propetindo sejumlah Rp.202.000.000.- sambil terdakwa II GUSTI menyerahkan uang tunai Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) kepada saksi RIAN, sehingga jumlah setoran pelunasan di rekening PT. Adi Mulya Propetindo menjadi sejumlah **Rp.202.000.000.-** lalu arsip slip setoran diberikan kepada terdakwa II GUSTI maupun kepada saksi LEONAR, sehingga penarikan uang dari rekening fiktif atas nama HERMAWAN yang sebenarnya milik terdakwa I ERWIN, telah berhasil dilakukan para terdakwa yang dibantu oleh petugas lainnya dan hal tersebut tidak sesuai dan melanggar mekanisme dan SOP yang telah ditentukan di Bank Artha Graha Cabang Kendari. Selanjutnya beberapa sertifikat tanah yang dijadikan jaminan/agunan berhasil diambil oleh saksi HERMAN, sedangkan sisa uang kelebihan pembayaran sebesar **Rp. 48.000.000.-** yang seharusnya dikembalikan kepada saksi HERMAN, akan tetapi tetap disimpan/dikuasai oleh terdakwa I ERWIN senilai **Rp. 40.000.000.-**, sedangkan sisanya senilai **Rp. 8.000.000.-** tetap disimpan oleh terdakwa II GUSTI, lalu dilakukan

Halaman 25 dari 124 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2016/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan oleh penidik Polda Sultra untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini, sehingga sebagai akibat perbuatan para terdakwa maka, pihak PT. Bank Artha Graham cabang Kendari dan para nasabah bank menderita kerugian;

Perbuatan para terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;**

atau

KETIGA :

Bahwa mereka terdakwa I ERWIN, Amd (selaku Pimpinan Cabang Bank Artha Graha Kendari) bersama-sama dan bersepakat dengan terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA alias GUSTI (selaku Pjs Team Leader Marketing Bank Artha Graha cabang Kendari), terdakwa III RUSNIATIN, SE binti RUSTAM (selaku Customer Service Bank Artha Graha Cab.Kendari) dan terdakwa IV SERLY FERLI JOHARI, SE binti FRENGKY JOHARI (selaku Teller Bank Artha Graha Cab. Kendari), bersama-sama dengan saksi WAODE YULITA binti LA ODE MUH HADJI (selaku Team Leader/PGS Pemimpin Cabang Bank Artha Graha Kendari), saksi RIAN HABRILAN SAPUTRA UNO (selaku Petugas Teller/Kasir Bank Artha Graha Kendari), serta saksi LEONAR KALALINGGI (selaku Head Teller/PGS Pemimpin Cabang Bank Artha Graha Kendari), *(yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah)* pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu Primair, *yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*, dan jika antara beberapa beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dan perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 30 Mei tahun 2015 Terdakwa I ERWIN, Amd (selaku Pimpinan Cabang Bank Artha Graha Kendari), telah membuka dan membuat rekening buku tabungan yang palsu (fiktif), dengan cara menggunakan nama orang lain atas nama **MASPUL** dengan alamat Jalan A. Yani RT.006/RW.003 Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Kadia Kota Kendari dengan No. Rekening **No.1903286667**, yang dalam pembuatan dan pengisian formulir permohonan pembukaan rekening tersebut diisi dengan data yang fiktif (tidak benar) dan kemudian ditandatangani oleh terdakwa I sendiri tanpa melalui prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh Bank Artha Graha Cabang Kendari;
- Bahwa kemudian pada hari tanggal 11 Januari 2016, terdakwa I membuka dan membuat buku tabungan rekening fiktif (palsu) lagi atas nama **HERMAWAN** di Bank Artha Graha Cabang Kendari dengan No. Rekening : **1903267042**, dengan

Halaman 26 dari 124 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2016/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa I menyerahkan KTP Asli miliknya kepada terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA alias GUSTI (selaku Pejabat Sementara Team Leader Marketing Bank Artha Graha Kendari), lalu oleh terdakwa II KTP asli milik terdakwa I tersebut di lakukan SCAN di computernya, kemudian mengganti seluruh identitas dalam KTP asli dan diisi sesuai dengan data identitas KTP yang telah diberikan dari terdakwa I, selanjutnya setelah data KTP palsu atas nama HERMAWAN berhasil dibuat lalu di print (dicetak menggunakan printer miliknya terdakwa II), kemudian hasil dari cetakan KTP palsu dengan identitas yang tidak benar tersebut kemudian diserahkan oleh terdakwa II kepada terdakwa I untuk ditandatangani. Setelah terdakwa I berhasil membuat data identitas KTP palsu atas nama HERMAWAN dengan bantuan terdakwa II, kemudian KTP palsu tersebut diserahkan kepada terdakwa III RUSNIATIN, SE binti RUSTAM (selaku Customer Service di Bank Artha Graha Kendari) yang bertugas membuka rekening tabungan, rekening giro kemudian, menutup rekening tabungan maupun giro dan oleh terdakwa III, data KTP palsu tersebut digunakan sebagai dasar mengisi formulir Permohonan Pembukaan Rekening yang diisi oleh terdakwa III, setelah itu terdakwa III menyerahkan kepada saksi RICA guna dilakukan pengimputan data buku tabungan di Bank Artha Graha untuk mendapatkan nomor rekening buku tabungan, setelah buku tabungan selesai diisi dan dibuat lalu diserahkan ke petugas Teller Bank untuk melakukan penyetoran awal pembukaan rekening tabungan sebesar **Rp. 50.000.-** (lima puluh ribu rupiah), kemudian oleh terdakwa III buku tabungan yang palsu dan sudah jadi tersebut diserahkanlah kepada terdakwa I ERWIN. Bahwa seluruh proses pembuatan dan pembukaan rekening buku tabungan atas nama **MASPUL** dan **HERMAWAN** (yang sebenarnya milik ERWIN) tersebut, bertentangan dengan mekanisme maupun tata cara pembukaan buku tabungan yang ditetapkan di Bank Artha Graha, yakni tidak sesuai dengan **SOP** (Standard Operational Prosedure) Bank Artha Graha International tentang Syarat-Syarat Umum Tabungan PT. Bank Artha Graha International. Tbk dalam **Lampiran No.40.104.06.0** tentang pembukaan rekening, serta ketentuan **pasal 12 Peraturan Bank Indonesia No.14/27/PBI/2012** tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum;
- Bahwa ternyata oleh terdakwa I, kedua rekening atas nama MASPUL dan HERMAWAN (yang fiktif milik terdakwa I) tersebut, telah dipergunakan untuk menyimpan dan menampung pelunasan angsuran kredit Nasabah/Debitur atas nama PT. ADI MULYA PROPERTINDO yakni sebesar **Rp. 250.000.000.-** (dua ratus lima puluh juta rupiah) di rekening fiktif atas nama **HERMAWAN** No. Rekening : **190 326 7042**, sedangkan setoran tunai dari nasabah ARIAMAN ARIF sebesar **Rp. 600.000.000.-** (enam ratus juta rupiah), seharusnya diinput ke rekening saksi ARIAMAN ARIF untuk menurunkan fasilitas pinjaman kredit dari

Halaman 27 dari 124 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2016/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siswa pinjaman semula sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar) menjadi Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah), namun pada kenyataannya dana setoran tidak diinput ke dalam data bank di Bank Artha Graha Cabang Kendari, akan tetapi dana setoran yang masuk diambil Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) oleh terdakwa I kemudian disetorkan/dimasukkan terlebih dahulu ke rekening fiktif atas nama **MASPUL** di rekening **No.190 328 6667**, dan perbuatan para terdakwa telah memakai surat palsu atau yang dipalsukan dilakukan dengan dengan cara antara lain :

- Pada bulan pada tanggal 05 Pebruari 2016 saksi ARIAMAN ARIF meminta penurunan fasilitas pinjaman kreditnya dengan cara sanggup menyetorkan angsuran pembayaran kredit Rp.600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) dan bertemu dengan Account Officer yakni saksi FAHRUL DAMING dan langsung dibuatkan formulir penuruan fasilitas plafon kredit, kemudian setelah diproses surat diserahkan kepada terdakwa I dan terdakwa I meminta membayar dengan cek_kontan, namun kemudian baru dipenuhi oleh saksi ARIAMAN ARIF pada tanggal 6 Januari 2016 dengan memberikan cek kontan No. CF 11978 kepada terdakwa I diruangan kerjanya Bank Artha Graha Kendari. Setelah terdakwa I menerima cek kontan, lalu diserahkan kepada terdakwa III RUSNIATIN,SE binti RUSTAM (selaku Customer Service). Kemudian bersama-sama dengan saksi ARIAMAN ARIF bertemu dengan terdakwa IV SERLY FERLY JOHARI, SE binti FRENGKY JOHARI (selaku petugas Teller) dengan membawa 1(satu) lembar cek senilai Rp.600.000.000.- waktu itu terdakwa III mengatakan : *"uang atas cek ini akan dicairkan dan uangnya akan di ambil oleh pak ERWIN"* dan hal tersebut diketahui/dibenarkan oleh saksi LEONAR KALALINGGI (selaku Head Teller, untuk meminta persetujuan pencairan, setelah cek tersebut berhasil dicairkan dari kas Bank Artha Graha Kendari, terdakwa III kembali menemui terdakwa IV dengan maksud meminta uang pencairan Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dari pencairan cek senilai Rp.600.000.000.- tersebut, sedangkan sisanya sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) diminta dan diserahkan kepada terdakwa I, kemudian oleh terdakwa I uang senilai Rp. 500.000.000.- ditampung/disetorkan pada rekening fiktif miliknya di rekening atas nama MASPUL, padahal seharusnya uang setoran dari nasabah tersebut haruslah diinput pada data bank di rekening milik nasabah ARIAMAN ARIF sebagai penerimaan kas di Bank Arta Graha Cabang Kendari;
- Bahwa perbuatan terdakwa I kembali melakukan penyimpangan atas uang setoran angsuran kredit atas nama PT. ADI MULYA PROPERTINDO, yang awalnya PT. ADI MULYA PROPERTINDO memiliki pinjaman kredit di Bang Artha Graha Cab. Kendari sebesar **Rp. 500.000.000.-** (lima ratus juta rupiah) dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Desember 2015 dengan jaminan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agunan berupa beberapa sertifikat tanah milik saksi HERMAN, oleh karena kreditnya macet maka terdakwa I (selaku Pinca) bersama terdakwa II mendatangi Kantor PT. ADI MULYA PROPERTINDO dengan mengatakan : “akan melakukan pelelangan tanah berdasarkan sertifikat yang telah dijamin di bank”, selanjutnya pemilik tanah (sertifikat) yakni saksi HERMAN kemudian menemui terdakwa I dan menyanggapi akan melunasi sisa tunggakan kredit PT. ADI MULYA PROPERTINDO, kemudian terdakwa I memberikan batas waktu sampai dengan tanggal 9 April 2016 dengan estimasi tunggakan kredit yang harus dilunasi sebesar **Rp.250.000.000.-**, (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa pada **tanggal 9 April 2016**, saksi HERMAN menemui terdakwa I di Kantor Bank Artha Graha Cab. Kendari dan menyerahkan uang muka pelunasan sebesar **Rp.10.000.000.-** (sepuluh juta rupiah), akan tetapi uang setoran tersebut oleh terdakwa I bukannya disetorkan ke rekening milik PT. ADI MULYA PROPERTINDO, akan tetapi justru diserahkan kepada terdakwa II dengan dalih untuk diamankan terlebih dahulu. Pada tanggal **11 April 2016**, saksi HERMAN menemui lagi terdakwa I dan terdakwa II dengan membawa uang pelunasan **Rp. 240.000.000.-** (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun uang setoran nasabah tersebut tidak dimasukkan ke rekening bank milik PT. ADI MULYA PROPERTINDO untuk pelunasan, akan tetapi uangnya diterima dan disimpan oleh terdakwa I. Kemudian Pada tanggal **12 April 2016**, uang setoran dari saksi HERMAN sebesar Rp.240.000.000.- tersebut, oleh terdakwa I ERWIN diserahkan kepada terdakwa II GUSTI, lalu oleh terdakwa II diserahkan kepada terdakwa IV SERLY seolah-olah akan dilakukan penyeteroran, namun setelah uangnya dihitung dan cocok, lalu terdakwa II GUSTI melarang terdakwa IV dengan mengatakan “*jangan diinput dulu akan tetapi slip kuning lembaran kedua agar diberikan kepada nasabah HERMAN sebagai tanda terima*”, tidak lama kemudian terdakwa IV diminta oleh terdakwa I agar uang setoran tersebut tidak diinput (minta dibatalkan) lalu terdakwa IV SERLY memberitahukan kepada saksi LEONAR KALALINGGI dan disetujuinya, lalu terdakwa I meminta kembali uang setoran Rp. 240.000.000.- milik saksi HERMAN tersebut, namun oleh terdakwa I uang tersebut lagi-lagi tidak disetorkan ke rekening PT. ADI MULYA PROPERTINDO, akan tetapi oleh terdakwa I justru uang sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) disetorkan/dimasukan ke rekening fiktif atas nama HERMAWAN, sedangkan sisanya sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) disimpan oleh terdakwa I di laci kerjanya dengan dalih untuk diamankan terlebih dahulu;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa I meminta terdakwa II untuk mengajukan permohonan penghapusan denda atas tunggakan kredit PT. ADI

Halaman 29 dari 124 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2016/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYA PROPERTINDO, lalu oleh terdakwa II membuat surat dan meneruskan permohonan penghapusan nilai denda kepada Kantor Wilayah dan dikirimkan ke Kantor Pusat Bank Artha Graha di Jakarta, sehingga pada tanggal 19 April 2016 ada memo persetujuan dari Pusat yang isinya antara lain : menyetujui penghapusan denda sehingga pelunasan kewajiban nasabah PT. ADI MULYA PROPERTINDO hanya Rp. 201.982.654.- (dua ratus satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) dan dibulatkan oleh terdakwa I menjadi sebesar Rp.202.000.000.- (dua ratus dua juta rupiah);

- Pada tanggal tanggal 20 April 2016, saksi HERMAN mendatangi kembali kantor Bank Artha Graha Cab. Kendari dan menandatangani administrasi pelunasan kredit sebesar Rp.202.000.000.- agar saksi HERMAN bisa mengambil beberapa sertifikat tanah yang dijadikan jaminan/agunan oleh PT. ADI MULYA PROPERTINDO di Bank Artha Graha Kendari, ternyata saksi HERMAN masih tidak bisa mengambil sertifikat tanahnya saat itu, oleh karena uang setoran dari saksi HERMAN masih dikuasai/disimpan oleh terdakwa I di rekening fiktif atas nama HERMAWAN, maka terdakwa II GUSTI memberitahukan terdakwa I dan terdakwa I, menjawab/mengatakan : "akan dibayar pada tanggal 21 April 2016" dan terdakwa I meminta terdakwa II GUSTI untuk menemui terdakwa III RUSNIATIN, untuk melakukan penarikan uang tunai sebesar Rp.200.000.000.- dari rekening fiktif atas nama HERMAWAN (milik terdakwa I), lalu oleh terdakwa III meminta persetujuan dari saksi LEONAR KALALINGGI dan saksi WAODE YULITA dan saat itu disetujui dengan cara melakukan paraf pada kolom slip penarikan, yang kemudian oleh saksi LEONAR KALALINGGI juga melakukan paraf sebagai bentuk persetujuan pencairan di rekening fiktif atas nama HERMAWAN, untuk disetorkan ke rekening PT. ADI MULYA PROPERTINDO, setelah diparaf kemudian slip penarikan diterima kembali oleh terdakwa III RUSNIATIN. Selanjutnya Pada tanggal 21 April 2016, terdakwa III RUSNIATIN menemui saksi RIAN HARILAN SAPUTRA UNO (selaku petugas Teller/Kasir Bank Artha Graha), menyerahkan slip penarikan cek tunai Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) yang sudah dilakukan paraf oleh saksi WAODE dan saksi LEONAR tersebut, akan tetapi pada slip penarikan uang tersebut belum ada tanda tangan HERMAWAN selaku pemilik rekening, lalu terdakwa III RUSNIATIN menyerahkan slip penarikan tersebut kepada saksi LEONAR untuk meminta persetujuan, kemudian oleh saksi LEONAR mengembalikan slip tersebut kepada terdakwa III untuk terlebih dahulu meminta persetujuan saksi WAODE YULITA (selaku Tim Leader Marketing/Koordinator Pemasaran) dan setelah diparaf sebagai tanda setuju dicairkan oleh saksi WAODE YULITA maupun dari saksi LEONAR kemudian slip penarikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diproses oleh saksi RIAN HARILAN SAPUTRA UNO ke dalam system temenos (T24), tidak lama kemudian datang terdakwa II GUSTI dan meminta kepada saksi RIAN agar uang Rp.200.000.000.- “jangan dikeluarkan fisiknya”, akan tetapi langsung disetorkan secara tunai ke rekening PT. Adi Mulya Propetindo sejumlah Rp.202.000.000.- sambil terdakwa II GUSTI menyerahkan uang tunai Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) kepada saksi RIAN, sehingga jumlah setoran pelunasan di rekening PT. Adi Mulya Propetindo menjadi sejumlah Rp.202.000.000.- lalu arsip slip setoran diberikan kepada terdakwa II GUSTI maupun kepada saksi LEONAR, sehingga penarikan uang dari rekening fiktif atas nama HERMAWAN yang sebenarnya milik terdakwa I ERWIN, telah berhasil dilakukan para terdakwa yang dibantu oleh petugas lainnya dan hal tersebut tidak sesuai dan melanggar mekanisme dan SOP yang telah ditentukan di Bank Artha Graha Cabang Kendari. Selanjutnya beberapa sertifikat tanah yang dijadikan jaminan/agunan berhasil diambil oleh saksi HERMAN, sedangkan sisa uang kelebihan pembayaran sebesar **Rp. 48.000.000.-** yang seharusnya dikembalikan kepada saksi HERMAN, akan tetapi tetap disimpan/dikuasai oleh terdakwa I ERWIN senilai **Rp. 40.000.000.-**, sedangkan sisanya senilai **Rp. 8.000.000.-** tetap disimpan oleh terdakwa II GUSTI, lalu dilakukan penyitaan oleh penyidik Polda Sultra untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini, sehingga sebagai akibat perbuatan para terdakwa maka, pihak PT. Bank Artha Graham cabang Kendari dan para nasabah bank menderita kerugian;

Perbuatan para terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;**

atau

KEEMPAT :

Bahwa mereka terdakwa I ERWIN, Amd (selaku Pimpinan Cabang Bank Artha Graha Kendari) bersama-sama dan bersepakat dengan terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA alias GUSTI (selaku Pjs Team Leader Marketing Bank Artha Graha cabang Kendari), terdakwa III RUSNIATIN, SE binti RUSTAM (selaku Customer Service Bank Artha Graha Cab.Kendari) dan terdakwa IV SERLY FERLI JOHARI, SE binti FRENGKY JOHARI (selaku Teller Bank Artha Graha Cab. Kendari), bersama-sama dengan saksi WAODE YULITA binti LA ODE MUH HADJI (selaku Team Leader/PGS Pemimpin Cabang Bank Artha Graha Kendari), saksi RIAN HABRILAN SAPUTRA UNO (selaku Petugas Teller/Kasir Bank Artha Graha Kendari), serta saksi LEONAR KALALINGGI (selaku Head Teller/PGS Pemimpin Cabang Bank Artha Graha Kendari), *(yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah)* pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu Primair, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, **melakukan**

Halaman 31 dari 124 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2016/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah, dan jika antara beberapa beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dan perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I ERWIN, Amd (selaku Pimpinan Cabang Bank Artha Graha Kendari) dengan tugas dan wewenangnya antara lain : menyelenggarakan kegiatan perbankan dan selaku penanggung jawab serta pengambil keputusan atas beroperasionalnya bank di BANK ARTHA GRAHA Cabang Kendari, pada tanggal 30 Mei tahun 2015 telah membuka dan membuat rekening buku tabungan yang palsu (fiktif), dengan cara menggunakan nama orang lain atas nama MASPUL dengan alamat Jalan A. Yani RT.006/RW.003 Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Kadia Kota Kendari dengan No. Rekening No.1903286667, yang dalam pembuatan dan pengisian formulir permohonan pembukaan rekening tersebut diisi dengan data yang fiktif (tidak benar) dan kemudian ditandatangani oleh terdakwa I sendiri tanpa melalui prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh Bank Artha Graha Cabang Kendari.
- Bahwa kemudian pada hari tanggal 11 Januari 2016, terdakwa I membuka dan membuat buku tabungan rekening fiktif (palsu) lagi atas nama HERMAWAN di Bank Artha Graha Cabang Kendari dengan No. Rekening : 1903267042, dengan cara : terdakwa I menyerahkan KTP Asli miliknya kepada terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA alias GUSTI (selaku Pejabat Sementara Team Leader Marketing Bank Artha Graha Kendari), lalu oleh terdakwa II KTP asli milik terdakwa I tersebut di lakukan SCAN di computernya, kemudian mengganti seluruh identitas dalam KTP asli dan diisi sesuai dengan data identitas KTP yang telah diberikan dari terdakwa I, selanjutnya setelah data KTP palsu atas nama HERMAWAN berhasil dibuat lalu di print (dicetak menggunakan printer miliknya terdakwa II), kemudian hasil dari cetakan KTP palsu dengan identitas yang tidak benar tersebut kemudian diserahkan oleh terdakwa II kepada terdakwa I untuk ditandatangani. Setelah terdakwa I berhasil membuat data identitas KTP palsu atas nama HERMAWAN dengan bantuan terdakwa II, kemudian KTP palsu tersebut diserahkan kepada terdakwa III RUSNIATIN, SE binti RUSTAM (selaku Customer Service di Bank Artha Graha Kendari) yang bertugas membuka rekening tabungan, rekening giro kemudian, menutup rekening tabungan maupun giro dan oleh terdakwa III, data KTP palsu tersebut digunakan sebagai dasar mengisi formulir Permohonan Pembukaan Rekening yang diisi oleh terdakwa III, setelah itu terdakwa III menyerahkan kepada saksi RICA guna dilakukan pengimputan data buku tabungan di Bank Artha Graha untuk mendapatkan nomor

Halaman 32 dari 124 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2016/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening, buku tabungan setelah buku tabungan selesai diisi dan dibuat lalu diserahkan ke petugas Teller Bank untuk melakukan penyetoran awal pembukaan rekening tabungan sebesar **Rp. 50.000.-** (lima puluh ribu rupiah), kemudian oleh terdakwa III buku tabungan yang palsu dan sudah jadi tersebut diserahkanlah kepada terdakwa I ERWIN;

- Bahwa seluruh proses pembuatan dan pembukaan rekening buku tabungan atas nama **MASPUL** dan **HERMAWAN** (yang sebenarnya milik ERWIN) tersebut, bertentangan dengan mekanisme maupun tata cara pembukaan buku tabungan yang ditetapkan di Bank Artha Graha, yakni tidak sesuai dengan **SOP** (Standard Operational Prosedure) Bank Artha Graha International tentang Syarat-Syarat Umum Tabungan PT. Bank Artha Graha International. Tbk dalam **Lampiran No.40.104.06.0** tentang pembukaan rekening, serta ketentuan **pasal 12 Peraturan Bank Indonesia No.14/27/PBI/2012** tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum;
- Bahwa ternyata oleh terdakwa I, kedua rekening atas nama MASPUL dan HERMAWAN (yang fiktif milik terdakwa I) tersebut, telah dipergunakan untuk menyimpan dan menampung pelunasan angsuran kredit Nasabah/Debitur atas nama PT. ADI MULYA PROPERTINDO yakni sebesar **Rp. 250.000.000.-** (dua ratus lima puluh juta rupiah) di rekening fiktif atas nama **HERMAWAN** No. Rekening : **190 326 7042**, sedangkan setoran tunai dari nasabah ARIAMAN ARIF sebesar **Rp. 600.000.000.-** (enam ratus juta rupiah), seharusnya diinput ke rekening saksi ARIAMAN ARIF untuk menurunkan fasilitas pinjaman kredit dari sisa pinjaman semula sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar) menjadi Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah), namun pada kenyataannya dana setoran tidak diinput ke dalam data bank di Bank Artha Graha Cabang Kendari, akan tetapi dana setoran yang masuk diambil Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) oleh terdakwa I kemudian disetorkan/dimasukkan terlebih dahulu ke rekening fiktif atas nama **MASPUL** di rekening **No.190 328 6667**, dan perbuatan para terdakwa dilakukan dengan dengan cara antara lain :
 - Pada bulan Januari 2015 saksi ARIAMAN ARIF mengajukan pinjaman kredit kepada Bank Artha Graha Cabang Kendari sekitar Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) dan disetujui pihak bank pada tanggal 22 Maret 2015, selanjutnya pada tanggal 05 Pebruari 2016 saksi ARIAMAN ARIF bermaksud meminta penurunan fasilitas pinjaman kreditnya dengan cara sanggup menyetorkan angsuran pembayaran kredit Rp.600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) dan bertemu dengan Account Officer yakni saksi FAHRUL DAMING dan langsung dibuatkan formulir penurunan fasilitas plafon kredit, kemudian setelah diproses surat diserahkan kepada terdakwa I dan terdakwa I meminta membayar dengan cek kontan, namun kemudian baru dipenuhi oleh saksi ARIAMAN ARIF pada tanggal 6 Januari 2016 dengan memberikan cek kontan

Halaman 33 dari 124 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2016/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No. CF 11978 kepada terdakwa I diruangan kerjanya Bank Artha Graha
putusan.mahkamahagung.go.id

- Kendari. Bahwa setelah terdakwa I menerima cek kontan, lalu diserahkan kepada terdakwa **III RUSNIATIN,SE** binti RUSTAM (selaku Customer Service). Kemudian bersama-sama dengan saksi ARIAMAN ARIF bertemu dengan terdakwa **IV SERLY FERLY JOHARI, SE** binti FRENGKY JOHARI (selaku petugas Teller) dengan membawa 1(satu) lembar cek senilai Rp.600.000.000.- waktu itu terdakwa **III** mengatakan : *"uang atas cek ini akan dicairkan dan uangnya akan di ambil oleh pak ERWIN"* dan hal tersebut diketahui/dibenarkan oleh saksi LEONAR KALALINGGI (selaku Head Teller, berdasarkan SK No.SK-MT/SDM/3214/XI/15 tgl. 01 Nop.2015 dan selaku PGS berdasarkan SK No.PGS/SDM/582/IV/16 tgl. 15 April 2016) untuk meminta persetujuan pencairan, setelah cek tersebut berhasil dicairkan dari kas Bank Artha Graha Kendari, terdakwa **III** kembali menemui terdakwa **IV** dengan maksud meminta uang pencairan Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dari pencairan cek senilai Rp.600.000.000.- tersebut, sedangkan sisanya sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) diminta dan diserahkan kepada terdakwa I, kemudian oleh terdakwa I uang senilai Rp. 500.000.000.- ditampung/disetorkan pada rekening fiktif miliknya di rekening atas nama MASPUL, padahal seharusnya uang setoran dari nasabah tersebut haruslah diinput pada data bank di rekening milik nasabah ARIAMAN ARIF sebagai penerimaan kas di Bank Arta Graha Cabang Kendari;
- Bahwa perbuatan terdakwa I kembali melakukan penyimpangan atas uang setoran angsuran kredit atas nama PT. ADI MULYA PROPERTINDO, yang awalnya PT. ADI MULYA PROPERTINDO memiliki pinjaman kredit di Bank Artha Graha Cab. Kendari sebesar **Rp. 500.000.000.-** (lima ratus juta rupiah) dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Desember 2015 dengan jaminan atau agunan berupa beberapa sertifikat tanah milik saksi HERMAN, oleh karena kreditnya macet maka terdakwa I (selaku Pinca) bersama terdakwa **II** mendatangi Kantor PT. ADI MULYA PROPERTINDO dengan mengatakan : *"akan melakukan pelelangan tanah berdasarkan sertifikat yang telah dijaminkan di bank"*, selanjutnya pemilik tanah (sertifikat) yakni saksi HERMAN kemudian menemui terdakwa I dan menyanggupi akan melunasi sisa tunggakan kredit PT. ADI MULYA PROPERTINDO, kemudian terdakwa I memberikan batas waktu sampai dengan tanggal 9 April 2016 dengan estimasi tunggakan kredit yang harus dilunasi sebesar Rp.250.000.000.-, (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 9 April 2016, saksi HERMAN menemui terdakwa I di Kantor Bank Artha Graha Cab. Kendari dan menyerahkan uang muka pelunasan sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), akan tetapi uang setoran tersebut oleh terdakwa I bukannya disetorkan ke rekening milik PT.

Halaman **34** dari **124** Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2016/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI MULYA PROPERTINDO, akan tetapi justru diserahkan kepada terdakwa II dengan dalih untuk diamankan terlebih dahulu. Pada tanggal 11 April 2016, saksi HERMAN menemui lagi terdakwa I dan terdakwa II dengan membawa uang pelunasan Rp. 240.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun uang setoran nasabah tersebut tidak dimasukkan ke rekening bank milik PT. ADI MULYA PROPERTINDO untuk pelunasan, akan tetapi uangnya diterima dan disimpan oleh terdakwa I. Kemudian pada tanggal 12 April 2016, uang setoran dari saksi HERMAN sebesar Rp.240.000.000.- tersebut, oleh terdakwa I ERWIN diserahkan kepada terdakwa II GUSTI, lalu oleh terdakwa II diserahkan kepada terdakwa IV SERLY seolah-olah akan dilakukan penyeteroran, namun setelah uangnya dihitung dan cocok, lalu terdakwa II GUSTI melarang terdakwa IV dengan mengatakan "*jangan diinput dulu akan tetapi slip kuning lembaran kedua agar diberikan kepada nasabah HERMAN sebagai tanda terima*", tidak lama kemudian terdakwa IV diminta oleh terdakwa I agar uang setoran tersebut tidak diinput (minta dibatalkan) lalu terdakwa IV SERLY memberitahukan kepada saksi LEONAR KALALINGGI dan disetujuinya, lalu terdakwa I meminta kembali uang setoran Rp. 240.000.000.- milik saksi HERMAN tersebut, namun oleh terdakwa I uang tersebut lagi-lagi tidak disetorkan ke rekening PT. ADI MULYA PROPERTINDO, akan tetapi oleh terdakwa I justru uang sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) disetorkan/dimasukan ke rekening fiktif atas nama HERMAWAN, sedangkan sisanya sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) disimpan oleh terdakwa I di laci kerjanya dengan dalih untuk diamankan terlebih dahulu;

- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa I meminta terdakwa II untuk mengajukan permohonan penghapusan denda atas tunggakan kredit PT. ADI MULYA PROPERTINDO, lalu oleh terdakwa II membuat surat dan meneruskan permohonan penghapusan nilai denda kepada Kantor Wilayah dan dikirimkan ke Kantor Pusat Bank Artha Graha di Jakarta, sehingga pada tanggal 19 April 2016 ada memo persetujuan dari Pusat yang isinya antara lain : menyetujui penghapusan denda sehingga pelunasan kewajiban nasabah PT. ADI MULYA PROPERTINDO hanya Rp. 201.982.654.- (dua ratus satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) dan dibulatkan oleh terdakwa I menjadi sebesar Rp.202.000.000.- (dua ratus dua juta rupiah);
- Pada tanggal tanggal 20 April 2016, saksi HERMAN mendatangi kembali kantor Bank Artha Graha Cab. Kendari dan menandatangani administrasi pelunasan kredit sebesar Rp.202.000.000.- agar saksi HERMAN bisa mengambil beberapa sertifikat tanah yang dijadikan jaminan/agunan oleh PT. ADI MULYA PROPERTINDO di Bank Artha Graha Kendari, ternyata saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN masih tidak bisa mengambil sertifikat tanahnya saat itu, oleh karena uang setoran dari saksi HERMAN masih dikuasai/disimpan oleh terdakwa I di rekening fiktif atas nama HERMAWAN, maka terdakwa II GUSTI memberitahukan terdakwa I dan terdakwa I, menjawab/mengatakan : “akan dibayar pada tanggal 21 April 2016” dan terdakwa I meminta terdakwa II GUSTI untuk menemui terdakwa III RUSNIATIN, untuk melakukan penarikan uang tunai sebesar Rp.200.000.000.- dari rekening fiktif atas nama HERMAWAN (milik terdakwa I), lalu oleh terdakwa III meminta persetujuan dari saksi LEONAR KALALINGGI dan saksi WAODE YULITA dan saat itu disetujui dengan cara melakukan paraf pada kolom slip penarikan, yang kemudian oleh saksi LEONAR KALALINGGI juga melakukan paraf sebagai bentuk persetujuan pencairan di rekening fiktif atas nama HERMAWAN, untuk disetorkan ke rekening PT. ADI MULYA PROPERTINDO, setelah diparaf kemudian slip penarikan diterima kembali oleh terdakwa III RUSNIATIN. Selanjutnya pada tanggal 21 April 2016, terdakwa III RUSNIATIN menemui saksi RIAN HARILAN SAPUTRA UNO (selaku petugas Teller/Kasir Bank Artha Graha, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No.SDM-KD/PKWT-006/IX/2015 tgl. 15 September 2015 s/d tgl. 14 September 2017), menyerahkan slip penarikan cek tunai Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) yang sudah dilakukan paraf oleh saksi WAODE dan saksi LEONAR tersebut, akan tetapi pada slip panarikan uang tersebut belum ada tanda tangan HERMAWAN selaku pemilik rekening, lalu terdakwa III RUSNIATIN menyerahkan slip penarikan tersebut kepada saksi LEONAR untuk meminta persetujuan, kemudian oleh saksi LEONAR mengembalikan slip tersebut kepada terdakwa III untuk terlebih dahulu meminta persetujuan saksi WAODE YULITA (selaku Tim Leader Marketing/Koordinator Pemasaran) dan setelah diparaf sebagai tanda setuju dicairkan oleh saksi WAODE YULITA maupun dari saksi LEONAR kemudian slip penarikan tersebut diproses oleh saksi RIAN HARILAN SAPUTRA UNO ke dalam system temenos (T24), tidak lama kemudian datang terdakwa II GUSTI dan meminta kepada saksi RIAN agar uang Rp.200.000.000.- “jangan dikeluarkan fisiknya”, akan tetapi langsung disetorkan secara tunai ke rekening PT. Adi Mulya Propetindo sejumlah Rp.202.000.000.- sambil terdakwa II GUSTI menyerahkan uang tunai Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) kepada saksi RIAN, sehingga jumlah setoran pelunasan di rekening PT. Adi Mulya Propetindo menjadi sejumlah Rp.202.000.000.- lalu arsip slip setoran diberikan kepada terdakwa II GUSTI maupun kepada saksi LEONAR, sehingga penarikan uang dari rekening fiktif atas nama HERMAWAN yang sebenarnya milik terdakwa I ERWIN, telah berhasil dilakukan para terdakwa yang dibantu oleh petugas lainnya dan hal tersebut tidak sesuai dan melanggar mekanisme dan SOP yang telah

Halaman 36 dari 124 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2016/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan di Bank Artha Graha Cabang Kendari. Selanjutnya beberapa sertifikat tanah yang dijadikan jaminan/agunan berhasil diambil oleh saksi HERMAN, sedangkan sisa uang kelebihan pembayaran sebesar **Rp. 48.000.000.-** yang seharusnya dikembalikan kepada saksi HERMAN, akan tetapi tetap disimpan/dikuasai oleh terdakwa I ERWIN senilai **Rp. 40.000.000.-**, sedangkan sisanya senilai **Rp. 8.000.000.-** tetap disimpan oleh terdakwa II GUSTI, lalu dilakukan penyitaan oleh penyidik Polda Sultra untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Bahwa sebagai akibat perbuatan para terdakwa maka, pihak PT. Bank Artha Graha Cabang Kendari mengalami kerugian antara lain terkait pelayanan perbankan kepada masyarakat, sedangkan terhadap nasabah bank dalam hal ini PT. Adi Mulya Propertindo mengalami kerugian sekitar Rp. 48.000.000.- (empat puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut;

Perbuatan para terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa II, I GUSTI MADE DWIADYA dan Terdakwa IV SERLI FERLI JOHARI telah mengajukan keberatan (**Eksepsi**) dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 364/Pid.Sus/2016/PN Kdi tanggal 17 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi dari Penasihat Hukum para Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat digunakan sebagai dasar pemeriksaan perkara ini;
3. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **MARTIN, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjabat sebagai PGS Pinca Bank Artha Graha Kendari sejak tgl. 12 Mei 2016;
 - Bahwa saksi ada membuat laporan kepada Polda Sultra;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku PGS memastikan pelaksanaan operasional Kantor Cabang berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa I ERWIN selaku Pinca Bank Artha Graha ada membuka dua rekening fiktif atas nama MASPUL dan HERMAWAN saksi melihat data pada Bank Artha Graha Kendari serta saksi mendapatkan informasi dari Wa Ode Yulita dan Lambata Yulius serta adanya pemeriksaan oleh Tim SKAI dari Kantor Bank Artha Graha Pusat;

Halaman 37 dari 124 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2016/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua rekening dalam bentuk tabungan tersebut setelah dilakukan penelitian oleh Tim SKAI tidak ada pemiliknya dan rekening tersebut sengaja dibuat oleh Terdakwa I ERWIN untuk melakukan penampungan dana nasabah yang melakukan pelunasan kredit;

- Bahwa penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa I ERWIN berdasarkan keterangan debitur atas nama HERMAN (mewakili PT. Adi Mulya Propertindo) awalnya memiliki fasilitas kredit di Bank Artha Graha Kendari dan debitur ingin melunasi, lalu oleh Terdakwa I ERWIN diberitahu total tunggakan/kewajiban Rp227.134.553 yang terdiri dari Outstanding Rp188.800.000.-, bunga Rp4.798.687 dan denda Rp33.535.866, lalu debitur mengajukan permohonan penghapusan denda dan bunga kepada Komite Kredit Kantor Pusat, akan tetapi Terdakwa I ERWIN memberitahukan kepada debitur tidak diberikan penghapusan dan denda, akan tetapi diwajibkan membayar pelunasan kredit Rp250.000.000.00 jika tidak agunan akan dilakukan pelelangan pihak Bank;
- Bahwa debitur Hermawan tanggal 9 April 2016 membayar uang muka Rp. 10.000.000.- dan tanggal 12 April 2016 debitur kembali melakukan penyetoran Rp.240.000.000.-, selanjutnya pada tanggal 21 April 2016 persetujuan penghapusan denda dan bunga disetujui Kantor Pusat sebesar Rp. 201.982.654,00 akan tetapi uang sebesar Rp. 250.000.000.- tersebut oleh Terdakwa I ERWIN tidak disetorkan ke rekening debitur melainkan Terdakwa I ERWIN disimpan dan dimasukkan ke rekening fiktif miliknya atas nama HERMAWAN;
- Bahwa terhadap penyetoran nasabat yang Rp240.000.000,00 oleh Teller Serli Ferli Johari tidak dilakukan penginputan ke dalam sistem di Bank (*Validasi*);
- Bahwa setiap penyetoran uang nasabah pegawai bank wajib melakukan validasi dan menginput ke rekening untuk tertib administrasi;
- Bahwa pinjaman kredit tersebut sudah dibayar oleh debitur pada tanggal 21 April 2016 dengan cara sewaktu Terdakwa I ERWIN sedang cuti di Thailand kemudian meminta kepada terdakwa Gusti untuk menarik dana dari rekening atas nama HERMAWAN dengan formulir slip penarikan Rp.200.000.000.-, akan tetapi pada waktu itu tidak dapat dilakukan penarikan dana karena Wa Ode Yulita tidak mau mencairkan karena tidak ada tanda tangan pemiliknya (Hermawan) lalu Wa Ode Yulita menyampaikan hal tersebut kepada Korwil Bank Artha Graha Kendari bernama UCOK lalu oleh UCOK bilang dijalankan saja kemudian Wa Ode Yulita menjalankan transaksi tersebut dengan cara paraf dilembar slip penarikan yang disetujui dan diparaf juga oleh Leonard kemudian oleh Gusti menambahkan Rp. 2.000.000.- sehingga kewajiban debitur Rp.202.000.000.- barulah dibayarkan ke Bank Artha Graha Kendari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pembayaran pelunasan PT. ADI MULYO PROPERTINDO dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari rekening HERMAWAN ke rekening Debitur dengan menambahkan uang sebesar Rp2.000.000,00;
- Bahwa ada nasabah lain yang melakukan pembayaran dan tidak dilakukan pendebitan dari rekening giro debitur oleh Terdakwa I ERWIN, yakni atas nama Ariaman Arief tanggal 6 Januari datang ke Bank menemui Terdakwa I ERWIN dengan membawa cek Rp600.000.000,00 untuk menurunkan fasilitas *Revolving Loan* dari nilai Rp. 1 (satu) milyar menjadi Rp400.000.000,00;
 - Bahwa cek tersebut diminta dan diserahkan oleh Terdakwa I ERWIN lalu Terdakwa I ERWIN mencairkan dana tersebut, namun uang tersebut tidak disetorkan ke Bank akan tetapi diambil oleh Terdakwa I ERWIN, kemudian barulah pada tanggal 7 Januari 2016 uang Rp.600 juta disetor tunai oleh Erwin ke rekening fiktif miliknya atas nama MASPUL Rp600.000.000,00, kemudian Terdakwa I ERWIN tgl. 22 Januari 2016 membuka rekening fiktif atas nama HERMAWAN kemudian pada waktu pembukaan rekening tersebutlah uang milik nasabah Ariaman Arief disetorkan ke rekening HERMAWAN sebesar Rp600.050.000,00;
 - Bahwa ternyata tidak terjadi penurunan fasilitas kredit oleh nasabah Ariaman Arief, karena uang Rp. 600 juta disimpan dan digunakan oleh Terdakwa I ERWIN, kemudian Ariaman Arief menanyakan kepada Terdakwa I ERWIN lalu Terdakwa I ERWIN mengembalikan dana tersebut kepada nasabah dengan cara diangsur Rp. 550.000.000.-
 - Bahwa rekening atas nama Maspul No. Rek. 1903286667, sedangkan No. Rek. Hermawan No. 19033267042 adalah rekening fiktif/siluman milik Terdakwa I ERWIN;
 - Bahwa modusnya Terdakwa I ERWIN dan Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA membuat KTP baru dengan menggabungkan dua data dalam kartu identitas milik ERWIN dan LINUS dengan cara menscan sehingga menjadi HERMAWAN yang pembuatannya dibantu oleh Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA;
 - Bahwa dengan KTP yang sudah direkayasa tersebut kemudian pada tanggal 6 Januari 2016 digunakan Terdakwa I ERWIN untuk pembukaan rekening HERMAWAN;
 - Bahwa yang membantu pembukaan kedua rekening fiktif tersebut atas nama RUSNIATIN (pegawai/CS BAG Kendari) dan rekening tersebut merupakan rekening tabungan/simpanan dimana pembukaan rekening tersebut tanpa bertemu langsung dengan nasabah dan tanpa memverifikasi dengan KTP asli milik Nasabah;
 - Bahwa syarat-syarat membuka buku tabungan ada di SOP Bank dan wajib dipenuhi oleh pegawai bank antara lain data KTP asli, mengisi formulir,

Halaman 39 dari 124 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2016/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mendatangi CS dan nasabah wajib bertemu dengan pegawai bank untuk putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan permohonan dan konfirmasi data;

- Bahwa Waode Yulita tgl. 21 April 2016 sekira Jam 08.00 Wib setuju penarikan atas nama Hermawan, tanpa ada tanda tangan nasabah lalu Jam 12 siang minta persetujuan Ucok selaku Koordinator Wilayah (Korwil), dengan perintah Hold (tahan/jangan dijalankan pencairannya) namun sebenarnya sudah dijalankan dan kemudian Ucok setuju dijalankan dengan menyetujui pengambilan jaminan;
- Bahwa sisa uang milik debitur PT. Adi Mulya Prepertindo yang disimpan Terdakwa I ERWIN Rp. 48 juta, setelah dilakukan pemeriksaan Tim SKAI kemudian diserahkan ke rekening penampung baru dijadikan barang bukti oleh penyidik;
- Bahwa pada data rekening Koran atas nama Maspul dan Hermawan terjadi transaksi keuangan yang berasal dari nasabah Ariaman Arief dan Herman yang seharusnya untuk pelunasan kredit dan disetorkan/diinput ke Bank;
- Bahwa peranan Wa Ode Yulita dan Leonard menyetujui penarikan uang Rp. 200 juta dari rekening fiktif milik Erwin (atas nama Hermawan);
- Bahwa peranan Gusti membantu Terdakwa I ERWIN membuat tabungan fiktif atas nama Hermawan yang pembukaannya dilakukan oleh Rusnatin (CS) dan penarikan dana penyeteroran pelunasan kredit HERMAN untuk pelunasan kredit PT. ADI MULYA PROPERTINDO;
- Bahwa peran Rusnatin dalam pembukaan rekening atas nama HERMAWAN dan aktif dalam proses pencairan cek dan penarikan dana dari rekening HERMAWAN untuk pelunasan PT. ADI MULYA PROPERTINDO;
- Bahwa peran Serli Ferli Johari tidak memvalidasi / input transaksi yang dilakuka oleh nasabat kedalam sistem;
- Bahwa Wa Ode Yulita mengetahui Terdakwa I ERWIN memiliki rekening fiktif di BAG Kendari dari terdakwa Rusnatin menjalankan transaksi penarikan tanpa ada tanda tangan nasabah;
- Bahwa Bank Artha Graha Kendari mengalami kerugian atas perbuatan fraud Terdakwa I ERWIN, dkk dimana nama baik bank dan kepercayaan masyarakat penyimpan dana menjadi jelek di mata nasabah, walaupun tidak ada penarikan dana secara besar-besaran namun terdapat penurunan *funding* (dana yang disimpan/dikumpulkan);

Terhadap keterangan saksi para Terdakwa menyatakan kebaratan mengemukakan sebagai berikut :

- Terdakwa I ERWIN : uang diblokir sebesar Rp48.000.000,00 juta;
- Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA :Tidak ketahui pembukaan rekening Masbul, Terhadap pembukaan rekening Hermawan Terdakwa hanya mengedit fotokopi KTP tersebut tidak melakukan scan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa III RUSNIATIN : tidak ada pembekalan SOP dari Bank Artha Graha;
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **LAMBATA YULIUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi karyawan bank artha Graha Kendari sejak tahun 2006 s/d sekarang;
- Bahwa jabatan saksi staf *Remedial* (penyelesaian kredit bermasalah) di Kantor BAG Kendari;
- Bahwa tgl. 20 April 2016, saksi pernah bertemu Herman selaku pemilik tanah yang dijaminan oleh PT. Adi Mulya Propertindo;
- Benar awalnya saksi Herman datang ingin bertemu dengan Gusti karena ia adalah Marketingnya, karena sedang keluar kantor kemudian saksi yg temui dan menanyakan apa sudah bisa mengambil sertifikat tanahnya yang dijaminan oleh pak Mulyadi (direktur PT. Adi Mulya Propertindo);
- Bahwa saksi mengatakan belum bisa diambil karena masih menunggu putusan persetujuan dari kantor Pusat;
- Bahwa pengakuan saksi Herman sudah menyerahkan uang Rp.250 juta pada awal bulan April 2016 sebagai uang pelunasan kredit PT. Adi Mulya Propertindo kepada pak Erwin (Pinca), tapi pak Erwin masih meminta uang kepada saksi Herman Rp2.900.000.00;
- Bahwa kemudian saksi menyampaikan hal tersebut kepada Ibu Waode Yulita (selaku PGS BAG Kendari);
- Bahwa saksi Herman memperlihatkan bukti penyetoran uang pelunasan kredit PT. ADI MULYA PROPERTINDO yang diserahkan kepada Terdakwa I ERWIN secara bertahap, yakni pertama tertanggal 12 April 2016 sebesar Rp10.000.000,00 yang diparaf Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA dan tahap kedua tanggal 13 April 2016 sebesar Rp240.000.000,00, terdapat stempel dan paraf teller Terdakwa IV Serli Ferli Johari;
- Bahwa tanggal 21 April surat Keputusan penghapusan denda atas nama PT. AMP dari kantor pusat sudah turun dari keterangan saksi Wa Ode Yulita yakni dari pengajuan Rp237.000.000.00 menjadi sebesar Rp.202.000.000.00;
- Bahwa tanda terima penyetoran uang pelunasan kredit dari Herman tersebut tidak ada tanda Validasi dari Teller, padahal seharusnya ada validasi Teller setiap penyetoran ke Bank;
- Bahwa artinya karena tidak ada validasi penyetoran debitur untuk pelunasan kredit PT. ADI MULYA PROPERTINDO tidak masuk kerekening debitur yang ada pada Bank Artha Graha;
- Bahwa pada tgl. 21 April 2016 Jam 09.00 Wita telah terjadi transaksi pemindahbukuan dana sebesar Rp. 200 juta dari rekening Hermawan (fiktif) kepada rekening PT. AMP yang dilakukan oleh terdakwa Gusti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata Terdakwa I ERWIN memiliki rekening fiktif di Bank Arta Graha Kendari atas nama Hermawan dan Maspul dan digunakan untuk menampung dana nasabah yang melakukan penyetoran yang seharusnya disetorkan ke Bank;

- Bahwa ada tim SKAI Kantor Pusat yang melakukan pemeriksaan dan ditemukan penyimpangan dalam penerimaan uang nasabah;

Terhadap keterangan saksi para Terdakwa menyatakan tidak kebaratan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi **SRI RAHAYU LAKSMI, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi karyawan Bank Artha Graha Kendari sejak tgl. 1 September 2014 s/d sekarang;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Marketing/Account Officer sejak bulan Nopember 2015 s/d sekarang;
- Bahwa sebelum menjabat Account Officer saksi menjabat sebagai Teller yang bertugas untuk melayani nasabah dalam pembukaan rekening tabungan, Giro kemudian membantu nasabah memberikan informasi tentang prosuk bank/rekening bank;
- Bahwa atasan saksi bernama Ibu Wa Ode Yulita sebagai Team Leader Funding dan bulan Maret 2015 dan Pimpinan Cabang Terdakwa I ERWIN;
- Bahwa saksi pernah membuka buku tabungan atas nama MASPUL dengan jenis tabungan bank Artha pada tanggal 30 Mei 2015 waktu itu dipanggil Terdakwa I ERWIN;
- Bahwa waktu itu saksi dipanggil ke ruangan pak Erwin dan mengatakan kepada saksi agar membawa formulir pembukaan rekening, karena tamunya mau membuka rekening;
- Bahwa waktu itu Terdakwa I ERWIN ada menyerahkan foto copi KTP atas nama MASPUL lalu saksi menyerahkan formulir pembukaan tabungan;
- Bahwa setelah formulir diisi dan ditanda tangani lalu saksi membuat buku tabungan kemudian menyetorkan uang pembukaan Rp.500.000.- lalu bukunya saksi serahkan kepada Terdakwa I ERWIN;
- Bahwa No. rekening Maspul adalah 1903286667;
- Bahwa berdasarkan temuan Tim SKAI Kantor Pusat Jakarta, ternyata Terdakwa I ERWIN memiliki rekening fiktif atas nama MASPUL dan HERMAWAN dan digunakan untuk menampung dana nasabah yang akan melunasi pembayaran kredit ke Bank Artha Graha Kendari;
- Bahwa Tim SKAI menemukan penyimpangan dana nasabah yang dilakukan oleh Terdakwa I ERWIN dan dibantu oleh Gusti, Rusniatin, Serly, Wa Ode Yulita, Leonard dan Rian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi para Terdakwa menyatakan tidak kebaratan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

4. Saksi **RICA FITRIANINGSIH RERE, S.pd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai *Costumer Service* Bank Artha Graha Kendari sejak tanggal 2 Nopember 2015 s/d sekarang dengan tugas memberikan pelayanan kepada nasabah yang buka rekening baru, pembuatan giro tabungan, informasi produk bank Artha dan lainnya;
- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Layanan ibu OKI dan saat itu yang menjabat sebagai Pimpinan Cabang adalah Terdakwa I ERWIN;
- Bahwa saksi pernah membantu pembukaan rekening buku tabungan atas nama HERMAWAN pada tanggal 11 Januari 2016 dan setahu saksi saat itu saksi tidak ada bertemu dan tidak pernah ada di bank pada waktu pembukaan tersebut;
- Bahwa saksi memperoleh data dari terdakwa Rusnatin (CS);
- Bahwa data yang diberikan terdakwa Rusnatin saat itu hanya foto copi KTP atas nama Hermawan dengan setoran awal pembukaan rekening sebesar Rp50.000.00;
- Bahwa awalnya tgl. 11 Januari 2016, saksi adalah pegawai *trainee* yang ditempatkan dimeja *costumer service* dipanggil terdakwa Rusnatin minta tolong dibukakan rekening tabungan atas nama Hermawan, karena saksi masih belajar maka saksi setuju karena dalam formulir pembukaan rekening yang dibawa Rusnatin sudah ada tanda tangan nasabah tertulis Hermawan;
- Bahwa setelah dilakukan pengisian data nasabah dalam sistem kemudian terbit buku tabungan selanjutnya saksi serahkan kepada terdakwa Rusnatin dengan no. rekening 1903267042;
- Bahwa setahu saksi orang yang bernama HERMAWAN tidak pernah ada di bank artha graham ketika pembukaan rekening tabungan;
- Bahwa dalam SOP Bank Artha Graha diatur ketentuan mengenai tata cara pembukaan buku tabungan antara lain KTP Asli, mengisi formulir dan tanda tangan calon nasabah, disamping nasabah wajib hadir untuk di konfirmasi identitasnya;
- Bahwa benar ada audit dari Tim SKAI Kantor Pusat Jakarta pada bulan Mei 2016 dan ditemukan penyimpangan terdapat dua rekening fiktif atas nama MASPUL dan HERMAWAN dan kedua rekening tersebut milik Terdakwa I ERWIN;
- Bahwa saksi mengetahui setelah tim Skai menemukan bahwa kedua rekening tersebut digunakan untuk menampung dana dari nasabah atas nama Ariaman Arif dan Herman (PT. AMP) yang seharusnya disetor kepada rekening debitur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan didebet oleh Bank Artha Graha, akan tetapi tidak disetorkan dan tidak diiput ke data bank pada hari itu juga;

Terhadap keterangan saksi para Terdakwa menyatakan tidak kebaratan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

5. Saksi **BOKY SYAM KALILOW**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai KKL (Kepala Kantor Layanan BAG Kendari) sejak tgl. 21 Agustus 2015 dan saat ini saksi dicopot dari jabatan tersebut (*non job*);
- Bahwa adapun yang menjadi tugas saksi adalah memastikan operasional bank dan pelayanan berjalan tepat dan cepat sesuai prosedur yang ditentukan, dengan membawahi Teller dan *Costumer Service*;
- Bahwa bahwa saat itu Bank Artha Graha Kendari Pimpinan Cabangnya adalah adalah Terdakwa I ERWIN;
- Bahwa sewaktu saksi menjabat sebagai KKL, saksi pernah melakukan otorisasi pembukaan rekening atas nama nasabah HERMAWAN yakni pada tanggal 11 januari 2016 dan disampaikan oleh RUSNIATIN akan masuk dana sebesar Rp600.000.000,00;
- Bahwa melalui Terdakwa III RUSNIATIN pada rekening Nasabah Hermawan minta juga dibuatkan kartu ATM tertanggal **14 Januari 2016** dengan cara saksi memasukan Pin Supervisor saat *Fist Pin*, lalu saksi diminta melakukan otorisasi oleh saksi RUSNIATIN dengan mengatakan bahwa Pak Erwin minta dilakukan *Fist Pin*, lalu saksi bertanya mana nasabah HERMAWAN, dijawab agar saksi bertanya kepada Pak Erwin, lalu Pak Erwin bilang *Fisrt Pin* kan saja, dan Pak Erwin yang bertanggung jawab, saksi sudah mengatakan tidak boleh tapi Pak Erwin tetap ngotot;
- Bahwa sewaktu pembukaan tabungan an Hermawan, saksi tidak melihat nasabah ada di Kantor Bank Atha Graha Kendari, karena atas permintaan Terdakwa I ERWIN;
- Bahwa dalam pembukaan rekening HERMAWAN tersebut sesuai SOP tidak dilakukan verifikasi KTP asli dengan yang fotokopi dimeja *Costumer Service*;
- Bahwa benar saksi pernah melakukan otorisasi cek Rp600.000.000,00 milik Debitur bernama Ariaman Arif tanggal 6 Januari 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa pencairan cek tersebut;
- Bahwa yang datang untuk meminta dicairkan cek tersebut adalah Terdakwa III RUSNIATIN dengan mengatakan "ini cek uangnya kasihkan pak ERWIN" dan yang melakukan input dan pencairan cek adalah Teller yang bernama Serli Ferli Johari;
- Bahwa cek Rp600.000.000,00 cair, dan yakni Rp100.000.000,00 dari stoknya Teller, Rp. 300 juta dari Box Head Teller dan Rp. 200 juta diambil dari Brankas Bank Artha Graha;.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang saksi tahu uang pencairan cek tersebut, yang Rp500.000.000,00 diminta/diserahkan ke ruangan Pak Erwin dan yang menyerahkan adalah RIAN, sedangkan yang Rp. 100 juta setahu saksi sudah diambil Terdakwa ERWIN;

- Bahwa setahu saksi penyeteroran penurunan plafon kredit tersebut tidak sesuai procedure apalagi uangnya diminta Terdakwa I Erwin selaku Pinca;
- Bahwa adapun terhadap slip penarikan yang ditulis oleh *costumer service* Terdakwa RUSNIATIN pada tanggal 21 April 2016 yang tidak ada tandatangan nasabahnya, dana bisa cair sepanjang ada persetujuan dari Pinca atau Pejabat Pengganti Sementara (PGS), namun dengan ketentuan slip setoran tersebut harus di *follow up* untuk dikonfirmasi kepada nasabahnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari oleh Marketing;
- Bahwa jika terhadap kasus yang seperti itu jika transaksi dianggap meragukan maka dapat dibatalkan walaupun sudah diparaf tanda bisa dijalankan;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa III I GUSTI MADE DWIADYA menyatakan kebaratan karena tidak menyangka jika KTP yang sudah direkayasa (discan) tersebut digunakan untuk pembuatan rekening HERMAWAN sedangkan para Terdakwa lainnya menyatakan tidak kebaratan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

6. Saksi **MAKMUR HERMAN Bin DODDY pgl HERMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Mulyadi selaku Direktur PT. Adi Mulya Propertindo selanjutnya (PT. AMP) yang bergerak di bidang properti Green Mulia di kelurahan Baruga Kota Kendari;
- Bahwa antara saksi dengan pak Mulyadi ada kerjasama bisnis properti;
- Bahwa PT. AMP (PT. Adi Mulya Propertindo) ada pinjam uang secara kredit dengan Bank Artha Graha Kendari Rp. 500 juta pada bulan Pebruari 2014 untuk kredit pembiayaan pembangunan rumah sebanyak 26 unit;
- Bahwa benar awalnya pinjam ke Bank Artha sebesar Rp. 1 milyar dengan jaminan sertifikat tanah milik saksi, namun pihak bank hanya bisa memberikan Rp. 500 juta;
- Bahwa jangka waktu kredit dengan bank selama satu tahun yakni bulan Januari 2015 s/d bulan Desember 2015;
- Bahwa rumah yang sudah jadi dari pemberian kredit tersebut baru 5 unit dan itupun belum 100 % selesai sehingga terjadi kemacetan;
- Bahwa agunan/jaminan yang saksi berikan ke bank adalah dalam bentuk sertifikat tanah seluas 4.739 m2 milik saksi, karena saksi ada kerjasama dengan Pak Mulyadi jika nanti seluruh unit rumah laku terjual maka saksi sebagai pemilik tanah akan dibayar uang pembelian lahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi marketing di bank yang membantu pemberian kredit kepada saksi Mulyadi adalah bernama Gusti (bank Artha Kendari) dan pembayaran pemberian kredit secara bertahap;

- Bahwa dalam perjalannya kredit PT. Adi Mulya Propertindo mengalami macet dan sudah jatuh tempo tidak bisa lagi melakukan pembayaran kredit ke bank;
- Bahwa karena macet saksi diberitahukan oleh MULYADI PT. AMP dibebani kewajiban pembayaran sebesar Rp250.000.000,00, jika tidak dibayar maka jaminan berupa sertifikat tanah akan dilakukan pelelangan pihak bank;
- Bahwa benar Pak Erwin dan Pak Gusti juga ada datang menemui saksi dan pak Mulyadi, jika tidak dilunasi maka jaminan sertifikat tanah akan dilelang pihak bank, kemudian saksi melakukan koordinasi dengan pak Mulyadi dan saksi mendapat kuasa untuk melakukan pelunasan dan pengambilan jaminan.
- Bahwa yang menentukan besarnya tunggakan kredit adalah pak Erwin dan Pak Gusti senilai Rp. 250 juta rupiah;
- Bahwa kemudian saksi mencari pembeli tanah dan bertemu dengan Arlis dan Darpin dan kedua orang tersebut yang sanggup membeli tanahnya;
- Bahwa pada tanggal 11 April 2016 kemudian saksi datang menemui Terdakwa I ERWIN dan Terdakwa I GUSTI MADE DWIADYA dengan menyerahkan uang sebagai tanda pelunasan kredit macet PT. AMP sebesar Rp10.000.000,00 telah saksi berikan kepada Terdakwa I ERWIN pada saat kantor Bank Surat tutup;
- Bahwa kemudian tanggal 12 April 2016 saksi bersama Arlis dan Darpin ke Bank Artha Graha Kendari, melakukan pelunasan tahap kedua membawa uang Rp.240.000.000,00 dan setor di teller Bank Arta Graha Kendari didampingi/dibantu dengan terdakwa Gusti, kemudian diterima oleh Serly (diparaf/ttd) setelah dihitung cocok, lalu saksi mendapatkan lembar nasabah pada slip setoran pembayaran tersebut, setelah itu saksi pulang;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah uang pelunasan kredit yang telah dibayar sebesar Rp. 250 juta (dua tahap tersebut) oleh pihak bank sudah dilakukan validasi oleh petugas bank atau tidak pada hari itu karena saksi awam; yang tahu pihak bank yang penting saksi sudah ada menyetorkan dan lunas dan ada tanda terimanya;
- Bahwa kemudian saksi pada tgl. 21 April 2016, saksi menghubungi saksi Yulius (Remedial Bank Artha Graha Kendari) dengan maksud untuk mengambil jaminan sertifikat tanah milik saksi, karena sudah membayar lunas namun waktu itu pak Erwin tidak ada di kantor sedang cuti;
- Bahwa ternyata saksi baru tahu bahwa pembayaran pelunasan kredit tersebut tidak dibukukan ke Kas Bank Artha Graha Kendari pada hari itu juga (tanggal 11 dan 12 April), karena saksi Yulius mengatakan uang pelunasan kredit belum masuk di rekening PT. AMP;

Halaman 46 dari 124 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2016/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata kewajiban PT. Adi Mulya Propertindo hanya membayar pelunasan kredit Rp202.000.000,00 dari uang yang telah disetorkan Rp250.000.000,00, namun pak Erwin masih meminta tambahan uang lagi sebesar Rp2.900.000.00 kepada saksi dengan dalih ada salah perhitungan dan disarankan untuk berhubungan dengan Gusti;

- Bahwa kemudian saksi mengurus sertifikat tanah dan berhasil diambil agunan milik saksi pada tgl. 21 April 2016 sekitar Jam 17.30 wita dan sore itu saksi mendapatkan telepon dari Gusti bahwa ia di telepon dari Pak Erwin sisa dana yang Rp.2.900.000.- agar disetorkan tunai ke rekening dia karena sudah ditutupi, lalu saksi bilang ya besok, padahal saksi sudah tahu bahwa masih ada kelebihan dana Rp. 48 juta;
- Bahwa benar sampai saat ini uang sisa kelebihan pembayaran pelunasan kredit Rp.48 juta tersebut belum dikembalikan kepada saksi Herman;
- Bahwa saksi merasa dirugikan oleh Pak Erwin dan Gusti karena tidak secara jujur mengatakan pelunasan kredit PT. AMP kepada pihak Bank Artha Graha Kendari;

Terhadap keterangan saksi para Terdakwa menyatakan tidak kebaratan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

7. Saksi **MULYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Direktur PT. Adi Mulya Propertindo yang bergerak di bidang perumahan Green Mulia di kelurahan Baruga Kota Kendari;
- Bahwa saksi ada pinjam uang secara kredit dengan Bank Artha Graha Kendari Rp. 500 juta pada bulan Pebruari 2014 untuk kredit kontruksi rumah sebanyak 26 unit;
- Bahwa awalnya saksi pinjam Rp. 1 milyar dengan jaminan sertifikat tanah, namun pihak bank hanya bisa memberikan Rp. 500 juta;
- Bahwa jangka waktu kredit dengan bank selama satu tahun yakni bulan Januari 2015 s/d bulan Desember 2015;
- Bahwa rumah yang sudah jadi dari pemberian kredit tersebut baru 5 unit dan itupun belum 100 % selesai sehingga terjadi kemacetan;
- Bahwa agunan/jaminan yang saksi berikan ke bank adalah dalam bentuk sertifikat tanah seluas 4.739 m2 milik saksi Herman, karena saksi ada kerjasama dengan saksi Herman selaku pemilik sertifikat tanah;
- Bahwa saksi melakukan kerjasama dengan saksi Herman selaku pemilik tanah pada tahun 2014 dalam rangka bisnis perumahan;
- Bahwa marketing di bank yang membantu pemberian kredit kepada saksi adalah bernama Gusti dan pembayaran pemberian kredit kepada saksi secara bertahap;
- Bahwa dalam perjalannya kredit PT. Adi Mulya Propertindo macet dan sudah jatuh tempo tidak bisa lagi melakukan pembayaran kredit ke bank;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jumlah kredit macet saksi yang harus dibayar kepada pihak bank Rp250.000.000,00, jika tidak dibayar maka jaminan berupa sertifikat tanah akan dilakukan pelelangan pihak bank;

- Bahwa Pak Erwin dan Pak Gusti datang menemui saksi, jika tidak dilunasi maka jaminan sertifikat tanah akan dilelang pihak bank, kemudian saksi melakukan koordinasi dengan pemilik tanah yakni saksi Herman;
- Bahwa kemudian pada bulan April 2016 saksi minta tolong kepada saksi Herman untuk melunasi tunggakan kredit tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Herman mencari pembeli tanah dan bertemu dengan Arlis dan Darpin dan kedua orang tersebut yang sanggup membeli tanahnya.
- Bahwa kemudian saksi Herman bersama Arlis dan Darpin ke Bank menemui Gusti dan pak Erwin membayar uang muka pelunasan kredit tahap I Rp10.000.000,00 pada tanggal 11 April 2016 dan diterima oleh pak Erwin, sedangkan tahap kedua membayar Rp240.000.000,00 setor di teller Bank Arta Graha Kendari didampingi dengan Terdakwa II Gusti, kemudian diterima oleh Serly setelah dihitung cocok, lalu Herman diberikan tanda terima setoran tertanggal 12 April 2016;
- Bahwa saksi dan saksi Herman tidak mengetahui apakah uang pelunasan kredit yang telah dibayar sebesar Rp. 250 juta tersebut dilakukan validasi oleh petugas bank atau tidak, yang penting saksi sudah ada menyetorkan dan lunas;
- Bahwa kemudian pada tgl. 21 April 2016, saksi herman menghubungi saksi Yulius (peg. Bank Artha Graha Kendari) dengan maksud untuk mengambil jaminan sertifikat, karena sudah membayar lunas;
- Bahwa ternyata saksi dan saksi Herman baru tahu bahwa pembayaran pelunasan kredit tersebut tidak dibukukan ke Kas Bank Artha Graha Kendari pada hari itu juga;

Terhadap keterangan saksi para Terdakwa menyatakan tidak kebaratan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

8. Saksi **ARIAMAN ARIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai nasabah Bank Artha Graha Cab. Kendari sejak bulan Pebruari 2015, sedangkan kredit yang saksi ambil dalam bentuk kredit Revolving Loan (RL), PRK dan kredit angsuran;
- Bahwa Kredit Revolving Loan adalah pinjaman rekening Koran yang penggunaannya sebagai modal kerja, sedangkan kredit RL adalah kredit modal kerja namun harus menggunakan kontrak, kredit angsuran adalah untuk investasi;
- Bahwa Fixed Loan Rp.1,5 milyar, Revolving Loan Rp.1 milyar dan pinjaman rekening Koran (PRK) Rp. 500 juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pada tanggal 5 Januari 2016 datang ke Bank Artha Graha Kendari bertemu dengan AO yakni FAHRUL DAMING dengan maksud untuk menurunkan fasilitas plafond kredit Revolving Loan saksi dari Rp. 1(satu) milyar menjadi Rp400.000.000,00;

- Bahwa kemudian Fahrul Daming memberikan dan membantu membuatkan formulir perunan kredit dan saksi langsung menandatangani.
- Bahwa saksi dipanggil oleh Terdakwa I ERWIN dan meminta untuk pembayarannya dilakukan tidak melalui debit dari rekening koran tetapi melalui cek senilai Rp600.000.000,00, setelah itu saksi kembali menemui saksi FAHRUL DAMING dan mengatakan jangan dikasih cek, namun pak Erwin tetap meminta cek karena memang itu sudah aturannya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Januari 2016 saksi kembali datang dan menyerahkan cek Rp600.000.000,00 kepada Terdakwa I ERWIN, saksi langsung kembali pulang;
- Bahwa ternyata uang pencairan cek milik saksi oleh Terdakwa I ERWIN tidak digunakan untuk penurunan kredit akan tetapi dipakai oleh Terdakwa I ERWIN;
- Bahwa ada tanggal 5 Mei 2016, saksi mendapat telepon dari Erwin bahwa uang milik saksi dipakai Rp. 200 juta, kemudian uang yang Rp. 100 juta dikembalikan kepada saksi dengan rincian Rp. 50 juta kontan dan yang Rp. 50 juta melalui istrinya pak Erwin, sedangkan yang Rp. 100 juta dilunasi Terdakwa I ERWIN pada bulan Agustus 2016;
- Bahwa dari penjelasan pak Erwin uang Rp. 200 juta dipergunakan untuk bisnis rumah;
- Bahwa atas pencairan cek senilai Rp. 600 juta tidak ada konfirmasi sama sekali kepada saksi bahwa ternyata uangnya diambil oleh pak Erwin dan bukannya untuk penurunan kredit milik saksi;

Terhadap keterangan saksi para Terdakwa menyatakan tidak kebaratan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

9. Saksi **FAHRUL DAMING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai staf Marketing BAG Kendari sejak bulan Nopember 2014 dengan tugas mencari nasabah untuk dapat memberikan pinjaman kredit dan memonitor nasabah dalam hal pembiayaan kredit sampai selesai;
- Bahwa saksi dalam menjalankan tugas bertanggung Jawab kepada Tim Leader, yakni Terdakwa II I Gusti Madi Dwiadya;
- Bahwa Pimpinan Cabang Bank Artha Graha Kendari Pak Erwin sejak bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Mei 2016 (non aktif);
- Bahwa ada nasabah Bank Artha Graha atas nama Ariaman Arief mengambil kredit pada bulan Januari 2015 sebesar Rp. 3 milyar, terdiri : Fixed Loan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15 milyar, Revolving Loan Rp.1 milyar dan pinjaman rekening Koran (PRK) Rp. 500 juta yang dicairkan pada tgl. 22 Maret 2015;

- Bahwa nasabah Ariaman Arif pada bulan Oktober s/d Nopember 2015 pernah datang kepada saksi meminta penurunan fasilitas kredit Revolving Loan yang Rp. 1 milyar dan saksi membantu membuatkan formulirnya, karena mau bayar angsuran/penurunan Rp600.000.000,00;
- Bahwa proses penurunan fasilitas kreditnya bisa melalui pemotongan pada rekening Koran (giro) milik saksi Ariaman Arif atau dengan kata lain dapat dengan proses pemindahbukuan dari rekening Giro ke rekening RLnya;
- Bahwa saksi Ariaman Arif tgl. 5 Januari 2016 menemui saksi di kantor kemudian saksi buatkan falitias penurunan kredit dari Rp. 1 milyar dan akan bayar angsuran Rp. 600 juta, sehingga sisa kredit tinggal Rp. 400 juta;
- Bahwa setelah selesai mengisi formulir dan kemudian menandatangani, tidak lama kemudian saksi Ariaman Arif dipanggil oleh Pak Erwin di ruang kerjanya.
- Bahwa setelah selesai saksi Ariaman Arif kembali ketemu saksi dengan mengatakan Pak Erwin minta dibayar dengan Cek kontan Rp600.000.000,00, lalu saksi mengingatkan jangan dipenuhi permintaannya karena tidak sesuai prosedur, namun kata pak Erwin itu sudah ketentuan;
- Bahwa kemudian tgl. 6 Januari 2016, saksi Ariaman Arif menghubungi saksi dan mengatakan bahwa telah menyerahkan cek kontan kepada Pak Erwin;

Terhadap keterangan saksi para Terdakwa menyatakan tidak kebaratan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

10. Saksi **PARULIAN PARDEDE SE.,M.M. Alias UCOK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi sebagai Korwil 5 (Indonesia Timur) di Bank Artha Graha, dengan tugas antara lain: yakni melakukan pengembangan dan pembinaan bisnis cabang-cabang diwilayah 5, pengembangan SDM dan pembinaan kegiatan sosial dalam naungan artha graha peduli bagi seluruh karyawan;
- Bahwa sejak tanggal 11 Mei 2016 saksi sudah non job sebagai Koordinator Wilayah terkait kasus ini karena dinilai lalai dalam pengawasan; Bahwa yang menjabat Pimpinan Cabang Bank Artha Graha Kendari sewaktu saksi menjadi Korwil 5 adalah Terdakwa I ERWIN;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa I ERWIN menjabat Pimpinan Cabang Bank Artha Graha Kendari sejak bulan Pebruari 2015 berdasarkan SK Direksi Bank Artha Graha;
- Bahwa saksi pernah ditelepon terdakwa Wa Ode Yulita terkait penarikan tunai nasabah an HERMAWAN di Bank Artha Graha Kendari pada hari Kamis tgl. 21 April 2016 pukul 09.00 Wita, waktu itu saksi sedang tugas di Ambon;
- Bahwa terdakwa Waode menyampaikan kepada saksi ada penarikan tunai dari buku tabungan an Hermawan Rp200.000,000,00, namun slip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikannya, belum ditandatangani oleh nasabahnya, namun sudah dikonfirmasi kepada Erwin melalui terdakwa Rusnatin yang katanya akan dilengkapi pada hari Senin;

- Bahwa mendengar hal tersebut lalu saksi meminta agar transaksi penarikan tunai tersebut di *hold* (ditahan dulu);
- Bahwa atas perintah saksi tersebut saksi Wa Ode Yulita sempat perintahkan LEO (Head Teller) untuk hold tapi, pada kenyataannya sudah dijalankan transaksinya oleh saksi Wa Ode Yulita pada pagi hari sebelum menelpon saksi, sehingga penarikan tunai berhasil dilakukan tanpa ada tanda tangan nasabahnya;
- Bahwa terkait slip penarikan Rp200.000.000,00 dari rekening Hemawan adalah untuk pelunasan kredit PT. Adi Mulya Propertindo; yang sebelumnya debitur sudah ada setoran sebesar Rp250.000.000,00 dari saksi Herman untuk disetorkan ke rekening PT. Adi Mulya Propertindo dalam rangka pelunasan kredit, akan tetapi tidak masuk ke rekening yang bersangkutan;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Rusnatin, terkait rekening Hermawan adalah rekening siluman miliknya Erwin di BAG Kendari;
- Bahwa saksi juga mendapat telepon dari Sriane pada siang harinya dan menanyakan kelanjutan Rp200.000.000,00;
- Bahwa sewaktu kejadian penarikan tersebut pak Erwin sedang menjalankan cuti dan diganti oleh Pejabat Pengganti Sementara saksi Wa Ode Yulita dan Leonard Kalalinggi;
- Bahwa ada Tim SKAI dari kantor Pusat Jakarta yang melakukan pemeriksaan dan ditemukan penyimpangan-penyimpangan antara lain terjadi adanya rekening fiktif atas nama Hermawan dan Maspul dan kedua rekening tersebut milik Terdakwa I ERWIN;
- Bahwa pada bulan 11 April 2016, Terdakwa Gusti ada menerima uang dari Herman Rp10.000.000,00 juta terkait uang muka pembayaran pelunasan kredit atas nama PT. AMP, sedangkan Terdakwa I ERWIN menerima uang Rp240.000.000,00 yang seharusnya masuk ke rekening PT. AMP;
- Bahwa uang Rp10.000.000,00 juta dan Rp240.000.000,00 juta tersebut tidak dilakukan validasi akan tetapi hanya diberikan tanda terima;
- Bahwa ada permintaan dari Terdakwa I ERWIN agar uang dari Herman Rp240.000.000,00 jangan diinput ke sistem bank, kemudian uang tersebut diambil oleh Terdakwa I ERWIN;
- Bahwa jika nasabah terlambat menyetorkan uang diluar jam kerja maupun kas sudah tutup, maka di bank artha graham ada rekening penampung yang disebut rekening RKL;
- Bahwa di Bank Artha Graha sudah diatur didalam SOP terkait *job discription* para pegawai bank maupun aturan-aturan yang berkaitan dengan pembukaan

Halaman 51 dari 124 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2016/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening maupun transaksi lainnya dan wajib ditaati oleh para pegawai bank, disamping ada aturan dari Bank Indonesia;

- Bahwa saksi sering melakukan sosialisasi maupun pemberian informasi terkait aturan-aturan yang diberlakukan untuk bank artha graha dalam pelayanan nasabah;

Terhadap keterangan saksi para Terdakwa menyatakan tidak kebaratan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

11. Saksi **SRIANE DOMINGGUS RAMBE, SE.,M.M.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai karyawan Bank Artha Graha Cabang Kendari sejak tanggal 7 Maret 2003 dengan jabatan Kepala Setra Operasi s/d sekarang sejak tgl. 21 Agustus 2015 dengan tugas bertanggung jawab terhadap operasional di setra termasuk laporan internal dan eksternal dan saksi bertanggung jawab langsung ke Kantor Pusat;
- Bahwa saksi pernah ditemui oleh Wa Ode Yulita hari Kamis tgl. 21 April 2016 pukul 09.00 Wita dengan maksud menyampaikan ada penarikan tunai yang menurut Rusnatin (CS) adalah rekening siluman milik Terdakwa I ERWIN selaku Pimpinan Cabang Bank Artha Graha Kendari;
- Bahwa waktu itu saksi memberi saran agar melaporkan kepada atasan langsung ke Kordinator Wilayah 5 atas nama Sdr. Parulian Pardede als Ucok, karena Wa Ode Yulita selaku Pejabat Pengganti Sementara bersama-sama dengan Leonard Kalalinggi, oleh karena Pimpinan Cabang (pak Erwin) sedang berada di luar negeri dalam rangka cuti;
- Bahwa waktu itu Wa Ode minta tolong kepada saksi untuk melakukan komunikasi dengan Ucok melalui telepon kantor;
- Bahwa setahu saksi pak Parulian Pardede member saran agar transaksi di hold/ditahan dulu (jangan dijalankan) atas penarikan uang yang tidak ada tanda tangan nasabahnya;
- Bahwa sewaktu Wa Ode Yulita meminta saran kepada saksi, saat itu saksi melihat Wa Ode Yulita membawa slip penarikan tunai Rp200.000.000,00 atas nama nasabah Hermawan;
- Bahwa setahu saksi slip penarikan tunai tersebut diperoleh dari Rusnatin (CS BAG Kendari);
- Bahwa ternyata setelah saksi melihat slip penarikan Rp. 200 juta tersebut sudah diparaf oleh Wa Ode Yulita dan Leonard selaku pejabat Pengganti Sementara Pinca dan sebagai tanda persetujuannya tertulis data sekira jam 08.00 Wita tetapi belum divalidasi;
- Bahwa sekira Jam 12.00 Wita Sdr. La Mbata Yulius ada menemui saksi untuk minta tolong agar menelpon Pak Parulian Pardede untuk menyampaikan bahwa nasabah atas nama Herman akan mengambil agunan/jaminan

Halaman 52 dari 124 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2016/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tanah yang dijamin oleh PT. AMP karena merasa sudah membayar pelunasan kredit pada awal bulan April 2016;

- Bahwa kemudian atas perintah dari Pak Parulian Pardede “OK dijalankan” kemudian saksi menyampaikan kepada saksi La Mbata Yulius;
- Bahwa ada Tim SKAI dari Kantor Pusat dan melakukan pemeriksaan pada bulan Mei 2016 dan ada menemukan penyimpangan yang dilakukan oleh Erwin, dkk dalam penerimaan uang setoran nasabah untuk pelunasan kredit;
- Bahwa nasabah atas nama hermawan yang mendapat kuasa dari PT. AMP untuk pelunasan kredit sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa I ERWIN dan terdakwa Gusti Rp250.000.000,00, namun setelah mendapatkan persetujuan pengurangan kredit dari kantor pusat jumlah yang harus dibayar adalah Rp202.000.000,00 rupiah;
- Bahwa ada uang yang disita oleh penyidik Rp. 48 juta, dan uang tersebut disimpan oleh Terdakwa I ERWIN kemudian setelah ada pemeriksaan Tim SKAI dialihkan/disimpan di rekening penampung RKL bank artha graham kendari;

Terhadap keterangan saksi para Terdakwa menyatakan tidak kebaratan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

12. Saksi **SITI SUKMINI SHINTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kabid Disdukcapil Kota Kendari;
- Bahwa dasar hukum pembuatan KTP UU No.24 tahun 2013 ttg administrasi Kependudukan;
- Bahwa untuk benar KTP atas nama Erwin terdaftar dalam data bse Dinas Kependudukan Kendari;
- Bahwa mengenai foto copi KTP an HERMAWAN tidak terdaftar dalam data base kependudukan Kendari;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa I ERWIN menyuruh terdakwa Gusti membuat KTP atas nama HERMAWAN dengan cara merubah dan memasukkan data identitas baru yang diperoleh dari KTP Erwin menjadi KTP Hermawan dan digunakan untuk membuka buku tabungan di Bank bertentangan dengan pasal 94 UU No.24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

Terhadap keterangan saksi para Terdakwa menyatakan tidak kebaratan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

13. Saksi **BASUKI RAHMAT, SE.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Ketua Tim SKAI (Satuan Kerja Audit Internal) yang bertugas melakukan pemeriksaan dan audit terhadap kinerja BAG baik di Pusat maupun di Cabang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi selaku TIM SKAI ada SP Penugasan dari Kantor Pusat;

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu terjadi penyimpangan Pinca BAG Kendari Pak Erwin, Gusti (Tim Leader), Rusnatin (Customer Service), Serly (Teller), Wa Ode Yulita (PGS/Tim Leader marketing), Leonard (Head Teller/PGS), Rian (Kasir/Petugas Teller);
- Bahwa dasar pemeriksaan adalah antara lain wawancara para pegawai yang terkait, dokumen surat-surat, aliran dana, dokumen rekaman CCTV di Bank Arta Graha Kendari;
- Bahwa terkait pembukaan rekening (buku tabungan) maka sudah diatur secara ketat di SOP BAG dan tidak boleh dilanggar untuk menghindari rekening siluman (fiktif);
- Bahwa terkait rekening siluman/fiktif an MASPUL dibuat tgl. 30 Mei 2015 dengan No. Rek. AC.190.3.28666.7, dimana dokumen foto copi KTP pada file pembukaan rekening asli tapi palsu dan dari investigasi ke lapangan tidak ditemukan alamat dan nama tersebut, sementara hasil investigasi ke Disdukcapil tgl. 23 Mei 2016 diketahui pemilik KTP MASPUL adalah ASIKIN, Lahir Sinjai 6 juni 1966, alamat Jl. Bunga Seroja Kendari Barat;
- Bahwa terkait rekening fiktif/siluman HERMAWAN dibuka tgl. 11 Januari 2016 No.Rek. AC 190.3.26704.2, dengan modus Pinca member intruksi ke Rusnatin mencari sof copi KTP (sembarangan), Pinca dibantu Gusti melakukan pemalsuan identitas KTP dengan editing data KTP Linasi atas permintaan Erwin;
- Bahwa dalam Slip penarikan uang jika nasabah tidak ada (belum tanda tangan), maka petugas bank wajib melakukan konfirmasi nasabah dan petugas bank sebagai bukti setuju bisa paraf atau tulisan OK Bayar dalam slip tarik tersebut;
- Bahwa fakta hasil pemeriksaan telah terjadi penarikan uang atas slip penarikan akan tetapi tidak dilakukan konfirmasi kepada nasabah, ternyata miliknya pak Erwin;
- Bahwa rekening siluman/fiktif an HERMAWAN dan MASPUL adalah miliknya Erwin dan digunakan untuk menampung dana setoran pelunasan kredit atas nama nasabah ARIAMAN ARIF dan HERMAN (yang mewakili PT. AMP);
- Bahwa terdakwa Waode Yulita dan Leonard selaku PGS, punya wewenang blokir rekening jika ada yang mencurigakan terkait kepemilikan rekening/nasabah dalam proses transaksi;
- Bahwa dalam SOP ada batas waktu 7 (tujuh) hari untuk melengkapi pencairan/pembukaan rekening, jika nasabahnya tidak fiktif/siluman, tapi jika nasabah mencurigakan maka tidak berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi pernah melakukan audit internal di BAG Cabang Kendari sebagai pemeriksaan Rutin tgl. 25 April 2016 s/d tgl. 3 Mei 2016 berjumlah 6 orang dan terbagi menjadi 2 tim;

- Bahwa Tim Operasional terdiri : Basuki Rahmat, SE, Siagian, Manao dan Dian Putra Harahap, sedangkan Tim kredit yakni Imanuel dan M. Reza Ramadhan.
- Bahwa sewaktu pemeriksaan Rutin tidak ditemukan penyimpangan SOP, namun setelah berakhirnya pemeriksaan Rutin tgl. 3 Mei 2016, saksi mendapat informasi dari Kepala Divisi NSM yang mengatakan ada permasalahan di BAG Kendari, lalu saksi menghadap Dirut Utama dan meminta Alfian baharudin melakukan pemeriksaan ulang;
- Bahwa temuan Tim SKAI antara lain :
 - Debitur menunggak diminta total kewajiban lebih;
 - Ada selisih dari setoran kewajiban Rp. 48 juta;
 - Adanya setoran titipan dari pihak ketiga Rp. 250 juta tidak disetorkan ke Bank akana tetapi diambil dan disimpan oleh Terdakwa I ERWIN;
 - Adanya indikasi penggunaan transaksi pada rekening tidak sesuai ketentuan;
- Bahwa benar Tim SKAI Kantor Pusat melakukan pemeriksaan temuan selama 3 hari sejak tgl. 3 Mei 2016 s/d tgl. 5 Mei 2016 dengan cara melakukan wawancara para pegawai yang terlibat, memeriksa hasil rekaman CCTV dan dokumen mutasi rekening dll;
- Bahwa benar ada laporan dari Tim SKAI, menemukan penyimpangan antara lain :
 - Ada pembuatan rekening fiktif, yakni tgl. 11 Januari 2016 Pinca menginstruksikan CS membuka rekening tabungan an Hermawan dengan dokumen yang palsu (tidak benar) berdasarkan KTP yang telah direkayasa isi identitasnya;
 - Penerbitan Kartu ATM Hermawan yang tidak ada nasabah Hermawan lalu diberikan kepada Pinca (PC);
 - Ada setoran awal buka rekening Hermawan Rp. 600.050.000.- yang mana uang Rp. 600 juta diperoleh dari nasabah Ariaman Arif tgl. 6 Januari 2016 yang dari pencairan tersebut justru diambil tunai oleh Erwin, dan tidak disetorkan ke Rekening nasabah dalam pelunasan kreditnya;
 - Pada tgl. 7 Januari 2016 dilakukan setoran tunai Rp. 500 juta ke rekening fiktif atas nama MASPUL;
 - Tgl. 11 Januari 2015 dilakukan penarikan tunai Rp. 600 juta dari rekening MASPUL dan melakukan setoran tunai Rp. 600.050.000.- oleh PC melalui CS (Rusniatin) sebagai saldo awal buka rek. Hermawan;
 - Ditemukan transaksi yang mencurigakan di rekening Hermawan yang palsu (fiktif);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Herman selaku kuasa PT. AMP Tanggal 09 April 2016 setor tunai Rp. 10 juta untuk uang muka pelunasan kredit yang terima PC dan disimpan Gusti;
- Pada tgl. 12 April 2016 Saksi Herman setor tunai Rp. 240 juta (pelunasan kedua) di Teller dan dihitung di counter tanpa dilakukan validasi ke system setoran di rekening PT. AMP, akan tetapi diambil/diminta Terdakwa I ERWIN, lalu tgl. 14 April 2016 Rp. 228.500.000.- disetor tunai ke rekening fiktif an Hermawan;
 - Bahwa benar total Kwajiban pelunasan PT. AMP Rp. 201.982.654 dilunasi dengan cara Rp. 200 juta ditarik tunai dari rekening fiktif an Hermawan tanpa dilengkapi tanda tangan nasabah, sedang PC cuti di Bangkok, sementara kekurangannya Rp. 2 juta di bayar oleh Gusti (TL), sehingga kewajiban PT. AMP setor pelunasan Rp. 202 juta;
 - Tgl. 03 Februari 2016 Uang Rp. 15 juta via ATM dikirim ke rekening Satriani (Dibetur PRK);
 - Tgl. 25 Pebruari 2016 terjadi pemindah bukuan ke rekening RUSNIATIN (CS) Rp. 7.500.000.- kemudian dilakukan setor tunai untuk pembayaran bunga RL Rp. 7.750.000.- ke rekening PRK Ariaman Arif (debitur), sedangkan kekurangan Rp.250.000.- menggunakan uangnya CS (Rusniatin);
 - Tgl. 21 Maret 2016 ada transfer ke rekening BRI an Ariaman Arif (debitur) Rp. 400 juta;
 - Tgl. 30 maret 2016 ada penempatan Deposito an Hermawan Rp. 200 juta;
 - Tgl. 4 April 2016 Rp. 5 juta PB Via ATM ke rekening Irvan Wijaya (Debitur);
 - Tgl. 6 April 2016 Rp. 4.400.000.- ada transfer ke rekening Rosmiaty (Debitur);
 - Tgl. 7 April 2016 ada pengembalian pinjaman Hermawan kepada nasabah atas nama YENI HERLINA Rp. 50 juta;
 - Tgl. 14 April 2016 Rp. 28.500.000.- ada setoran tunai fee dari Ariaman Arif (debitur);
 - Tgl. 15 April 2016 Rp. 500.000.- PB via ATM ke rekenning DIAN WIDIASTUTI (staf Wilayah);
 - Bahwa benar Laporan Tim SKAI tersebut dilaporkan kepada saksi selaku Ketua Tim kemudian saksi laporkan kepada Direktur Utama PT. BAG Pusat.
 - Bahwa benar saran dari Dirut PT. BAG Pusat harus dilakukan pemeriksaan lanjutan khususnya aliran dana dari rekening fiktif atas nama MASPUL dan HERMAWAN;
 - Bahwa benar kemudian saksi bersama Tim melakukan pemeriksaan lanjutan khusus tgl. 14 Mei 2016 di BAG Kendari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar berdasarkan hasil audit Tim SKAI (Satuan Kerja Audit Internal)

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 03 Mei 2016 PT. Bank Artha Graha International, Tbk, telah **disimpulkan terjadi penyimpangan** antara lain :

- a. Telah terjadi kerjasama antara Pimpinan Cabang, Team Leader dan Customer Service sehingga terjadi adanya rekening fiktif dapat dibuka dan melakukan transaksi tanpa diketahui oleh Bank untuk dilakukan tindakan pencegahan;
- b. Telah terjadi beberapa prosedur tidak konsisten dijalankan, sehingga terjadi pembukaan rekening fiktif, penerbitan kartu ATM nasabah yang dijalankan oleh cabang, yakni :
 - Pembukaan rekening tanpa dihadiri nasabah, sehingga tidak dilakukan verifikasi foto pada KTP dengan calon nasabah yang datang;
 - Foto copi KTP dilakukan verifikasi "sesuai Asli" tanpa melihat fisik asli KTP oleh Customer Service;
 - Kepala Kantor Layanan (KKL) melakukan persetujuan pada formulir pembukaan rekening tanpa melihat langsung calon nasabah;
 - Penerbitan kartu ATM nasabah tanpa kehadiran nasabah dan dilakukan : First PIN kartu ATM, CS membuat password nasabah, otorisasi kartu oleh KKL, kartu nasabah diserahkan CS kepada Pimpinan Cabang tanpa serah terima kartu;
- c. Kurangnya pengawasan melekat oleh petugas pelaksana, sehingga transaksi mencurigakan tidak segera ditindaklanjuti, yakni :
 - Write Off denda pinjaman tidak dilengkapi dengan ada permohonan dari debitur;
 - Setoran tunai di Counter Teller yang telah dihitung dan bukti setor telah diserahkan ke nasabah TIDAK DIINPUT ke rekening debitur atau dibukukan pada system, namun justru setoran tersebut diambil tunai oleh Pimpinan Cabang;
- d. Kurang berjalannya fungsi supervise dari atasan, sehingga pembukaan dan transaksi pada rekening fiktif yang telah berlangsung lama tidak terdeteksi oleh atasan pelaku;
- Bahwa benar berdasarkan kronologis tersebut diatas, maka pihak-pihak yang terlibat terkait dan yang harus bertanggung jawab atas froud/penyimpangan-penyimpangan ketentuan bank adalah :
 - **Membuat rekening fiktif** an HERMAWAN dengan cara memalsu identitas dan merekayasa pengisian formulir pembukaan rekening, yakni Erwin, Gusti, Rusniatin, Rica;
 - Penyimpangan **pembukaan ATM**, dilakukan oleh Erwin, Rustniatin, Boky.
 - Yang melakukan **transaksi fiktif** di rekening Hermawan, yakni Erwin dan Rusniatin;

Halaman 57 dari 124 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2016/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait **pelunasan kredit PT. AMP**, setoran dari Herman tidak dibukukan, yakni Erwin, Gusti, Serly, Leonar;

- Terjadi **Pelunasan PT. AMP** dari rekening fiktif Hemawan dengan slip penarikan tanpa tanda tangan nasabahnya, yakni : Erwin, Rusnatin, Wa Ode Yulita, Leonard, Parulin Pardede;
- Terjadi Persetujuan pelepasan jaminan atas pelunasan PT. AMP, yakni Parulin Pardede;
- Terkait Penggelapan dana setoran Herman untuk pelunasan kredit PT. AMP, yakni Erwin dan Gusti;
- Terkait Penarikan tunai cek Rp. 600 juta untuk pelunasan pinjaman debitur an Ariaman Arif, yakni : Erwin;
- Terkait debitur an Rosmiati, penarikan cek debitur Rosmati, yakni Erwin, pembayaran hutang dan bunga, pembayaran fee, biaya penilaian jaminan : yakni Erwin dan Gusti;
- Terkait hutang Erwin ke nasabah dan debitur an Satriani (debitur), Yeni Herlina (nasabah), Alfred Leorens Sidol (debitur), yakni : Erwin;
- Bahwa benar terkait kerugian dalam kasus ini, nasabah Herman (yang mewakili PT. AMP) menderita kerugian Rp. 48 juta, sedangkan pihak bank artha Graha dengan terungkapnya kasus ini dan disidangkan ke pengadilan, maka terjadi adanya penurunan nasabah atas nilai pendapatan, karena bisnis perbankan adalah syarat dengan kepercayaan nasabah, sehingga dalam kasus ini terjadi penurunan kepercayaan oleh pihak ketiga;

Terhadap keterangan saksi para Terdakwa menyatakan tidak kebaratan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

14. Saksi **DAVID TANAMIHARJA, SE.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kepala SKAI (Satuan Kerja Audit Internal) yang bertugas melakukan pemeriksaan dan audit terhadap kinerja BAG baik di Pusat maupun di Cabang;
- Bahwa benar saksi selaku TIM SKAI ada SP Penugasan dari Kantor Pusat.
- Bahwa benar sewaktu terjadi penyimpangan Pincanya Pak Erwin, Gusti (Tim Leader), Rusnatin (Customer Service), Serly (Teller), Wa Ode Yulita (PGS/Tim Leader marketing), Leonard (Head Teller/PGS), Rian (Kasir/Petugas Teller);
- Bahwa benar terkait pembukaan rekening (buku tabungan) maka sudah diatur secara ketat di SOP BAG dan tidak boleh dilanggar untuk menghindari rekening siluman (fiktif);
- Bahwa benar dalam Slip penarikan uang jika nasabah tidak ada (belum tanda tangan), maka petugas bank wajib melakukan konfirmasi nasabah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petugas bank sebagai bukti setuju bisa paraf atau tulisan OK Bayar dalam slip
putusan.mahkamahagung.go.id tarik tersebut;

- Bahwa benar fakta hasil pemeriksaan telah terjadi penarikan uang atas slip penarikan akan tetapi tidak dilakukan konfirmasi kepada nasabah, ternyata miliknya pak Erwin;
- Bahwa benar rekening siluman/fiktif an HERMAWAN dan MASPUL adalah miliknya Erwin dan digunakan untuk menampung dana setoran pelunasan kredit atas nama nasabah ARIAMAN ARIF dan HERMAN (yang mewakili PT. AMP);
- Bahwa benar terdakwa Waode Yulita dan Leonard selaku PGS, punya wewenang blokir rekening jika ada yang mencurigakan terkait kepemilikan rekening/nasabah dalam proses transaksi;
- Bahwa benar dalam SOP ada batas waktu 7 (tujuh) hari untuk melengkapi pencairan/pembukaan rekening, jika nasabahnya tidak fiktif/siluman, tapi jika nasabah mencurigakan maka tidak berlaku;
- Bahwa benar saksi pernah melakukan audit internal di BAG Cabang Kendari sebagai pemeriksaan Rutin tgl. 25 April 2016 s/d tgl. 3 Mei 2016 berjumlah 6 orang dan terbagi menjadi 2 tim;
- Bahwa benar Tim Operasional terdiri : Basuki Rahmat, SE, Siagian, Manao dan Dian Putra Harahap, sedangkan Tim kredit yakni Imanuel dan M. Reza Ramadhan;
- Bahwa benar sewaktu pemeriksaan Rutin tidak ditemukan penyimpangan SOP, namun setelah berakhirnya pemeriksaan Rutin tgl. 3 Mei 2016, saksi mendapat informasi dari Kepala Devisi NSM yang mengatakan ada permasalahan di BAG Kendari, lalu saksi menghadap Dirut Utama dan meminta Alfian baharudin melakukan pemeriksaan ulang;
- Bahwa temuan Tim SKAI antara lain :
 - Debitur menunggak diminta total kewajiban lebih;
 - Ada selisih dari setoran kewajiban Rp. 48 juta;
 - Adanya setoran titipan dari pihak ketiga Rp. 250 juta tidak disetorkan ke Bank akana tetapi diambil dan disimpan oleh Terdakwa I ERWIN;
 - Adanya indikasi penggunaan transaksi pada rekening tidak sesuai ketentuan;
- Bahwa benar Tim SKAI Kantor Pusat melakukan pemeriksaan temuan selama 3 hari sejak tgl. 3 Mei 2016 s/d tgl. 5 Mei 2016 dengan cara melakukan wawancara para pegawai yang terlibat, memeriksa hasil rekaman CCTV dan dokumen mutasi rekening dll;
- Bahwa benar ada laporan dari Tim SKAI, menemukan penyimpangan antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada pembuatan rekening fiktif, yakni tgl. 11 Januari 2016 Pinca menginstruksikan CS membuka rekening tabungan an Hermawan dengan dokumen yang palsu (tidak benar) berdasarkan KTP yang telah direkayasa isi identitasnya;
- Penerbitan Kartu ATM Hermawan yang tidak ada nasabah Hermawan lalu diberikan kepada Pinca (PC);
 - Ada setoran awal buka rekening Hermawan Rp. 600.050.000.- yang mana uang Rp. 600 juta diperoleh dari nasabah Ariaman Arif tgl. 6 Januari 2016 yang dari pencairan tersebut justru diambil tunai oleh Erwin, dan tidak disetorkan ke Rekening nasabah dalam pelunasan kreditnya;
 - Pada tgl. 7 Januari 2016 dilakukan setoran tunai Rp. 500 juta ke rekening fiktif atas nama MASPUL;
 - Tgl. 11 Januari 2015 dilakukan penarikan tunai Rp. 600 juta dari rekening MASPUL dan melakukan setoran tunai Rp. 600.050.000.- oleh PC melalui CS (Rusniatin) sebagai saldo awal buka rek. Hermawan;
 - Ditemukan transaksi yang mencurigakan di rekening Hermawan yang palsu (fiktif);
 - Saksi Herman selaku kuasa PT. AMP Tanggal 09 April 2016 setor tunai Rp. 10 juta untuk uang muka pelunasan kredit yang terima PC dan disimpan Gusti;
 - Pada tgl. 12 April 2016 Saksi Herman setor tunai Rp. 240 juta (pelunasan kedua) di Teller dan dihitung di counter tanpa dilakukan validasi ke system setoran di rekening PT. AMP, akan tetapi diambil/diminta Terdakwa I ERWIN, lalu tgl. 14 April 2016 Rp. 228.500.000.- disetor tunai ke rekening fiktif an Hermawan;
 - Bahwa total Kwajiban pelunasan PT. AMP Rp. 201.982.654 dilunasi dengan cara Rp. 200 juta ditarik tunai dari rekening fiktif an Hermawan tanpa dilengkapi tanda tangan nasabah, sedang PC cuti di Bangkok, sementara kekurangannya Rp. 2 juta di bayar oleh Gusti (TL), sehingga kewajiban PT. AMP setor pelunasan Rp. 202 juta;
 - Tgl. 03 Februari 2016 Uang Rp. 15 juta via ATM dikirim ke rekening Satriani (Dibetur PRK);
 - Tgl. 25 Pebruari 2016 terjadi pemindah bukuan ke rekening RUSNIATIN (CS) Rp. 7.500.000.- kemudian dilakukan setor tunai untuk pembayaran bunga RL Rp. 7.750.000.- ke rekening PRK Ariaman Arif (debitur), sedangkan kekurangan Rp.250.000.- menggunakan uangnya CS (Rusniatin);
 - Tgl. 21 Maret 2016 ada transfer ke rekening BRI an Ariaman Arif (debitur) Rp. 400 juta;
 - Tgl. 30 maret 2016 ada penempatan Deposito an Hermawan Rp. 200 juta.

Halaman 60 dari 124 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2016/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tgl. 4 April 2016 Rp. 5 juta PB Via ATM ke rekening Irwan Wijaya (Debitur).
- Tgl. 6 April 2016 Rp. 4.400.000.- ada transfer ke rekening Rosmiaty (Debitur);
- Tgl. 7 April 2016 ada pengembalian pinjaman Hermawan kepada nasabah atas nama YENI HERLINA Rp. 50 juta;
- Tgl. 14 April 2016 Rp. 28.500.000.- ada setoran tunai fee dari Ariaman Arif (debitur);
- Tgl. 15 April 2016 Rp. 500.000.- PB via ATM ke rekenning DIAN WIDIASTUTI (staf Wilayah);
- Bahwa benar Laporan Tim SKAI tersebut dilaporkan kepada saksi selaku Ketua Tim kemudian saksi laporkan kepada Direktur Utama PT. BAG Pusat.
- Bahwa benar saran dari Dirut PT. BAG Pusat harus dilakukan pemeriksaan lanjutan khususnya aliran dana dari rekening fiktif atas nama MASPUL dan HERMAWAN;
- Bahwa benar kemudian saksi bersama Tim melakukan pemeriksaan lanjutan khusus tgl. 14 Mei 2016 di BAG Kendari;
- Bahwa benar berdasarkan hasil audit Tim SKAI (Satuan Kerja Audit Internal) tanggal 03 Mei 2016 PT. Bank Artha Graha International, Tbk, telah **disimpulkan terjadi penyimpangan** antara lain :
 - a. Telah terjadi kerjasama antara Pimpinan Cabang, Team Leader dan Customer Service sehingga terjadi adanya rekening fiktif dapat dibuka dan melakukan transaksi tanpa diketahui oleh Bank untuk dilakukan tindakan pencegahan;
 - b. Telah terjadi beberapa prosedur tidak konsisten dijalankan, sehingga terjadi pembukaan rekening fiktif, penerbitan kartu ATM nasabah yang dijalankan oleh cabang, yakni :
 - Pembukaan rekening tanpa dihadiri nasabah, sehingga tidak dilakukan verifikasi foto pada KTP dengan calon nasabah yang datang;
 - Foto copi KTP dilakukan verifikasi "sesuai Asli" tanpa melihat fisik asli KTP oleh Customer Service;
 - Kepala Kantor Layanan (KKL) melakukan persetujuan pada formulir pembukaan rekening tanpa melihat langsung calon nasabah;
 - Penerbitan kartu ATM nasabah tanpa kehadiran nasabah dan dilakukan : First PIN kartu ATM, CS membuat password nasabah, otorisasi katu oleh KKL, kartu nasabah diserahkan CS kepada Pimpinan Cabang tanpa serah terima kartu;
 - c. Kurangnya pengawasan melekat oleh petugas pelaksana, sehingga transaksi mencurigakan tidak segera ditindaklanjuti, yakni :
 - Write Off denda pinjaman tidak dilengkapi dengan ada permohonan dari debitur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setoran tunai di Counter Teller yang telah dihitung dan bukti setor telah diserahkan ke nasabah TIDAK DIINPUT ke rekening debitur atau dibukukan pada system, namun justru setoran tersebut diambil tunai oleh Pimpinan Cabang;

- d. Kurang berjalannya fungsi supervise dari atasan, sehingga pembukaan dan transaksi pada rekening fiktif yang telah berlangsung lama tidak terdeteksi oleh atasan pelaku;
- Bahwa benar berdasarkan kronologis tersebut diatas, maka pihak-pihak yang terlibat terkait dan yang harus bertanggung jawab atas froud/penyimpangan-penyimpangan ketentuan bank adalah :
 - **Membuat rekening fiktif** an HERMAWAN dengan cara memalsu identitas dan merekayasa pengisian formulir pembukaan rekening, yakni Erwin, Gusti, Rusniatin, Rica;
 - Penyimpangan **pembukaan ATM**, dilakukan oleh Erwin, Rustniatin, Boky;
 - Yang melakukan **transaksi fiktif** di rekening Hermawan, yakni Erwin dan Rusniatin;
 - Terkait **pelunasan kredit PT. AMP**, setoran dari Herman tidak dibukukan, yakni Erwin, Gusti, Serly, Leonar;
 - Terjadi **Pelunasan PT. AMP** dari rekening fiktif Hemawan dengan slip penarikan tanpa tanda tangan nasabahnya, yakni : Erwin, Rusniatin, Wa Ode Yulita, Leonard, Parulian Pardede;
 - Terjadi Persetujuan pelepasan jaminan atas pelunasan PT. AMP, yakni Parulin Pardede;
 - Terkait Penggelapan dana setoran Herman untuk pelunasan kredit PT. AMP, yakni Erwin dan Gusti;
 - Terkait Penarikan tunai cek Rp. 600 juta untuk pelunasan pinjaman debitur an Ariaman Arif, yakni : Erwin;
 - Terkait debitur an Rosmiati, penarikan cek debitur Rosmati, yakni Erwin, pembayaran hutang dan bunga, pembayaran fee, biaya penilaian jaminan : yakni Erwin dan Gusti;
 - Terkait hutang Erwin ke nasabah dan debitur an Satriani (debitur), Yeni Herlina (nasabah), Alfred Leorens Sidol (debitur), yakni : Erwin;
 - Bahwa benar mengenai mekanisme maupun tata cara pembukaan buku tabungan yang ditetapkan di Bank Artha Graha, yakni diatur dalam **SOP** (Standard Operational Prosedure) Bank Artha Graha International, Tbk tentang Syarat-Syarat Umum Tabungan PT. Bank Artha Graha International. Tbk dalam **Lampiran No.40.104.06.0** tentang pembukaan rekening, serta ketentuan **pasal 12 Peraturan Bank Indonesia No.14/27/PBI/2012** tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum, yang antara lain berbunyi : *"bahwa pegawai*

Halaman 62 dari 124 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2016/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bank wajib meminta informasi untuk mengetahui profil calon nasabah, putusan.mahkamahagung.go.id identitas calon nasabah harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung...”;

- Bahwa benar mengenai jika tanda tangan nasabah diragukan kebenarannya dalam hal transaksi penarikan uang nasabah diatur dalam **SOP No.90301.03.0** dalam bab tujuan dan ketentuan umum perihal control tanda tangan dan verifikasi, dimana **dalam poin 22** : Bila instruksi nasabah dinyatakan tidak sah akibat tidak lengkapnya tanda tangan dari pemilik rekening, maka diatur antara lain :
 - Transaksi dapat dijalankan, apabila pemilik rekening merupakan nasabah penting/utama (prime customer) yang memiliki integritas dan reputasi baik;
 - Instruksi nasabah tersebut harus mendapatkan persetujuan dari PC, yg secara pribadi mengenal baik nasabah yang bersangkutan. Persetujuan atas instruksi nasabah yg tandatangannya tidak lengkap dapat diberikan oleh PC tanpa ada pembatasan nilai/limit transaksi;
 - Bila PC menyetujui transaksi tersebut untuk dijalankan, maka bubukan stempel “tandatangan tidak lengkap” pada instruksi nasabah tersebut;
 - Instruksi nasabah yang tandatangannya tidak lengkap dan telah dijalankan harus segera dimintakan kekurangan tanda tangannya kepada nasabah yang bersangkutan dalam jangka waktu 7 hari kerja dan tidak diperkenankan meminta deviasi;
 - Instruksi nasabah yang tandatangannya tidak lengkap dan telah dijalankan harus dicatat dalam buku register tanda tangan tidak lengkap;
 - Sedangkan dalam **poin 20**, telah ditegaskan bahwa “Bila terdapat transaksi penarikan tunai/transfer/pemindahbukuan dari rekening tabungan dengan menggunakan slip penarikan yang dilakukan oleh bukan pemilik rekening (penerima kuasa yang tidak permanen/tidak memiliki KCTT) dengan nominal diatas Rp. 25 juta, maka harus dilakukan konfirmasi ulang kepada pemilik rekening;
 - Bahwa benar terkait kerugian dalam kasus ini, nasabah Herman (yang mewakili PT. AMP) menderita kerugian Rp. 48 juta, sedangkan pihak bank artha Graha dengan terungkapnya kasus ini dan disidangkan ke pengadilan, maka terjadi adanya penurunan nasabah atas nilai pendapatan, karena bisnis perbankan adalah syarat dengan kepercayaan nasabah, sehingga dalam kasus ini terjadi penurunan kepercayaan oleh pihak ketiga;

Terhadap keterangan saksi para Terdakwa menyatakan tidak kebaratan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;
15. Saksi **WA ODE YULITA, SE.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa jabatan saksi sebagai Tim Leader marketing (Koordinator Pemasaran) putusan.mahkamahagung.go.id sejak tahun 2004.

- Bahwa Terdakwa I ERWIN sebagai Pinca di BAG Kendari.
- Bahwa saksi menjabat sebagai PGS (pejabat pengganti sementara) sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 22 April 2016 bersama-sama dengan Leonard Kalalinggi, karena Pak Erwin sedang cuti ke Bangkok;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 pagi di Kantor Bank Artha Graha Kendari, saksi didatangi Rusnatin membawa slip penarikan Rp200.000.000,00 atas nama penarik nasabah HERMAWAN, namun belum ada tanda tangannya dan minta di setuju pencairan;
- Bahwa saksi meminta No telepon nama nasabah Hermawan tersebut, namun pihak Rusnatin mengatakan hari senin tgl. 21 April 2016 akan dilengkapi tanda tangannya;
- Bahwa saksi kemudian penasaran kenapa nasabah tidak bisa dilakukan konfirmasi, kemudian GUSTI yang sedang duduk disebelah saksi mengatakan : dana tersebut untuk pelunasan kredit PT. Adi Mulya Propertindo, dan sekali lagi saksi menayakan siapakah pemilik rekening tersebut kepada Terdakwa III RUSNIATIN kemudian saksi Rusnatin mengatakan bahwa itu adalah "rekening siluman miliknya pak Erwin";
- Bahwa setelah saksi mendengar bahwa rekening tersebut milik pak Erwin, saksi langsung paraf slip penarikan dibagian belakang sebagai tanda persetujuan untuk dicairkan;
- Bahwa saksi juga meminta kepada Rusnatin untuk disampaikan kepada saksi Leonard Kalalinggi karena juga harus minta persetujuan sebagai PGS;
- Bahwa kemudian saksi bertemu kepada SRIANE RAMBE selaku Kepala Sentra Operasi PT. Bank Artha Graha Kendari kemudian saksi menjelaskan hal tersebut dan saksi diminta untuk menghubungi saksi Parulian Pardede Panggilan. Ucok selaku Kordinator Wilayah Bank Artha Graha, lalu saksi menghubungi pak Ucok meminta saran pendapatnya;
- Bahwa saksi mendapat saran dari Pak Ucok terkait hal tersebut agar slip penarikan atas nama Hermawan di hold/ditahan dulu, lalu saksi bertemu dengan Leonard juga menyetujuinya, namun sudah diparaf juga sebagai tanda setuju dicairkan;
- Bahwa kemudian ada perintah lanjutan dari Ucok untuk dijalankan sekira pukul 14.00 Wita dan akhirnya dijalankan untuk dicairkan/ dikirim ke rekening PT. AMP.
- Bahwa berani melakukan paraf dan setuju dicairkan sebelum meminta saran pak Ucok, oleh karena saksi mempunyai kewenangan selaku PGS untuk menjalankan transaksi tersebut dan hal ini diatur dalam PAP No. 90301.03.0 tgl. 6 Juli 2015, karena dana tersebut digunakan untuk pelunasan kredit PT.

Halaman 64 dari 124 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2016/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMP, karena informasi dari Yulius dan Aneka bahwa Sdr. Herman telah menyetorkan dana Rp240.000.000,00 dan Rp10.000.000,00 seminggu sebelumnya, maka atas dasar hal itulah saksi berani paraf pada slip transaksi penarikan untuk diproses;

- Bahwa hal tersebut saksi putusan adalah untuk melindungi kepentingan Debitur yang sudah melakukan pembayaran pelunasan;
- Bahwa setahu saksi kredit PT. AMP dari Bank Artha Graha Kendari adalah sekitar Rp500.000.000,00 dengan masa perjanjian kredit selama 1(satu) tahun;
- Bahwa ternyata Pak Erwin ada memiliki rekening siluman atas nama MASPUL dan HERMAWAN dan hal tersebut saksi ketahui setelah ada pemeriksaan dari Tim SKAI Jakarta.
- Bahwa setahu saksi pembuatan rekening fiktif/siluman atas nama HERMAWAN tersebut oleh Terdakwa Erwin dibantu oleh Terdakwa II Gusti, Terdakwa III Rusniatin dan Rica;
- Bahwa setahu saksi proses pembuatan/pembukaan buku rekening tabungan kedua rekening siluman milik Erwin tersebut tidak sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan karena menggunakan KTP yang dipalsu identitasnya;

Terhadap keterangan saksi para Terdakwa menyatakan tidak kebaratan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

16. Saksi **LEONARD KALALINGGI.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi sebagai Head Teller dan PGS (pejabat pengganti sementara) di Bank Arth Graha Kendari;
- Bahwa saksi menjabat sebagai PGS bersama-sama dengan Ibu Wa ode karena Pimpinan Cabang (Pak Erwin) sedang cuti dan berlibur ke Bangkok;
- Bahwa saksi bersama Ibu Wa Ode Yulita sejak tanggal 20 April 2016 s/d 22 April 2016 bertugas sebagai PGS (pejabat pengganti sementara);
- Bahwa pada tanggal 12 April 2016 ada transaksi penyetoran Tunai Rp240.000.000,00 untuk rekening PT. AMP sebagai pelunasan kredit, sedangkan tgl. 21 April 2016 setoran tunai Rp202.000.000,00 juta dari rekening Hermawan kepada PT. AMP;
- Bahwa awalnya sewaktu saksi berada di Teller terkait penyetoran tunai Rp. 240 juta yang dibawa Gusti untuk disetorkan dan diserahkan kepada Serli (petugas Teller) untuk di masukkan ke rekening PT. AMP sebagai pelunasan kredit lalu dihitung dulu sama Serli, namun tiba-tiba datang GUSTI dan meminta SERLI uang setoran tunai jangan diinput dulu dan uang tersebut tetap disimpan oleh SERLI;
- Bahwa kemudian sore harinya datang Pak Erwin ke lokasi counter Teller dan meminta SERLY uang Rp. 240 juta tersebut, tidak lama kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang Rp 240 juta yang tidak jadi diinput ke rekening PT. AMP kepada Pak Erwin dalam tas hitam dan diketahui oleh SERLY;

- Bahwa benar untuk penyetoran tgl. 21 April 2016, awalnya saksi didatangi RUSNIATIN selaku Costumer Service menyerahkan kepada saksi slip penarikan Rp200.000.0000,00 dari rekening atas nama HERMAWAN yang belum ada tanda tangan nasabah HERMAWAN, sehingga saksi mengarahkan agar slip penarikan tersebut dibawa dulu untuk meminta persetujuan Ibu Wa Ode Yulita;
- Bahwa tidak lama kemudian RUSNIATIN datang lagi kepada saksi sambil membawa Slip penarikan tersebut dan sudah diparaf sama Ibu Wa Ode Yulita sebagai tanda setuju dicairkan, lalu saksi juga melakukan paraf;
- Bahwa kemudian Slip penarikan Rp. 200 juta saksi berikan kepada RILAN/RIYAN untuk diproses, sambil saksi menyiapkan uang Rp. 200 juta dari kas., namun tiba-tiba RILAN mengatakan uangnya jangan disetor ke petugas teller karena Gusti mengatakan jangan ditarik fisiknya akan tetapi akan disetorkan kepada rekening PT. AMP dan GUSTI menambahkan Rp. 2.000.0000,00 sehingga pada hari itu disetorkan ke rekening PT. AMP Rp202.000.000,00 sebagai pelunasan kreditnya;
- Bahwa setelah proses penyetoran Rp.202.000.000,00 dilakukan, tiba-tiba Ibu Wa Ode mengatakan jangan dijalankan atau Hold dulu atas penarikan Rp. 200.000.000,00 dari rekening HERMAWAN karena masih mecurigakan dan menunggu perintah, namun karena ketika itu saksi sibuk maka perintah tersebut terabaikan, sehingga transaksi tersebut sudah terlanjur dijalankan;
- Bahwa ternyata Pak Erwin ada pemilik rekening seluman atas nama MASPUL dan HERMAWAN tersebut saksi ketahui setelah ada pemeriksaan dari Tim SKAI Jakarta;
- Bahwa setahu saksi proses pembuatan/pembukaan buku rekening tabungan kedua rekening siluman milik Erwin tersebut tidak sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan karena menggunakan KTP yang dipalsu identitasnya;

Terhadap keterangan saksi para Terdakwa menyatakan tidak kebaratan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

17. Saksi **RIAN HABRILAN SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi sebagai Kasir/petugas Teleer sejak tgl. 15 September 2015 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016 dengan tugas melayani nasabah dalam hal penarikan tunai maupun setoran tunai, input transaksi clearing dan transaksi kiriman ke bank lain;
- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada Helad Teller, yakni saksi Leonar Kalalinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tol. 21 April 2016 sekira jam 08.00 Wita datang Rusnatin membawa slip penarikan Rp. 200 juta atas nama HERMAWAN, namun belum ada tandatangan pemilik rekening lalu disarankan sama pak Leonard agar diparaf dulu sama Ibu Waode Yulita;

- Bahwa kemudian kembali dan sudah ada paraf Ibu Waode di belakang sebagai tanda setuju cair kemudian diparaf juga sama Pak Leonard lalu diserahkan kepada saksi untuk diproses;
- Bahwa kemudian karena sudah ada paraf Pejabat Pengganti Sementara maka saksi jalankan transaksi penarikan Rp200.000.000,00 tersebut kedalam sistim temenos (T24) dari rekening HERMAWAN, lalu datang GUSTI dengan mengatakan bahwa uang pencairan Rp.200 juta tersebut jangan dikeluarkan fisiknya melainkan disetorkan secara tunai ke rekening PT. Adi Mulya Propertindo, sambil GUSTI menyerahkan uang tunai kepada saksi Rp. 2 juta, sehingga total kewajiban pelunasan kredit PT. AMP Rp202.000.000,00;
- Bahwa kemudian slip penyeteroran pelunasan tersebut saksi serahkan kepada Leonard;
- Bahwa ternyata Pak Erwin ada pemilik rekening seluman atas nama MASPUL dan HERMAWAN dan hala tersebut saksi ketahui setelah ada pemeriksaan dari Tim SKAI Jakarta;
- Bahwa benar setahu saksi proses pembuatan/pembukaan buku rekening tabungan kedua rekening siluman milik Erwin tersebut tidak sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan karena menggunakan KTP yang dipalsu identitasnya;

Terhadap keterangan saksi para Terdakwa menyatakan tidak kebaratan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

18. Ahli **AMIRUDIN MUHIDU SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2013 sebagai Pengawas dan pemeriksa di Kantor Perwakilan BI Propinsi Sultra;
- Bahwa ahli sejak tahun 2014 sebagai Pengawas dan pemeriksa Bank di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Propinsi Sultra;
- Bahwa tugas pokok ahli di OJK antara lain melakukan pemeriksaan jika ada laporan, membantu penyelesaian kasus-kasus perbankan, melakukan pengawasan semua bank di Kendari secara kelembagaan terhadap bank yang berkantor pusat di Kendari;
- Bahwa jika bank akan membuka cabang di Kendari maka pihak OJK Kendari yang memberikan ijin;
- Bahwa peraturan yang mengatur terkait perbankan adalah mengacu pada UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No.10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1998 tentang Perbankan, lebih teknis lagi diatur dalam Peraturan Bank Indonesia atau Surat Edaran Bank Indonesia dan sekarang Peraturan OJK;

- Bahwa yang dimaksud dengan **Nasabah** adalah pihak yang menggunakan jasa bank, nasabah penempatan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
- Bahwa yang dimaksud dengan **Tabungan** adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, BG atau alat lainnya yang disamakan dengan itu.
- Bahwa setiap bank dalam kegiatan operasionalnya harus memiliki SOP dan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia ataupun Surat Edaran Bank Indonesia;
- Bahwa terhadap persyaratan teknis bila nasabah akan melakukan penyetoran uang secara tunai diatur dalam SOP bank tersebut antara lain pada umumnya nasabah wajib mengisi formulir (slip penyetoran) yang telah disediakan oleh pihak Bank yang berisi no. rekening, pihak yang dituju, jumlah nominal yang akan disetor dan tandatangan nasabah;
- Bahwa setiap transaksi yang terjadi di bank termasuk transaksi penyetoran tunai kerekening nasabah harus dicatat oleh teller bank (*validasi*) dalam pembukuan bank atau harus dimasukkan ke dalam sistem informasi keuangan bank, sebagaimana diatur dalam SOP bank tersebut;
- Bahwa bank mencatat semua sesuai perintah yang diberikan oleh nasabah penyimpan / pemilik dana;
- Bahwa setiap transaksi penarikan tunai harus berdasarkan formulir yang sah yang telah ditandatangani oleh nasabah pemilik rekening atau pihak lain yang mendapatkan kuasa.
- Bahwa persyaratan pembukaan rekening bank telah diatur dalam SOP, antara lain nasabah harus menyerahkan dokumen identitas calon nasabah kepada *Costumer Service* bank, nasabah harus melakukan pertemuan langsung dengan *Costumer Service* bank dan nasabah menandatangani perjanjian pembukaan rekening dan hal tersebut sesuai dengan ketentuan **pasal 12 Peraturan Bank Indonesia No.14/27/PBI/2012** tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum, yang antara lain berbunyi : *"bahwa pegawai bank wajib meminta informasi untuk mengetahui profil calon nasabah, identitas calon nasabah harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung, bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon nasabah, bank dilarang membuka atau memelihara rekening akronim atau rekening yang menggunakan nama fiktif dan bank wajib melakukan pertemuan*

Halaman 68 dari 124 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2016/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

langsung dengan calon nasabah pada awal melakukan hubungan dengan putusan.mahkamahagung.go.id
nasabah.

- Bahwa penyimpangan yang terjadi di Bank Artha Graha Kendari antara lain, terjadi pembukaan buku rekening tabungan yang fiktif/siluman yang dalam proses pembukaannya telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan BI, ada transaksi di rekening bank yang fiktif / siluman serta ditemukan penyimpangan terkait transaksi yang tidak dimasukkan ke dalam pembukuan Bank;
- Bahwa setahu ahli didalam bank tidak dibenarkan ada terjadi rekening yang fiktif (akronim).
- Bahwa setiap pegawai bank harus mentaati setiap SOP yang telah ditentukan pihak bank tersebut.
- Bahwa jika kas suatu bank sudah tutup, maka pegawai bank dilarang melakukan transaksi keuangan dan pegawai bank tidak boleh menerima uang titipan dari nasabah, karena jika pegawai tersebut menerima uang titipan dari nasabah maka akan sangat rawan terjadi penyalahgunaan;
- Bahwa pengertian fiktif menurut ketentuan bank adalah terkait juga dengan pencatatan palsu.
- Bahwa terkait setoran pelunasan kredit , dimana setiap setoran dana nasabah wajib menggunakan bukti transaksi yang berlaku di bank sesuai SOP bank tersebut.
- Bahwa apabila terdapat pegawai bank yang menerima dana setoran nasabah namun tidak disetorkan sesuai dalam slip setoran, maka bertentangan dengan ketentuan perbankan. Sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan b UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan, adalah aturan khusus bagi pegawai bank yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam perkara ini.
- Bahwa jika dalam SOP suatu bank bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan PBI serta SEBI maka haruslah direvisi.
- Bahwa mengenai uang titipan jika tidak ada alasan pembenar sesuai ketentuan, maka tidak boleh karena kas/sistim sudah ditutup.
- Bahwa pengertian Kas tutup adalah semua transaksi sudah tutup termasuk sistimnya, jadi berbeda dengan Teller yang tutup, masih bisa melakukan transaksi.
- Bahwa terkait tanda terima penerimaan uang di bank tidak boleh hanya dibubuhkan tanda tangan saja, maka pegawai bank haruslah pula melakukan validasi, karena slip setoran yang diberikan haruslah dicatat sesuai perintah, karena bentuknya adalah slip setoran maka hal itu juga berarti sebagai bukti penyeteran;.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika didalam SOP ada mengatur tugas tentang *job discription* terkait tugas dan wewenang pejabat, maka harus wajib dijalankan/ditaati dan apabila perintah atasan jika itu melanggar ketentuan SOP dan peraturan terkait boleh tidak dijalankan (bawahan punya hak untuk melawan perintah tersebut); maka dapat diartikan tidak semua perintah dapat dilaksanakan jika hal tersebut bertentangan dengan ketentuan;

- Bahwa terkait kewenangan penyidikan sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) UU No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, menegaskan bahwa selain penyidik kepolisian, pejabat PNS tertentu yang lingkup dan tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengawasan sektor jasa keuangan dilingkungan OJK, diberi juga wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana, maka penyidik Polri tetap berwenang; Terhadap pendapat ahli para Terdakwa menyatakan tidak kebaratan tersebut; Menimbang, bahwa **Terdakwa I ERWIN A.md** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa sejak bulan Pebruari 2015 menjabat sebagai Pinca Bank Artha Graha Cabang Kendari;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Pinca sebagai penanggung jawab seluruh kegiatan operasional bank yang dilakukan oleh cabang Kendari dan membantu mencari nasabah maupun debitur meningkatkan *funding* dan penyalurang *lending*;
 - Bahwa PT. Adi Mulya Propertindo dan Ariaman Arif adalah sebagai Debitur pada Bank Artha Graha Kendari;
 - Bahwa PT. Adi Mulya Propertindo ada pinjaman kredit sebesar Rp500.000.000,00 juta, sedangkan Ariaman Arif besarnya pinjaman sekitar 4,2 milyar;
 - Bahwa terdakwa pada bulan Mei 2015 juga ada membuat rekening buku tabungan atas nama MASPUL yang waktu itu seingat saksi dibantu petugas Costumer Service Terdakwa III RUSNIATIN ;
 - Bahwa rekening atas nama MASPUL tersebut terdakwa gunakan untuk menampung penurunan plafon kredit debitur Ariaman Arif sebesar Rp600.000.000,00;
 - Bahwa jaminan kredit PT. Adi Mulya Propertindo berupa sertifikat tanah;
 - Bahwa pada tgl. 11 Januari 2016 terdakwa membuka rekening tabungan perorangan menggunakan identitas atas nama HERMAWAN;
 - Bahwa identitas atas nama HERMAWAN yang diajukan dalam permohonan bukan rekening yakni satu lembar KTP yang discan dengan tinta hitam putih;
 - Bahwa terdakwa yang menandatangani kartu contoh tanda tangan dalam lembar *spicemen* yang mana bentuk tanda tangan terdakwa KTP an Hermawan sama persis antara KTP pada kartu contoh tanda tangan dan meminta Rusniatin dan

Halaman 70 dari 124 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2016/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rica mengisi data permohonan pembukaan rekening sesuai identitas KTP an putusan.mahkamahagung.go.id

Hermawan;

- bahwa foto yang ada di KTP Hermawan adalah foto milik seseorang yang bernama LINASI;
- Bahwa setelah buka rekening disetujui dan memperoleh No. rekening dengan jenis tabungan Artha;
- Bahwa awalnya terdakwa memberikan Terdakwa II Gusti 1 (satu) lembar KTP milik terdakwa lalu dengan KTP lalu Gusti melakukan Scan dengan computer merk Lenovo, lali terdakwa memberikan catatan identitas KTP yang akan dirubah, setelah selesai Gusti melakukan cetak/print sehingga menjadi KTP an Hermawan lalu terdakwa tandatanganinya;
- Bahwa buku tabungan an Hermawan yang identitasnya palsu/tidak benar tersebut digunakan untuk menampung dana nasabah dari pelunasan PT. Adi Mulya Propertindo kemudian ditarik kembali untuk disetorkan ke rekening PT. Adi Mulya Propertindo;
- Bahwa benar PT. AMP menugak kreditnya lalu terdakwa berusaha bertemu dengan Mulyadi dan Herman, setelah itu pemilik tanah sertifikat yakni Herman janji akan bayar tunggakan paling lambat tanggal 9 April 2016 dan terdakwa memberikan estimasi jumlah tunggakan kredit Rp250.000.000,00, lalu tanggal 9 April 2016 Herman menemui terdakwa membawa uang muka pembayaran kredit Rp10.000.000,00, kemudian diberikan kepada GUSTI untuk disimpan (diamankan dulu);
- Bahwa tanggal 11 April 2016 Herman kembali datang dengan membawa uang Rp.240 juta kemudian disetorkan ke Kasir setelah cocok kemudian terdakwa minta kembali dengan rincian Rp200.000.000,00 dimasukan ke rekening Hermawan dan Rp. 40 juta terdakwa simpan dilaci kerja terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta Gusti untuk membuat permohonan penghapusan denda atas tunggakan PT. AMP untuk diteruskan ke Kantor Pusat Jakarta;
- Bahwa tanggal 19 April 2016 ada balasan memo permohonan penghapusan dari Kantor Pusat dan disetujui Rp. 201.982.654 lalu dibulatkan menjadi Rp.202 juta, kemudian tgl. 20 April Herman datang ke Kantor BAG untuk menandatangani administrasi pelunasan;
- Bahwa sewaktu terjadi pelunasan tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 22 April 2016 terdakwa berada di Bangkok dan terdakwa meminta GUSTI yang berhubungan dengan Herman;
- Bahwa terdakwa sudah berusaha untuk mengembalikan sisa uang Rp.48 juta kepada Herman akan tetapi HPnya tidak pernah aktif setelah Herman mengambil jaminan sertifikatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kemudian sisa yang tersebut oleh kantor pusat diminta untuk diserahkan ke rekening KSL (Kewajiban Setara Lainnya/rekening Penampung milik BAG Kendari;

- Bahwa terkait pelunasan kredit tanggal 21 April 2016 untuk PT. Adi Mulya Propertindo Terdakwa minta kepada kepada Rusnatin dan Gusti mengambil dari rekening Hermawan Rp200.000.000,00 dan yang Rp.2.000.000,00 terdakwa minta Gusti membayarkannya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat rekening Hermawan semata-mata untuk meningkatkan *Funding* (dana pihak ketiga) dalam upaya meningkatkan keuntungan profit perusahaan dan tidak ada maksud untuk menyalahgunakan keuangan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA S.Tp Alias GUSTI** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sejak tanggal 11 Pebruari 2012 sudah bekerja di Bank Artha Graha Cabang Kendari dan menjabat sebagai Team Leder;
- Bahwa tugas saksi antara lain mencari nasabah untuk fasilitas kredit di Bank Artha Graha dan dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Pimpinan Cabang Bank Artha Graha Kendari;
- Bahwa terdakwa pernah diminta oleh Pak Erwin mengganti isi identitas yang ada di KTP dari atas nama ERWIN menjadi atas nama HERMAWAN beserta semua identitasnya yang telah disediakan oleh Pak Erwin sekitar bulan Januari 2016 di Kantor Bank Artha Graha Cabang Kendari;
- Bahwa cara terdakwa mengganti isi identitas KTP, awalnya Pak Erwin minta agar KTPnya di Scan foto copi KTP dengan computer PC merk Lenovo dan print scan merk canon, kemudian terdakwa diberikan tulisan berisi data-data lengkapnya, disamping itu juga mengganti foto Terdakwa I Erwin menjadi foto orang lain;
- Bahwa terdakwa baru tahu KTP telah disalahgunakan digunakan untuk membuka rekening yang dibantu oleh Rusnatin selaku Costumer Service dan digunakan untuk menampung dana-dana dari sebagian nasabah yang akan melakukan pelunasan kreditnya;
- Bahwa pada tgl. 20 April 2016 terdakwa pernah melakukan konfirmasi terkait sertifikat tanah milik Herman yang dijadikan jaminan oleh PT. Adi Mulya Propertindo dan terdakwa menanyakan dimana dananya untuk pelunasan kredit Herman yang pernah disetorkan/diterima Pak Erwin, kemudian Pak Erwin mengatakan akan disiapkan oleh Rusnatin sebesar Rp200.000.000,00;
- Bahwa ternyata dana sebesar Rp200.000.000,00 tersebut diambil dari rekening siluman milknya pak Erwin di Hermawan kemudian dibuatkan slip penarikan dan kekurangan sebesar Rp200.000,000 terdakwa yang membayarnya, barulah uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp202.000.000,00 disetorkan ke rekening PT. Adi Mulyo Propertindo untuk pelunasan kredit;

- Bahwa Herman yang mendapat kuasa dari PT. Adi Mulyo Propertindo tgl. 11 April 2016 sekira Jam 17.00 Wita sudah menyetorkan uang muka pelunasan kredit Rp.10.000.000,00 dan tanda terimanya hanya berupa slip setoran dan terdakwa buatkan tertanggal 12 April 2016, karena teller sudah tutup lalu uangnya terdakwa simpan di laci., lalu tanggal 12 April 2016 Herman datang kembali menyetorkan uang pelunasan kredit Rp240.000.000,00 dengan tanda terima slip setoran;
- Bahwa uang Rp250.000.000,00 juta tersebut tidak disetorkan ke rekening PT. AMP, tapi atas permintaan pak Erwin untuk disimpan yakni Rp10.000.000,00 (terdakwa simpan), sedangkan yang Rp240.000.000,00 pukul 14.00 wita diminta Terdakwa I Erwin;
- Bahwa uang setoran Herman tidak ada dilakukan Validasi teller dan terdakwa juga memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa IV Serly yang tugasnya menghitung uang setoran dari nasabah kemudian melakukan penginputan ke data bank;
- Bahwa Herman tidak mengetahui jika uang Rp250.000.000,00 juta tidak disetorkan ke rekening PT. Adi Mulyo Propertindo dan baru dilakukan penyetoran resmi pada tanggal 21 April 2016 sebesar Rp202.000.000,00, kemudian sisa dana yang terdakwa Simpan Rp. 10 juta terdakwa serahkan kepada Terdakwa Erwin tanggal 26 April 2016, sehingga terjadi sisa dana milik saksi HERMAN Rp. 48 juta yang disimpan oleh Terdakwa I Erwin;
- Bahwa terdakwa pernah mengatakan kepada Serly terkait uang setoran Herman Rp240.000.000,00 jangan diinput dulu akan tetapi slip kuning lembar kedua agar diberikan kepada nasabah Herman sebagai bukti tanda terima;
- Bahwa terdakwa baru mengetahui Terdakwa I Erwin memiliki rekening siluman di Bank Artha Graha Kendari atas nama MASPUL dan HERMAWAN setelah terungkap kasus penarikan Rp200.000.000,00 dari rekening Hermawan untuk pelunasan ke PT. Adi Mulya Propertindo;
- Bahwa terdakwa yang awalnya membantu pemberian kredit atas nama PT. Adi Mulya Propertindo dengan Direktur Mulyadi dan agunannya berupa sertifikat tanah, namun kemudian macet dan terdakwa bersama dengan Terdakwa I Erwin melakukan penagihan kepada saksi Mulyadi;
- Bahwa PT. Adi Mulya Propertindo menjadi debitur PT. Bank Artha Graha kendari sejak bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Desember 2015 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja, sementara untuk nasabah/debitur yang bernama ARIAMAN ARIF juga benar nasabah bank artha graham Kendari hanya sejak kapan terdakwa tidak ingat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT. Adi Mulya Proptindo sebenarnya jatuh tempo kreditnya bulan Desember 2015 dan tidak dilakukan proses perpanjangan dan diikuti tegoran dan peringatan untuk seger melunasi kreditnya;

- Bahwa tanggal 20 April 2016 ada surat balasan dari Kantor Pusat BAG Jakarta bahwa persetujuan pengurangan denda atas nama PT. AMP disetujui dengan menjadi Rp.201.917.000.- kemudian terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa I Erwin yang sedang berlibur di Bangkok dalam rangka penugasan melalui WA;
- Bahwa pada tgl. 26 April 2016 sekira pukul 16.00 wita, terdakwa diperintah pak Ucok buat memo karena ada kelebihan dana pembayaran pelunasan PT. Adi Mulya Proptindo senilai Rp48.000.000,00 yang diketahui Pak Erwin, lalu terdakwa membuat memo tersebut untuk diteruskan kepada Ruaniatin;

Menimbang, bahwa **Terdakwa III RUSNIATIN, SE Binti RUSTAM** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sejak tanggal 13 April 2015 sebagai Customer Service;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa antara lain membuka rekening tabungan, rekening giro, menutup rekening tabungan dan membantu nasabah memberikan informasi tentang produk perbankan di BAG Kendari.
- Bahwa atasan terdakwa adalah Kepala Kantor Layanan bernama Boky Syam K dan Pinca Pak Erwin.
- Bahwa terdakwa pernah membuat dan membuka buku tabungan atas nama Hermawan tanggal 11 Januari 2016 dan terdakwa meminta bantuan saksi Rica untuk melakukan pembukuan rekening;
- Bahwa saksi Rica masih baru bekerja sebagai pegawai *trainee Costumer Service* sambil saya yang mengarahkannya.
- Bahwa waktu itu terkait pembuatan rekening atas nama Hermawan, Terdakwa I Erwin meminta dibukakan rekening tabungan sambil menyerahkan formulir permohonan pembukaan rekening kemudian terdakwa serahkan kepada saksi Rica, setelah selesai dibuat dan diinput kemudian setoran awal Rp.50.000.- sambil mengatakan itu milik keluarganya, kemudian selesai dibuat buku tabungan terdakwa serahkan ke Terdakwa I Erwin di meja kerjanya.
- Bahwa terdakwa juga pernah diminta Terdakwa Erwin tanggal 11 Januari 2016 utk membawa slip penarikan dana dari rekening MASPUL yang mana slip penarikan tersebut sudah ada tandatangannya untuk diserahkan kepada Teller dengan jumlah Rp600.000.000,00, waktu itu terdakwa tidak melihat ada MASPUL yang ingin menarik dana tersebut bahkan di ruangan Terdakwa I Erwin juga tidak ada, lalu slip tarik terdakwa serahkan kepada Terdakwa IV Serli Ferlii Johari untuk dicairkan tapi terdakwa tidak tahu kelanjutannya;
- Bahwa terdakwa juga diminta pak Erwin untuk melakukan penarikan uang Rp200.000.000,00 atas nama rekening HERMAWAN tanggal 21 April 2016, waktu itu Gusti mengatakan kepada Terdakwa I Erwin mau bicara via telepon (karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang di Bangkok) dimana dalam pembicaraan tersebut diminta membuat slip penarikan Rp200.000.000,00 juta di rekening HERMAWAN, lalu terdakwa bertanya bagaimana dengan tandatangannya dan dijawab sudah cairkan saja, karena sudah dikorfirmasi;

- Bahwa kemudian slip penarikan diserahkan kepada Leonard lalu diminta ke Ibu Wa Ode Yulita, setelah ketemu sama saksi Wa Ode Yulita bertanya mana tanda tangannya pemilik rekening;
- Bahwa kemudian setelah saksi ditanyakan oleh saksi Wa ode Yulita, terdakwa menjawab ini punya Pak Erwin dan akan di lengkapi tanda tangannya dan sudah dikorfirmasi sama pemilik rekening, kemudian saksi Wa Ode Yulita melakukan paraf di slip penarikan di lembar belakangnya tersebut sebagai tanda persetujuan kemudian dicairkan;
- Bahwa setelah cair Rp200.000.000,00 dari rekening Hermawan Pak Erwin minta agar diserahkan kepada Terdakwa II I Gusti Made Dwiadya;
- Bahwa terdakwa juga pernah menerima cek Rp600.000.000,00 untuk dicairkan milik Ariaman Arief tanggal 6 Januari 2016 lalu diserahkan kepada Serly (Teller) untuk pencairannya;
- Bahwa ternyata cek setelah cair uangnya diminta oleh Terdakwa I Erwin;
- Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2016 ada dana yang masuk ke rekening terdakwa Rp7.500.000.00 yang dikirim oleh Terdakwa I Erwin untuk disetorkan ke rekening milik Ariaman Arief Rp7.750.000.00, sedangkan uang yang Rp250.000.00 milik terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2016 ada uang masuk ke rekening terdakwa dari Terdakwa I Erwin Rp600.000.00 untuk diserahkan kepada Nani Triani Husain (istri pak Erwin).
- Bahwa tanggal 16 Maret 2016 ada dana lagi yang masuk ke rekening terdakwa Rp100.000.00 sebagai pengganti uang terdakwa yang Rp. 250.000.-, sedangkan yang Rp.150.000.00 dengan tunai;
- Bahwa terdakwa mengetahui Terdakwa Erwin memiliki rekening silumana sejak bulan Maret 2016 ketika meminta terdakwa mengisikan formulir an Hermawan;
- Bahwa Terdakwa Erwin memiliki rekening siluman atas nama HERMAWAN dan MASPUL untuk menampung dana nasabah, baru disetorkan kembali kepada pemiliknya untuk pelunasan kreditnya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa IV SHERLY FERLI JOHARI Binti FRENGKY JOHARI** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di Bank Artha Graha Kendari sejak tanggal 01 Nopember 2012 sebagai Petugas Teller;
- bahwa tugas saksi melayani nasabah kemudian input traksasi setoran tunai dan tarik tunai dan melakukan pemindahbukuan serta transfers;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa tanggal 12 April 2016 pernah menerima slip setoran dari Heman sebesar
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp240.000.000,00 untuk disetor ke Rekening PT. Adi Mulya Propertindo;

- Bahwa uang Rp240.000.000,00 tersebut tidak dilakukan input kedalam sistem, karena uangnya diminta oleh Pak Erwin;
- Bahwa terdakwa hanya memberikan tanda terima saja dan paraf serta tidak melakukan Validasi, karena waktu itu dilarang sama GUSTI dimana penyerahan uang tersebut terdakwa serahkan melalui pak Leonard untuk diserahkan keruangan kerjanya Pak Erwin;
- Bahwa waktu itu terdakwa tidak menanyakan perihal tidak diinput transaksi tersebut atas permintaan Terdakwa I Erwin selaku Pimpinan Cabang terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak tahu uang digunakan untuk apa, tetapi informasi dari Rusnatin jika sudah cair uangnya diminta Pak Erwin;
- Bahwa benar tanggal 11 Januari 2016 terdakwa pernah melakukan transaksi penarikan tunai atas nama rekening MASPUL;
- Bahwa tanggal 11 Januari 2016 tersebut dapat kabar dari Rusnatin uang Rp600.000.000,00 tidak akan diambil fisiknya oleh nasabah yang bernama MASPUL, akan tetapi akan dimasukkan ke rekening baru yang bernama HERMAWAN makanya terdakwa setorkan ke rekening tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan penarikan tunai atas nama Hermawan Rp86.000.0000,00 juta dan sudah ada tanda tangan dalam slip penarikan dan tidak ada nasabahnya lalu diberikan kepada Rusnatin;
- Bahwa tgl. 6 Januari 2016 sekira Jam 12.30 wita Rusnatin menyerahkan cek Rp. 600 juta milik nasabah Ariaman Arif dengan mengatakan : uang atas cek ini akan dicairkan nanti uangnya akan diambil pak Erwin", lalu melapor ke Pak Leonard dan setuju;
- Bahwa kemudian Rusnatin datang dan meminta uang pencairan cek Rp.100 juta dan diijinkan juga sama Pak Leonard, sedangkan uang yang Rp. 500 juta diambil/diserahkan kepada pak Erwin diruang Kerjanya, yang mengantar uangnya Rilan;
- Bahwa terdakwa mengetahui Pak Erwin memiliki rekening siluman atas nama HERMAWAN dan MASPUL setelah adanya pemeriksaan dari Tim SKAI;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa IV **SERLY FERLI JOHARI Binti FRANKY JOHARI** telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli **DR. MUH. SATRIA MULJABAR, SH.M.Kn.**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa ahil pernah bekerja dibank swasta selama 6 (enam) tahun;
 - Bahwa diperguruan tinggi ahli pengajar Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata dan Hukum Perbankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam dunia perbankan standar kepatuhan ketaatan bank terhadap setiap regulasi yang dibuat oleh pemerintah dituangkan didalam SOP (Standart Operating Prosedur);

- Bahwa SOP tidak boleh bertentangan baik dengan Undang-undang maupun dengan peraturan yang di keluarkan oleh Bank Indonesia ataupun Otoritas Jasa Keuangan;
- Bahwa setiap pegawai yang bekerja di Bank selalu harus tunduk dan berdasarkan pada SOP;
- Bahwa dalam perkara a quo apa yang dijalankan oleh Terdakwa IV, ahli pandang apabila perintha tersebut dijalankan berdasarkan etikat baik dan tidak ada manfaat buat dirinya maka pegawai yang menerima perintah tersebut tidak dapat dipersalahkan;
- Bahwa dalam keadaan normal yaitu tidak ada perintah atasan maka idealnya dilakukan validasi, akan tetapi tidak dilakukan validasi karena adanya perintah atasan untuk tidak di validasi maka hal tersebut tidaklah bertentangan ketentuan perbankan, tetapi lebih tepatnya dalam rangka menjalankan perintah atasan;

Terhadap keterangan Ahli Terdakwa tidak memberikan pendapatnya;

2. Ahli **Dr. OHEO KAIMUDIN HARIS, SH, M.SC., L.Lm.**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 55 ayat 1 terkait Penyertaan mengharuskan sejak awal sebelum perbuatan dilakukan sudah ada kesepakatan diantara para palaku;
- Bahwa hal ini penting untuk menentukan *mens rea* yakni apakah mereka punya tujuan yang sama;
- Bahwa implikasi yuridisnya jika tersebut tidak dapat dibuktikan, maka terdakwa tidak dapat dipersalahkan dalam perkara ini dan tidak bisa diikut sertakan dalam ketentuan Pasal 55 karena tidak ada niat atau tidak mempunyai mufakat yang nyata sebelum melakukan perbuatan;

Terhadap keterangan Ahli Terdakwa tidak memberikan pendapatnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1(satu) rangkap dokumen permohonan buka rekening an Hermawan di Bank Artha Graha;
2. 1(satu) rangkap rekening Koran an Hermawan No. Rek.1903267042;
3. 1(satu) lembar slip penarikan uang tgl. 21 April 2016 Rp.200.000.000.- (dua ratus s ribu rupiah)
4. 1(satu) set computer Lenovo C360, warna putih;
5. 1(satu) unit printer Canon Pixma E400 warna putih hitam;
6. 1(satu) rangkap SOP Bank Artha Graha;
7. 1(satu) lembar cek No. CF 119785 tgl. 6 Januari 2016 Rp. 6.000.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1(satu) rangkap memo intern Bank Artha Graha tgl. 14 Mei 2016 an Maspul tentang permohonan blokir dana;
9. 1(satu) rangkap memo intern Bank Artha Graha tgl. 23 Juni 2016 an Hermawan tentang permohonan blokir dana;
10. 1(satu) rangkap aplikasi pembukaan rekening Bank Artha Graha an Maspul;
11. 1(satu) rangkap aplikasi pembukaan rekening Bank Artha Graha an Hermawan;
12. 1(satu) rangkap print out rekening Bank Artha Graha an Maspul;
13. 1(satu) rangkap print out rekening Bank Artha Graha an Hermawan;
14. 1(satu) lembar slip setoran tunai di rekening Maspul tgl. 7-1-2016 sebesar Rp.500.000.-
15. 1(satu) lembar slip setoran tunai di rekening Hermawan tgl. 11-1-2016 sebesar Rp.600.050.000.-
16. 1(satu) lembar slip setoran tunai di rekening Maspul tgl. 11-1-2016 sebesar Rp.600.000.000.-
17. 1(satu) lembar slip setoran tunai di rekening Hermawan tgl. 14-4-2016 sebesar Rp.228.500.000.-
18. 1(satu) lembar slip setoran tunai di rekening Hermawan tgl. 21-4-2016 sebesar Rp.200.000.000.-
19. 1(satu) lembar SK tentang Penempatan Pemimpin Cabang atas nama Erwin;
20. 1(satu) lembar SK tentang Penempatan Pejabat Sementara Team Leader Marketing atas nama I Gusti Made Dwiadnya;
21. 1(satu) lembar SK tentang Penempatan Leoanard Kalalinggi sebagai Head Teller;
22. 1(satu) lembar SK tentang Penempatan Karyawan atas nama Rusnatin;
23. 1(satu) lembar SK tentang Penempatan Karyawan atas nama Serli Perli Johari;
24. 1(satu) lembar Perjanjian kerja atas nama Rian Habrilan Saputra Uno;
25. Uang tunai senilai Rp. 48.000.000.- (empat puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I ERWIN sejak bulan Maret 2015 bekerja pada Bank Artha Graha Internasional, Tbk. menjabat selaku Pimpinan Cabang Bank Artha Graha Kendari;
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2015 Terdakwa I ERWIN mengakui membuka rekening tabungan ARTHA di Bank Artha Graha Kendari dengan menggunakan nama MASPUL;
- Bahwa pembukaan rekening atas nama MASPUL dengan cara menggunakan alamat Jalan A. Yani RT.006/RW.003 Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Kadia Kota Kendari, yang dalam pembuatan dan pengisian formulir permohonan pembukaan rekening tersebut diisi dengan data yang tidak benar berikut dengan nama ibu kandung dan ditandatangani oleh Terdakwa I ERWIN dibantu pengisian dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

formulir pembukaan rekening oleh Customer Service saksi SRI RAHAYU tanpa putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan asli kartu identitas yang bersangkutan telah memproses pembukaan rekening tersebut dengan setoran awal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terbitlah buku tabungan yang datanya palsu atas nama MASPUL mendapatkan No. Rekening **No.1903286667** di BAG Kendari;

- Bahwa **tanggal 11 Januari 2016**, Terdakwa I ERWIN kembali membuka rekening tabungan dengan menggunakan nama dan kartu identitas fiktif atas nama **HERMAWAN** dengan No. Rekening : **1903267042**, dengan cara : Terdakwa I ERWIN menyerahkan KTP Asli miliknya kepada terdakwa GUSTI (selaku Pejabat Sementara Team Leader Marketing Bank Artha Graha Kendari), lalu oleh terdakwa Gusti KTP Erwin di lakukan SCAN di computernya, dengan mengganti seluruh identitas dalam KTP asli dan diisi sesuai dengan data identitas KTP yang diinginkan (diberikan datanya oleh Terdakwa I ERWIN), kemudian data KTP palsu atas nama HERMAWAN berhasil dibuat, lalu di print (dicetak menggunakan printer miliknya terdakwa Gusti) yang fotonya ditempel orang lain, kemudian hasil dari cetakan KTP palsu tersebut diserahkan Terdakwa I ERWIN untuk ditandatangani.
- Bahwa setelah Terdakwa I ERWIN berhasil membuat identitas KTP palsu atas nama HERMAWAN dengan bantuan terdakwa GUSTI, kemudian KTP palsu tersebut diserahkan kepada terdakwa RUSNIATIN (selaku Customer Service di Bank Artha Graha Kendari) untuk diproses membuka buku tabungan ARTHA;
- Bahwa terdakwa RUSNIATIN dengan data KTP fiktif tersebut, dengan meminta pada saksi RICA FITRIANINGSIH RERE (pegawai *Trainee*) membantu untuk mengisi formulir Permohonan Pembukaan Rekening, tanpa meminta asli kartu identitas dan tanpa dihadiri oleh nasabah (pemilik buku rekening) lalu saksi RICA FITRIANINGSIH RERE melakukan input data nasabah guna mendapatkan nomor rekening buku tabungan.
- Bahwa Buku Tabungan atas nama Hermawan yang sudah jadi tersebut kemudian diserahkan ke petugas Teller Bank dengan setor awal tabungan sebesar **Rp50.000.00** (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa rekening tersebut tetap dapat dibuka dimana setelah mendapat otorisasi dari saksi BOKY SYAM KELILAUW yang menjabat sebagai Kepala Kantor Layanan dan saat itu disampaikan oleh Terdakwa III RUSNIATIN akan masuk setoran uang Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dalam rekening HERMAWAN tersebut;
- Bahwa setelah buku tabungan selesai dibuat kemudian tersebut oleh terdakwa III RUSNIATIN diberikan terdakwa I ERWIN.
- Bahwa benar seluruh proses pembuatan dan pembukaan rekening buku tabungan perorangan atas nama **MASPUL** dan **HERMAWAN** (yang sebenarnya rekening siluman milik Terdakwa I ERWIN), tidak sesuai dengan sesuai **SOP** (Standard Operational Prosedur) Bank Artha Graha International yang mengatur tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Syarat-Syarat Umum, Pembukaan Tabungan PT. Bank Artha Graha International
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam **Lampiran No.40.104.06.0** yang mengatur, antara lain : harus menunjukkan identitas KTP Asli, calon nasabah harus bertemu dengan pegawai bank untuk menandatangani buku tabungan maupun untuk mencocokkan identitas dalam proses penelitian/konfirmasi mengenai benar tidaknya data-data dalam KTP calon nasabah;

- Bahwa pembuatan kedua buku tabungan Alta milik Terdakwa I ERWIN tersebut ternyata juga bertentangan **pasal 12 Peraturan Bank Indonesia No.14/27/PBI/2012** tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum, yang antara lain berbunyi : *"bahwa pegawai bank wajib meminta informasi untuk mengetahui profil calon nasabah, identitas calon nasabah harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung, pegawai bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon nasabah, dan bank dilarang membuka atau memelihara rekening akronim (rekening fiktif) serta pegawai bank wajib melakukan pertemuan langsung dengan calon nasabah pada awal melakukan hubungan dengan nasabah"*, dimana ketentuan ini juga dijadikan dasar oleh setiap bank umum;
- Bahwa dari hasil penelusuran Tim SKAI terhadap Kartu Identitas yang digunakan untuk pembuatan rekening MASPUL dan HERMAWAN, adalah tidak diketemukan orang maupun tempat tinggalnya dan dari NIK yang tertera atas nama orang lain;
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2016 saksi ARIAMAN ARIF datang ke kantor Bank Artha Graha Kendari pada waktu saksi ARIAMAN ARIF meminta penurunan fasilitas pinjaman kreditnya sebesar Rp.600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) ia bertemu dengan Account Officer yakni saksi FAHRUL DAMING dan langsung dibuatkan formulir penuruan fasilitas plafon kredit, kemudian setelah diproses surat diserahkan kepada Terdakwa I ERWIN dan Terdakwa I ERWIN meminta membayar dengan cek kontan;
- Bahwa FAHRUL DAMING pernah menyampaikan untuk penurunan flafon kredit Revolving Loan tersebut dapat langsung didebet melalui rekening giro debitur ke rekening Revolving Loan Bank;
- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2016 datang saksi ARIAMAN ARIF membawa cek Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan memberikan cek kontan No. CF 11978 kepada Terdakwa I ERWIN diruangan kerjanya Bank Artha Graha Kendari;
- Bahwa pencairan cek dari nasabah ARIAMAN ARIF sebesar **Rp. 600.000.000.-** (enam ratus juta rupiah), dibawa oleh Terdakwa III RUSNIATIN seharusnya untuk pelunasan/untuk menurunkan fasilitas pinjaman kredit saksi Ariaman Arif, namun uang setoran tersebut tidak diinput ke dalam data bank di Bank Artha Graha Cabang Kendari, milik Nasabah Ariaman Arief, akan tetapi dana setoran yang

Halaman 80 dari 124 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2016/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masuk/cair justru diambil oleh Terdakwa I ERWIN sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) kemudian disimpan atau sebagian disetorkan/dimasukkan terlebih dahulu ke rekening siluman/fiktif atas nama **MASPUL**.

- Bahwa Terdakwa I Erwin **tidak melakukan pencatatan ke dalam pembukuan atau dalam proses laporan/transaksi di suatu rekening bank**;
- Bahwa setelah Terdakwa I ERWIN menerima cek kontan, lalu diserahkan kepada terdakwa RUSNIATIN (selaku Customer Service) dan diberikan kepada saksi BOKY SYAM KELILAUW lalu kemudian diserahkan kepada Terdakwa IV SERLI FERLI JOHARI (selaku Teller) dengan membawa 1 (satu) lembar cek senilai Rp.600.000.000.- waktu itu terdakwa RUSNIATIN mengatakan : **"Pak Erwin minta dicairkan dan uangnya dikasihkan ke pak ERWIN"** dan hal tersebut diketahui/dibenarkan oleh saksi LEONAR (selaku Head Teller) untuk meminta persetujuan pencairan;
- Bahwa setelah cek tersebut berhasil dicairkan dari kas Bank Artha Graha Kendari, terdakwa RUSNIATIN kembali menemui terdakwa SERLY dengan maksud meminta uang pencairan Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dari pencairan cek senilai Rp.600.000.000.- tersebut, sedangkan sisanya sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) diminta dan diserahkan kepada Terdakwa I ERWIN oleh saksi RIAN, kemudian oleh terdakwa I ERWIN uang senilai Rp. 500.000.000.- sebagian ditampung/disetorkan pada rekening fiktif miliknya di rekening MASPUL, padahal seharusnya uang setoran dari nasabah tersebut haruslah **diinput** pada dalam rekening revolving loan milik nasabah ARIAMAN ARIF sebagai penerimaan kas di Bank Arta Graha Cabang Kendari;
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Januari terhadap rekening Hermawan yang baru saja dibuka tersebut terdapat transaksi penarikan tunai sebesar Rp.600.000.000,00 dari rekening MASPUL dan dananya tersebut dimasukkan ke rekening HERMAWAN dengan cara pemindahbukuan tanpa diambil fisik uangnya oleh nasabah
- Bahwa selanjutnya terhadap setoran pelunasan kredit saksi Herman yang mendapat kuasa dari Direktur PT. ADI MULYA PROPERTINDO (debitur) yakni sebesar **Rp250.000.000,00** (dua ratus lima puluh juta rupiah) dilakukan dua kali penyetoran yakni : tanggal 11 April 2016 sebesar **Rp10.000.000,00** (sepuluh juta rupiah) yang diterima Terdakwa I ERWIN dan tanggal 12 April 2016 sebesar **Rp. 200.000.000.-** , (dua ratus juta rupiah) oleh terdakwa Gusti, namun penyetoran uang pelunasan tersebut tidak input dan dicatat oleh terdakwa SERLI FERLI (Teller) ke rekening PT. AMP, namun uangnya justru diambil oleh Terdakwa I ERWIN kemudian sebagian disetorkan/disimpan di rekening siluman atas nama **HERMAWAN**;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I ERWIN kembali melakukan penyimpangan atas uang setoran angsuran kredit atas nama PT. ADI MULYA PROPERTINDO, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya PT. ADI MULYA PROPERTINDO memiliki pinjaman kredit di Bank Artha Graha Cab. Kendari sekitar **Rp. 500.000.000.-** (lima ratus juta rupiah) dan akan jatuh tempo pada **tanggal 25 Desember 2015** dengan jaminan sertifikat tanah milik saksi HERMAN, oleh karena kreditnya macet maka Terdakwa I ERWIN (selaku Pinca) bersama terdakwa GUSTI mendatangi Kantor PT. ADI MULYA PROPERTINDO dengan mengatakan : **“akan melakukan pelelangan tanah berdasarkan sertifikat yang telah dijaminkan di bank”**, selanjutnya pemilik tanah (sertifikat) yakni saksi HERMAN kemudian menemui Terdakwa I ERWIN dan menyanggupi akan melunasi sisa tunggakan kredit, kemudian Terdakwa I ERWIN memberikan batas waktu sampai dengan tanggal **9 April 2016** dengan estimasi tunggakan kredit yang harus dilunasi sebesar **Rp.250.000.000.-**, (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa pada **tanggal 9 April 2016**, saksi HERMAN menemui Terdakwa I ERWIN di Kantor Bank Artha Graha Cab. Kendari dan menyerahkan uang muka pelunasan sebesar **Rp.10.000.000.-** (sepuluh juta rupiah), akan tetapi uang setoran tersebut oleh Terdakwa I ERWIN bukannya disetorkan ke rekening milik PT. ADI MULYA PROPERTINDO, akan tetapi justru diserahkan kepada terdakwa GUSTI dengan dalih untuk **diamankan terlebih dahulu**;
- Bahwa pada tanggal **11 April 2016**, saksi HERMAN menemui kembali untuk pelunasan tahap kedua dan bertemu Terdakwa I ERWIN dan terdakwa GUSTI dengan membawa uang pelunasan **Rp. 240.000.000.-** (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun uang setoran tersebut lagi-lagi **tidak dimasukkan ke rekening** bank milik PT. ADI MULYA PROPERTINDO untuk pelunasan, akan tetapi uangnya setelah dihitung oleh terdakwa SERLY dan diketahui oleh terdakwa LEONARD, justru menuruti saja permintaan terdakwa RUSNIATIN agar uangnya diberikan kepada Terdakwa I ERWIN;
- Bahwa pada tanggal **12 April 2016**, uang setoran dari saksi HERMAN sebesar Rp.240.000.000.- tersebut, oleh Terdakwa I ERWIN diserahkan kepada terdakwa GUSTI, lalu oleh terdakwa GUSTI diserahkan kepada terdakwa SERLY **seolah-olah akan dilakukan penyetoran**, namun setelah uangnya dihitung dan cocok, lalu terdakwa GUSTI melarang terdakwa SERLY dengan mengatakan **“jangan diinput dulu akan tetapi slip kuning lembaran kedua agar diberikan kepada nasabah HERMAN sebagai tanda terima”**;
- Bahwa bukti penyetoran saksi HERMAN yang dibuat oleh terdakwa GUSTI dan di paraf oleh terdakwa SERLY tersebut tidaklah dibenarkan karena hanya diparaf dan tidak dilakukan validasi yang sah sebagai penerimaan kas Bank, padahal Bank Artha Graha memiliki rekening penampung yang disebut **KSL (Kewajiban Setera Lainnya)**, jika memang beritikad baik untuk melayani para nasabah yang ingin melunasi kewajiban kreditnya, tidak lama kemudian terdakwa SERLY diminta oleh Terdakwa I ERWIN agar uang setoran tersebut tidak diinput lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa SERLY justru memberitahukan kepada terdakwa LEONARD dan putusan.mahkamahagung.go.id disetujuinya;

- Bahwa Terdakwa I ERWIN meminta kembali uang setoran Rp. 240.000.000.- milik saksi HERMAN tersebut, namun oleh Terdakwa I ERWIN uang tersebut sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) disetorkan/dimasukan ke rekening fiktif miliknya terdakwa (di rek. HERMAWAN), sedangkan sisanya sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) disimpan oleh Terdakwa I ERWIN di laci kerjanya dengan dalih untuk diamankan terlebih dahulu;
- Bahwa pada **tanggal 19 April 2016** ada memo persetujuan dari kantor Pusat yang isinya antara lain : menyetujui penghapusan denda sehingga pelunasan kewajiban nasabah PT. ADI MULYA PROPERTINDO hanya **Rp. 201.982.654.-** (dua ratus satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) dan dibulatkan oleh Terdakwa I ERWIN menjadi sebesar **Rp.202.000.000.-** (dua ratus dua juta rupiah);
- Bahwa pada **tanggal 20 April 2016**, saksi HERMAN mendatangi kembali kantor Bank Artha Graha Cab. Kendari dengan maksud untuk mengambil sertifikat tanah yang dijadikan jaminan/agunan oleh PT. ADI MULYA PROPERTINDO di Bank Artha Graha Kendari, ternyata saksi HERMAN masih tidak bisa mengambil sertifikat tanahnya saat itu, oleh karena uang setoran dari saksi HERMAN berdasarkan keterangan saksi YULIUS belum masuk direkeningnya;
- Bahwa setelah saksi HERMAN datang ke Bank, barulah terdakwa GUSTI memberitahukan terdakwa ERWIN dan Terdakwa I ERWIN, menjawab/mengatakan “akan **dibayar pada tanggal 21 April 2016**” dan Terdakwa I ERWIN meminta terdakwa GUSTI untuk menemui terdakwa RUSNIATIN, melakukan penarikan uang tunai sebesar **Rp.200.000.000.-** dari rekening siluman atas nama HERMAWAN, lalu oleh terdakwa RUSNIATIN membawa slip setoran yang telah ditulisnya tersebut untuk meminta persetujuan dari saksi LEONAR dan saksi WAODE YULITA;
- Bahwa karena belum ada tandatangan nasabarnya maka saksi LEONARD KALALINGGI meminta Terdakwa III RUSNIATIN untuk bertemu saksi WAODE YULITA meminta persetujuan pencairan dari saksi WAODE YULITA; bahwa sesuai prosedur bank apabila dalam slip penarikan tidak ada tandatangan nasabah, maka petugas bank, penyelia atau pimpinan bank tersebut wajib untuk mengkonfirmasi kepada nasabah yang bersangkutan; namun Terdakwa III RUSNIATIN meyakinkan saksi WAODE YULITA bahwa hari Senin akan dilengkapi tandatangannya, karena tidak memiliki keyakinan/ragu saksi WAODE YULITA kembali menanyakan siapa sesungguhnya HERMAWAN dan meminta no teleponnya namun Terdakwa III RUSNIATIN mengatakan tidak ada nomor telponnya dan dari meja Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA ada suara mengatakan “itu untuk pelunasan kredit PT. ADI MULYA PROPERTINDO”; lalu

Halaman 83 dari 124 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2016/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi WAODE YULITA kembali menayakan kepada Terdakwa III RUSNIATIN siapa sebenarnya nasabah ini dan Terdakwa III RUSNIATIN mengatakan dengan berbisik kepada saksi WAODE YULITA “ini adalah rekening siluman pa ERWIN”; setelah itu saksi WAODE YULITA kemudian membubuhkan paraf dibagian belakang slip setoran tersebut bentuk persetujuan agar transaksi tersebut dapat dijalankan yang kemudian disusul oleh saksi LEONAR juga melakukan paraf sebagai bentuk persetujuan pencairan di rekening siluman atas nama HERMAWAN, untuk disetorkan ke rekening PT. ADI MULYA PROPERTINDO, setelah diparaf kemudian slip penarikan diterima kembali oleh terdakwa RUSNIATIN;

- Bahwa pada tanggal **21 April 2016**, terdakwa RUSNIATIN menemui terdakwa RIAN HARILAN SAPUTRA UNO (selaku petugas Teller/Kasir Bank Artha Graha, menyerahkan slip penarikan cek tunai Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) yang sudah dilakukan paraf oleh WAODE dan LEONARD tersebut, akan tetapi pada slip panarikan uang tersebut belum ada tanda tangan HERMAWAN selaku pemilik rekening, lalu terdakwa RUSNIATIN menyerahkan slip penarikan tersebut kepada LEONARD untuk meminta persetujuan, kemudian oleh LEONAR mengembalikan slip tersebut kepada terdakwa RUSNIATIN untuk terlebih dahulu meminta persetujuan WAODE YULITA (selaku pgs/Tim Leader Marketing/Koordinator Pemasaran) dan setelah diparaf sebagai tanda setuju dicairkan oleh WAODE YULITA maupun dari saksi LEONAR kemudian slip penarikan tersebut diproses oleh RIAN ke dalam system temenos (T24), tidak lama kemudian datang terdakwa GUSTI dan meminta kepada RIAN agar uang Rp.200.000.000.- **“jangan dikeluarkan fisiknya”, akan tetapi langsung disetorkan secara tunai ke rekening PT. Adi Mulya Propetindo sejumlah Rp.202.000.000.- sambil terdakwa II GUSTI menyerahkan uang tunai Rp.2.000.000.-** (dua juta rupiah) kepada RIAN, sehingga jumlah setoran pelunasan di rekening PT. Amp menjadi sejumlah **Rp.202.000.000.-** lalu arsip slip setoran diberikan kepada terdakwa GUSTI maupun kepada LEONAR, sehingga penarikan uang dari rekening fiktif atas nama HERMAWAN, telah berhasil dilakukan para terdakwa yang dibantu oleh petugas lainnya;
- Bahwa karena saksi WAODE YULITA tingkat keyakinan atas transaksi slip penarikan dari rekening HERMAWAN sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang tidak ada tanda tangan nasabahnya tersebut ia ragu, maka kemudian ia menyampaikan hal tersebut kepada saksi SRIANE D RAMBE (kepala Sentra Operasi Bank Artha Graha) dengan menunjukkan bukti slip penarikan tersebut;
- Bahwa atas hal itu saksi SRIANE D RAMBE memberikan saran agar saksi WAODE YULITA menghubungi saksi PARULIAN PARDEDE (Kordinator Wilayah Bank Atha Graha), melalui telepon diruang kerjanya; sekitar **pukul 09.00 Wita** saksi WAODE YULITA berbicara dengan saksi PARULIAN PARDEDE yang saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sedang berada di Ambon dari informasi yang disampaikan saksi WAODE YULITA diputuskan agar transaksi penarikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari rekening HERMAWAN tersebut di *Hold* atau ditahan dulu untuk tidak dijalankan;

- Bahwa saat itu saksi SRIANE D RAMBE melihat slip setoran tersebut belum ada tandatangan nasabahnya pada slip tersebut saksi SRIANE D RAMBE pula melihat belum ada validasi dari teller terhadap slip penarikan tersebut; lalu pukul 12.00 Wita saksi SRIANE D RAMBE didatangi oleh saksi LEMBATA YULIUS (bagian *Remedial*) menyampaikan tolong hubungi pak PARULIAN PARDEDE/UCOK karena nasabahnya mau ambil sertifikatnya karena sudah ada disetorkan pelunasannya, setelah itu saksi PARULIAN PARDEDE perintahkan agar transaksi itu dijalankan;
- Bahwa atas instruksi tersebut kemudian sertifikat tanah yang dijadikan jaminan/agunan dapat diambil oleh saksi HERMAN, sedangkan sisa uang kelebihan pembayaran sebesar **Rp48.000.000.-** yang seharusnya dikembalikan kepada saksi HERMAN, akan tetapi disimpan/dikuasai oleh Terdakwa I ERWIN sebesar **Rp. 40.000.000.-**, sedangkan sisanya senilai **Rp. 8.000.000.-** tetap disimpan oleh terdakwa GUSTI, dan telah dilakukan penyitaan oleh penyidik Polda Sultra;
- Bahwa berdasarkan hasil audit Tim SKAI (Satuan Kerja Audit Internal) tanggal 03 Mei 2016 PT. Bank Artha Graha International, Tbk, yang dilakukan oleh saksi DAVID TANAMIHARJA, SE, dan saksi BASUKI RAHMAT, SE telah **disimpulkan terjadi penyimpangan** antara lain :
 - a. Telah terjadi kerjasama antara Pimpinan Cabang, Team Leader dan Customer Service sehingga terjadi adanya rekening fiktif dapat dibuka dan melakukan transaksi tanpa diketahui oleh Bank untuk dilakukan tindakan pencegahan;
 - b. Telah terjadi beberapa prosedur tidak konsisten dijalankan, sehingga terjadi pembukaan rekening fiktif, penerbitan kartu ATM nasabah yang dijalankan oleh cabang, yakni :
 - Pembukaan rekening tanpa dihadiri nasabah, sehingga tidak dilakukan verifikasi foto pada KTP dengan calon nasabah yang datang;
 - Foto copi KTP dilakukan verifikasi "sesuai Asli" tanpa melihat fisik asli KTP oleh Customer Service;
 - Kepala Kantor Layanan (KKL) melakukan persetujuan pada formulir pembukaan rekening tanpa melihat langsung calon nasabah;
 - Penerbitan kartu ATM nasabah tanpa kehadiran nasabah dan dilakukan : First PIN kartu ATM, CS membuat password nasabah, otorisasi kartu oleh KKL, kartu nasabah diserahkan CS kepada Pimpinan Cabang tanpa serah terima kartu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Kurangnya pengawasan melekat oleh petugas pelaksana, sehingga transaksi putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan tidak segera ditindaklanjuti, yakni :

- Write Off denda pinjaman tidak dilengkapi dengan ada permohonan dari debitur;
- Setoran tunai di Counter Teller yang telah dihitung dan bukti setor telah diserahkan ke nasabah TIDAK DIINPUT ke rekening debitur atau dibukukan pada system, namun justru setoran tersebut diambil tunai oleh Pimpinan Cabang;

d. Kurang berjalannya fungsi supervise dari atasan, sehingga pembukaan dan transaksi pada rekening fiktif yang telah berlangsung lama tidak terdeteksi oleh atasan pelaku;

- Bahwa temuan dari Tim SKAI, **terhadap indikasi penyimpangan / froud** antara lain :
 - Ada pembuatan rekening fiktif, yakni tgl. 11 januari 2016 Pinca menginstruksikan CS membuka rekening tabungan an Hermawan dengan dokumen yang palsu (tidak benar) berdasarkan KTP yang telah direkayasa isi identitasnya;
 - Penerbitan Kartu ATM Hermawan yang tidak ada nasabah Hermawan lalu diberikan kepada Pinca (PC);
 - Ada setoran awal buka rekening Hermawan Rp. 600.050.000.- yang mana uang Rp. 600 juta diperoleh dari nasabah Ariaman Arif tgl. 6 Januari 2016 yang dari pencairan tersebut justru diambil tunai oleh Erwin, dan tidak disetorkan ke Rekening nasabah dalam pelunasan kreditnya;
 - Pada tgl. 7 Januari 2016 dilakukan setoran tunai Rp. 500 juta ke rekening fiktif atas nama MASPUL;
 - Tgl. 11 Januari 2015 dilakukan penarikan tunai Rp. 600 juta dari rekening MASPUL dan melakukan setoran tunai Rp. 600.050.000.- oleh PC melalui CS (Rusnatin) sebagai saldo awal buka rek. Hermawan;
 - Ditemukan transaksi yang mencurigakan di rekening Hermawan yang palsu (fiktif);
 - Saksi Herman selaku kuasa PT. AMP Tanggal 09 April 2016 setor tunai Rp. 10 juta untuk uang muka pelunasan kredit yang terima PC dan disimpan Gusti;
 - Pada tgl. 12 April 2016 Saksi Herman setor tunai Rp. 240 juta (pelunasan kedua) di Teller dan dihitung di counter tanpa dilakukan validasi ke system setoran di rekening PT. AMP, akan tetapi diambil/diminta Terdakwa I ERWIN, lalu tgl. 14 April 2016 Rp. 228.500.000.- disetor tunai ke rekening fiktif an Hermawan;
 - Bahwa benar total Kwajiban pelunasan PT. AMP Rp. 201.982.654 dilunasi dengan cara Rp. 200 juta ditarik tunai dari rekening fiktif an Hermawan

Halaman 86 dari 124 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2016/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanpa dilengkapi tanda tangan nasabah, sedang PC cuti di Bangkok, sementara kekurangannya Rp. 2 juta di bayar oleh Gusti (TL), sehingga kewajiban PT. AMP setor pelunasan Rp. 202 juta;
- Tgl. 03 Februari 2016 Uang Rp. 15 juta via ATM dikirim ke rekening Satriani (Dibetur PRK);
 - Tgl. 25 Pebruari 2016 terjadi pemindah bukuan ke rekening RUSNIATIN (CS) Rp. 7.500.000.- kemudian dilakukan setor tunai untuk pembayaran bunga RL Rp. 7.750.000.- ke rekening PRK Ariaman Arif (debitur), sedangkan kekurangan Rp.250.000.- menggunakan uangnya CS (Rusniatin);
 - Tgl. 21 Maret 2016 ada transfer ke rekening BRI an Ariaman Arif (debitur) Rp. 400 juta;
 - Tgl. 30 maret 2016 ada penempatan Deposito an Hermawan Rp. 200 juta.
 - Tgl. 4 April 2016 Rp. 5 juta PB Via ATM ke rekening Irvan Wijaya (Debitur).
 - Tgl. 6 April 2016 Rp. 4.400.000.- ada transfer ke rekening Rosmiaty (Debitur);
 - Tgl. 7 April 2016 ada pengembalian pinjaman Hermawan kepada nasabah atas nama YENI HERLINA Rp. 50 juta;
 - Tgl. 14 April 2016 Rp. 28.500.000.- ada setoran tunai fee dari Ariaman Arif (debitur);
 - Tgl. 15 April 2016 Rp. 500.000.- PB via ATM ke rekenning DIAN WIDIASTUTI (staf Wilayah);
- Bahwa berdasarkan kronologis tersebut diatas, maka pihak-pihak yang terlibat terkait dan yang harus bertanggung jawab atas froud/penyimpangan-penyimpangan ketentuan bank adalah :
- **Membuat rekening fiktif** an HERMAWAN dengan cara memalsu identitas dan merekayasa pengisian formulir pembukaan rekening, yakni Erwin, Gusti, Rusniatin, Rica;
 - Penyimpangan **pembukaan ATM**, dilakukan oleh Erwin, Rustniatin, Boky;
 - Yang melakukan **transaksi fiktif** di rekening Hermawan, yakni Erwin dan Rusniatin;
 - Terkait **pelunasan kredit PT. Adi Mulya Propertindo**, setoran dari Herman tidak dibukukan, yakni Erwin, Gusti, Serly, Leonar;
 - Terjadi **Pelunasan PT. Adi Mulya Propertindo** dari rekening fiktif Hemawan dengan slip penarikan tanpa tanda tangan nasabahnya, yakni : Erwin, Rusniatin, Wa Ode Yulita, Leonard, Parulian Pardede;
 - Terjadi **Persetujuan pelepasan jaminan atas pelunasan PT. Adi Mulya Propertindo**, yakni Parulin Pardede.
 - Terkait Penggelapan dana setoran Herman untuk pelunasan kredit PT. **Adi Mulya Propertindo**, yakni Erwin dan Gusti.

Halaman 87 dari 124 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2016/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait Penarikan tunai cek Rp. 600 juta untuk pelunasan pinjaman debitur an

Ariaman Arif, yakni : Erwin.

- Terkait debitur an. Rosmiati, penarikan cek debitur Rosmati, yakni Erwin, pembayaran hutang dan bunga, pembayaran fee, biaya penilaian jaminan : yakni Erwin dan Gusti.
- Terkait hutang Erwin ke nasabah dan debitur an Satriani (debitur), Yeni Herlina (nasabah), Alfred Leorens Sidol (debitur), yakni : Erwin.
- Bahwa berdasarkan pendapat ahli dari Otoritas Jasa Keuangan Amiruddin Muhidi, SE peraturan yang mengatur terkait perbankan adalah mengacu pada UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan;
- Bahwa yang dimaksud dengan **Nasabah** adalah pihak yang menggunakan jasa bank, nasabah penyimpangan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;
- Bahwa yang dimaksud dengan **Tabungan** adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, BG atau alat lainnya yang disamakan dengan itu;
- Bahwa setiap bank umum harus memiliki SOP dan dengan Peraturan Bank Indonesia maupun dengan Surat Edaran Bank Indonesia serta peraturan lainnya.
- Bahwa persyaratkan teknis bila nasabah akan melakukan penyetoran uang secara tunai diatur dalam SOP bank tersebut antara lain pada umumnya nasabah wajib mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak Bank yang berisi No. rekening, pihak yang dituju, jumlah nominal yang akan disetor dan tandatangan nasabah;
- Bahwa setiap transaksi yang terjadi di bank termasuk transaksi penyetoran tunai kerekening nasabah **harus dicatat oleh teller bank dalam pembukuan bank atau harus dimasukkan ke dalam sistim informasi keuangan bank, sebagaimana diatur dalam SOP bank tersebut;**
- Bahwa setiap transaksi penarikan tunai harus berdasarkan formulir yang sah yang telah ditandatangani oleh nasabah pemilik rekening atau pihak lain yang mendapatkan kuasa;
- Bahwa persyaratan pembukaan rekening bank telah diatur dalam SOP, antara lain nasabah harus menyerahkan dokumen identitas calon nasabah kepada CS bank, nasabah harus melakukan pertemuan langsung dengan CS bank dan nasabah menandatangani perjanjian pembukaan rekening dan hal tersebut sesuai dengan ketentuan **pasal 12 Peraturan Bank Indonesia No.14/27/PBI/2012** tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum, yang antara lain berbunyi : *"bahwa pegawai bank wajib meminta informasi untuk mengetahui profil calon nasabah, identitas calon*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nasabah harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung, bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon nasabah, bank dilarang membuka atau memelihara rekening akronim atau rekening yang menggunakan nama fiktif dan bank wajib melakukan pertemuan langsung dengan calon nasabah pada awal melakukan hubungan dengan nasabah.

- Bahwa penyimpangan yang terjadi di Bank Artha Graha Kendari antara lain, terjadi pembukaan buku rekening tabungan yang fiktif, ada transaksi di rekening bank yang fiktif serta ditemukan penyimpangan terkait transaksi yang tidak dimasukkan ke dalam pembukuan Bank.
- Bahwa setiap pegawai bank harus mentaati setiap SOP yang telah ditentukan pihak bank tersebut.
- Bahwa jika kas suatu bank sudah tutup, maka pegawai bank dilarang melakukan transaksi keuangan dan pegawai bank tidak boleh menerima uang titipan dari nasabah, karena jika pegawai tersebut menerima uang titipan dari nasabah maka akan sangat rawan terjadi penyalahgunaan.
- Bahwa pengertian fiktif menurut ketentuan bank adalah terkait juga dengan pencatatan palsu.
- Bahwa terkait setoran pelunasan kredit, dimana setiap setoran dana nasabah wajib menggunakan bukti transaksi yang berlaku di bank sesuai SOP bank tersebut.
- Bahwa apabila terdapat pegawai bank yang menerima dana setoran nasabah namun tidak disetorkan sesuai dalam slip setoran, maka bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang perbankan pasal 49 ayat (1) huruf a dan b UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan;
- Bahwa pengertian Kas tutup adalah semua transaksi sudah tutup termasuk sistimnya, jadi berbeda dengan Teller yang tutup, masih bisa melakukan transaksi.
- Bahwa terkait tanda terima penerimaan uang di bank tidak boleh hanya tanda tangan saja, maka pegawai bank haruslah melakukan validasi;
- Bahwa mengenai uang titipan jika tidak ada alasan pembenar sesuai ketentuan, maka tidak boleh karena kas/sistim sudah ditutup;
- Bahwa jika didalam SOP ada mengatur tegas tentang *job description* terkait tugas dan wewenang pejabat, maka harus wajib dijalankan/ditaati dan perintah atasan jika itu melanggar ketentuan SOP dan peraturan terkait boleh tidak dijalankan (bawahan punya hak tidak semua perintah dapat dilaksanakan) ; maka dapat diartikan bahwa tidak semua perintah dapat dilaksanakan jika hal tersebut bertentangan dengan ketentuan;
- Bahwa terkait kewenangan penyidikan sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) UU No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, menegaskan bahwa selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik kepolisian, pejabat PNS tertentu yang lingkup dan tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengawasan sektor jasa keuangan dilingkungan OJK, diberi juga wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana, maka penyidik Polri tetap berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum yang dipandang terbukti pada perbuatan para Terdakwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa IV SERLI FERLI JOHARI Binti FRANGKY JOHARI yang mempersoalkan tentang keterangan saksi Waode Yulita, Rian Harbilan Saputra dan Leonar Kalalingi sebagai saksi mahkota adalah melanggar HAM dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Peradilan yang adil dan tidak memihak;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa IV tersebut bersandar pada ketentuan Pasal 168 KUHP, pada dasarnya tidak melarang orang yang bersama-sama diduga melakukan tindak pidana untuk menjadi saksi dalam suatu perkara pidana. Berbeda dengan status Terdakwa yang keterangannya hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (**Pasal 189 KUHP**), penggunaan keterangan Tersangka tidak diatur dalam KUHP. Namun seiring perkembangan zaman, keadaan yang mana seorang saksi pula menjadi tersangka atau terdakwa dalam suatu perkara pidana, dalam praktik dimungkinkan dan sering dikenal dengan istilah **saksi mahkota** (*kroogetuide*);

Pengaturan mengenai saksi mahkota tidak dapat ditemukan di dalam KUHP namun saksi mahkota dapat ditemukan definisinya dalam **Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011**, yang menyatakan : *"Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota"*;

Selain dalam Putusan Mahkamah Agung, Saksi Mahkota juga dikenal penggunaannya dalam **Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B-69/E/02/1997 perihal Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana**, yang menyatakan : *"Dalam praktek, saksi mahkota digunakan dalam hal terjadi penyertaan (deelneming), dimana terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim. Dengan pertimbangan bahwa dalam status sebagai terdakwa, keterangannya, hanya berlaku untuk dirinya sendiri, oleh karena itu dengan berpedoman pada pasal 142 KUHP, maka berkas perkara harus diadakan pemisahan (splitsing), agar para terdakwa dapat disidangkan terpisah, sehingga terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya. Bahwa Yurisprudensi yang diikuti selama ini masih*

Halaman 90 dari 124 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2016/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengakui saksi Mahkota sebagai alat bukti, misalnya Putusan Mahkamah Agung No. 1986K/Pid/1989 tanggal 2 Maret 1990 menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum

diperbolehkan oleh undang-undang mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut sebagai saksi di persidangan, dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa, tidak termasuk dalam berkas perkara yang diberikan kesaksian;

Satu-satunya putusan Pengadilan yang menolak saksi mahkota sebagai alat bukti adalah Putusan Mahkamah Agung dalam kasus pembunuhan Marsinah, yang menyatakan "saksi mahkota bertentangan dengan hukum" (Putusan Mahkamah Agung No. 1174K/Pid/1994, 381K/Pid/1994, 1592 K/Pid/1994 dan 1706 K/Pid/1994). Untuk mengantisipasi kemungkinan adanya hakim yang menjadikan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara pembunuhan terhadap Marsinah tersebut sebagai dasar putusnya, maka dalam menggunakan saksi mahkota, supaya sedapat mungkin diupayakan juga tambahan alat bukti lain."

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan diatas maka saksi mahkota dalam praktik peradilan masih dapat diterima dengan syarat bahwa dalam hal / keadaan **terjadi penyertaan (deelnemning), alat bukti sangat minim, dan harus diadakan pemisahan berkas perkara;** Namun, **tidaklah cukup hanya itu saja dalam menggunakan saksi mahkota, supaya sedapat mungkin diupayakan juga tambahan alat bukti lain,** mengingat penggunaan saksi mahkota saat ini masih menjadi perdebatan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung No. 1174 K/Pid/1994, 381 K/Pid/1994, 1592 K/Pid/1994 dan 1706 K/Pid/1994, yang menyatakan bahwa saksi mahkota bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penggunaan saksi mahkota dilihat sebagai pilihan terakhir jika alat bukti sangat minim sehingga menghambat jalannya acara pembuktian dan agar keterangan saksi mahkota tidak hanya menjadi satu-satunya alat bukti dalam suatu persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendirian saksi mahkota masih dapat diterima dalam praktik peradilan dengan memperhatikan pada syarat sebagaimana telah diuraikan diatas, sehingga sangatlah beralasan hukum untuk menolak nota pembelaan penasihat hukum Terdakwa IV tersebut;

Menimbang, bahwa selain dan selebihnya yang menjadi note pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa IV akan dipertimbangkan oleh Majelis bersama-sama dengan pertimbangan unsur pasal yang dipandang terbukti pada perbuatan pidana sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan alternatif Pertama Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 7 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Jo. Pasal 55 ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-

unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pegawai Bank;
2. Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;
4. Jika antara perbuatan ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Pegawai Bank;

Menimbang, bahwa unsur pegawai bank yang dimaksudkan disini sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 adalah semua pejabat dan karyawan bank;

Menimbang, bahwa karena menjadi element delict maka pengertian pegawai bank secara subjektif dapat di artikan sebagai *subyek hukum* pelaku tindak pidana dalam hal ini ditujukan kepada para Terdakwa I ERWIN, Amd, Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA Alias GUSTI, Terdakwa III RUSNIATIN, SE Binti RUSAM dan Terdakwa IV SERLI FERLI JOHARI Binti FRANGKY JOHARI dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini, dimana selama persidangan pula Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (***Error in persona***) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian diajukannya Terdakwa I ERWIN, Amd, Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA Alias GUSTI, Terdakwa III RUSNIATIN, SE Binti RUSAM dan Terdakwa IV SERLI FERLI JOHARI Binti FRANGKY JOHARI dalam perkara ini, yang semuanya adalah tercatat sebagai pegawai pada Bank Artha Graha Kendari dengan tugas dan fungsinya masing sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "**pegawai bank**" telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad 2. Unsur Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

Menimbang, bahwa ilmu pengetahuan hukum mengenal istilah lain dari “dengan sengaja/ kesengajaan” sebagai *opzet* atau *dolus*. Menurut Prof Satochid Kartanegara yang dimaksud dikehendaki dan diketahui adalah bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan harus **menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti akibat perbuatan tersebut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat;
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin akan terjadi / datangnya akibat itu;
3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) yaitu si pelaku mengetahui bahwa kemungkinan akan terjadi / datangnya akibat itu; dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya “kesengajaan” (Asas-Asas Hukum Pidana, Prof.Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.. Refika Aditama, hal : 66)

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya “kesengajaan” tersebut, MR. W.P.J Pompe berpendapat bahwa “kesengajaan” (*oegmerk*) dalam melakukan suatu perbuatan pidana, tujuan dari sipembuat tidaklah harus ditafsirkan dari pendirian si pembuat, elemen sengaja merupakan sebagai unsur suatu perbuatan yang terletak dalam alam batin seseorang atau dalam batin seseorang itulah terkandung niat, oleh karena niat terletak dalam batin seseorang maka untuk menilai sikap batin seseorang haruslah ditafsirkan dari segala apa yang nyata – nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat hubungannya dengan sikap batin dari sipelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap batin untuk terwujudnya suatu perbuatan pidana

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan diartikan **sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya**. Walaupun ia mengetahui akan timbulnya suatu akibat pasti dari perbuatan yang akan dilakukannya ia tidak akan membatalkan perbuatannya. Bahwa yang dimaksud dengan unsur “*dengan sengaja*” diartikan sebagai *Willes an weten (menghendaki dan mengerti/mengetahui)* **adalah maksud atau niat atau tujuan dari suatu perbuatan yang dilakukan harus dikehendaki oleh pelaku tindak pidana;**

Selanjutnya apakah dari perbuatan para Terdakwa tersebut mengandung kehendak atas perbuatan yang terwujud dalam sebuah tindakan seperti **membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

transaksi atau rekening suatu bank, untuk itu Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SRI RAHAYU, saksi RICA FITRIANINGSIH RERE yang dikaitkan dengan keterangan para Terdakwa didapati fakta hukum bahwa pada tanggal **30 Mei 2015** saksi SRI RAHAYU yang bertugas sebagai *costumer service* membantu permohonan pembukaan rekening baru nasabah bernama MASPUL dengan diserahkan fotocopy kartu Identitas (KTP) oleh Terdakwa I ERWIN diruangnya tanpa memperlihatkan asli Kartu Identitas yang bersangkutan, saksi lalu memproses pembukaan rekening tersebut setelah semua data terisi berikut nama ibu kandung pada formulir pembukaan rekening serta telah ada tandatangan nasabah lalu diterbitkanlah buku tabungan dengan setoran awal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya buku tabungan saksi serahkan kepada Terdakwa I ERWIN; berikutnya pada tanggal **11 Januari 2016** Terdakwa III RUSNIATIN diminta oleh Terdakwa I ERWIN untuk membuka rekening baru dengan menyerahkan fotokopi kartu identitas (KTP) atas nama HERMAWAN, pembukaan mana di lakukan Terdakwa II RUSNIATIN sebagai (*costomer service*) melalui bantuan saksi RICA FITRIANINGSIH RERE saat itu sebagai pegawai *trainee costumer service* dengan dipandu oleh Terdakwa II RUSNIATIN menginput data nasabah tersebut dalam proses permohonan pembukaan rekening tersebut hingga terbit buku tabungan dengan setoran awal sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pembukaan rekening mana **tanpa diperlihatkan asli kartu identitas dan tanpa dihadiri oleh nasabah (pemilik buku rekening)**, namun rekening tersebut tetap dapat dibuka dimana setelah mendapat otorisasi dari saksi BOKY SYAM KELILAUW yang menjabat sebagai Kepala Kantor Layanan dan saat itu disampaikan oleh Terdakwa III RUSNIATIN akan masuk setoran dana sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dalam rekening HERMAWAN tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ARIAMAN ARIF pada tanggal **5 Januari 2016** saksi datang ke kantor Bank Artha Graha Kendari bertemu dengan Account Officer saksi FAHRUL DAMING untuk meminta penurunan fasilitas kredit Revolving Loan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan mengisi formulir penurunan fasilitas plafon kredit setelah diproses surat diserahkan kepada Terdakwa I ERWIN diruang kerjanya, saat itu FAHRUL DAMING menyampaikan pada Terdakwa I ERWIN bahwa dana sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sudah tersedia didalam rekening giro milik Debitur, namun oleh Terdakwa I ERWIN disampaikan untuk disetorkan melalui cek tunai; akhirnya saksi ARIAMAN ARIF pada tanggal **6 Januari 2016** kembali datang ke Bank dengan membawa cek sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kemudian cek tersebut diserahkan kepada Terdakwa I ERWIN namun terkait hal tersebut oleh saksi FAHRUL DAMING (Marketing) pernah menyampaikan untuk tidak melakukan penurunan flafon kredit melalui cek kontan, karena dapat dilakukan melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pemindahbukan dari rekening giro ke rekening *Revolving Loan* (RL) dari fasilitas kredit Debitur yang ada di Bank Arta Graha, untuk itu pula saksi ARIAMAN ARIF telah pula menyampaikan kepada saksi FAHRUL DAMING jika ceknya sudah diserahkan kepada Terdakwa I ERWIN;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi BOKY SYAM KELILAUW bahwa pada tanggal **6 Januari 2016** saksi mendapat cek dari Terdakwa III RUSNIATIN datang menemui saksi dan mengatakan "Pak Erwin minta dicairkan ceknya dan uangnya dikasihkan ke pak Erwin" setelah itu saksi melakukan otorisasi pencairan cek sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dari pemegang cek bernama ARIAMAN ARIF setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari saksi LEONARD KALALINGI (Head Teller). Kemudian uang dari pencairan cek tersebut sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa I ERWIN diruangannya yang dibawa oleh saksi RIAN sedangkan yang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sudah diambil terlebih dahulu oleh Terdakwa I ERWIN;

Bahwa selanjutnya pada pembukaan rekening HERMAWAN tanggal **11 Januari 2016** pada hari yang sama Terdakwa III RUSNIATIN membawa slip penarikan yang sudah ada tandatangannya dari rekening MASPUL sebesar Rp600.000.000,00 untuk diserahkan pada Teller Terdakwa IV SERLI FERLI JOHARI untuk dilakukan pemindah bukan tanpa ditarik fisik uangnya, lalu pada tanggal **14 Januari 2016** sore hari datang Terdakwa III RUSNIATIN kepada saksi BOKY SYAM KELILAUW untuk meminta saksi untuk melakukan *First PIN*, namun saksi menolak dengan menanyakan pada Terdakwa III RUSNIATIN dimana nasabahnya dan Terdakwa III RUSNIATIN minta saksi untuk menanyakan langsung kepada Terdakwa I ERWIN, setelah itu Terdakwa I meminta saksi *First PIN*-kan saja dengan nada suara yang tinggi dan mengatakan bahwa ia nanti yang akan bertanggungjawab, setelah itu saksi memasukkan pin supervisor pada waktu *First Pin* tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan Terdakwa I ERWIN bahwa kartu Identitas (KTP) atas nama HERMAWAN adalah yang digunakan Terdakwa I untuk pembukaan rekening baru bank Artha atas nama HERMAWAN yang diserahkan Terdakwa I ERWIN kepada Terdakwa III RUSNIATIN, fotokopi kartu Identitas mana adalah merupakan (KTP) hasil scan dengan menggabungkan dua data kependudukan dalam kartu identitas milik Terdakwa I ERWIN dengan merubah beberapa data identitas dalam KTP tersebut yang semula bernama LINASI menjadi HERMAWAN dengan bentuk tanda tangan yang sudah Terdakwa I ERWIN kehendaki; perubahan Identitas pada KTP menjadi HERMAWAN dalam fotokopi Kartu Identitas (KTP) tersebut dilakukan Terdakwa I ERWIN dengan memerintahkan Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA (Pjs. Team Leader Marketing) merubah beberapa data kependudukan dalam fotokopi kartu identitas dengan menggunakan scan melalui komputer merk Lenovo, setelah berhasil di edit data dalam fotokopi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

identitas tersebut kemudian Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA mencetak/print putusan.mahkamahagung.go.id

hasil perubahan tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa I ERWIN;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi SITI SUKMINI SHINTA Kabid Kependudukan dari Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari menyatakan bahwa Nomor Induk Kependudukan atas nama HERMAWAN adalah tidak terdaftar dalam database sistem kependudukan Kota Kendari, demikian pula terhadap kartu identitas penduduk (KTP) untuk pembukaan rekening MASPUL terdaftar atas nama ASIKIN, hal ini bersesuaian pula dengan keterangan saksi BASUKI RAHMAT (Ketua Tim Satuan Audit Internal) dan saksi DAVID TANAMIHARDJA (Kepala Satuan Kerja Audit Internal) SKAI yang melakukan *crosscheck* data fotokopi identitas penduduk yang digunakan untuk pembukaan rekening kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi MULYADI selaku Direktur PT. ADI MULYA PROPERTINDO menyatakan memiliki kredit di Bank Artha Graha sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang sudah jatuh tempo, karena jatuh tempo maka anggunan kredit berupa sertifikat tanah akan dilelang oleh Bank, adapun kewajiban yang harus dibayar oleh saksi adalah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), karena macet saksi MULYADI menghubungi pemilik tanah saksi MAKMUR HERMAN untuk menyelesaikan kredit macetnya tersebut di Bank; Kemudian pada tanggal **29 Maret 2016** saksi HERMAN menemui Terdakwa I ERWIN dan Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA dan disampaikan kewajiban saksi atas tunggakan kredit tersebut sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dilunasi pada tanggal 4 Maret 2016, kemudian pada tanggal 8 April 2016 datang Terdakwa I dan Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA diberi kesempatan sampai hari Senin tanggal 11 April 2016, pada hari **Senin tanggal 11 April 2016** saksi HERMAN menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) pada pukul 17.00 Wita pada saat kas sudah tutup sebagai uang jaminan pembayaran hutang PT. ADI MULYA PROPERTINDO kepada Terdakwa I ERWIN kemudian diserahkan kepada Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA dengan dibuatkan tanda terima berupa bukti slip setoran bank yang ditandatangani lalu uang pelunasan tersebut disimpan oleh Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA kemudian saksi HERMAN bersama dengan investor kembali menyerahkan uang pelunasan kredit PT. ADI MULYA PROPERTINDO pada hari **Selasa tanggal 12 April 2016** sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan didampingi oleh Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA menyetorkan uang debitur tersebut untuk pelunasan kredit PT. ADI MULYA PROPERTINDO untuk dihitung oleh teller dan diterima oleh Terdakwa IV SERLI FERLI JOHARI; dengan dibuatkan bukti slip setoran bank yang ditandatangani oleh Teller Terdakwa IV SERLI FERLI JOHARI, namun uang setoran pelunasan tersebut diminta untuk tidak diinput kedalam rekening PT. ADI MULYA PROPERTINDO oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA dan saksi HERMAN dijanjikan akan dapat mengambil jaminan kreditnya (sertifikat) keesokan harinya setelah penyeteroran itu; namun uang pelunasan kredit untuk PT. ADI MULYA PROPERTINDO tersebut sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) diserahkan oleh saksi LEONARD KALALINGGI kepada Terdakwa I ERWIN; selanjutnya Terdakwa I ERWIN meminta Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA untuk membuat permohonan penghapusan denda atas tunggakan PT. ADI MULYA PROPERTINDO untuk diteruskan ke kantor Pusat Artha Graha di Jakarta;

Bahwa pada tanggal **19 April 2016** turun memo dari Kantor Pusat terkait penghapusan denda atas tunggakan dan setuju pembayaran pelunasan PT. ADI MULYA PROPERTINDO sebesar Rp201.982.645,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus delapan puluh dua enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa setelah penyeteroran untuk pelunasan PT. ADI MULYA PROPERTINDO tersebut pada tanggal **20 April 2016** saksi HERMAN kembali mendatangi Bank Artha Graha untuk menanyakan pengambilan jaminan sertifikat yang dijadikan anggunan oleh PT. ADI MULYA PROPERTINDO dan saksi bertemu dengan saksi LA MBATA YULIUS (Remedial) di halaman kantor Bank Artha Graha dan disampaikan oleh saksi kedatangannya mau mengambil jaminan kredit atas pelunasan kredit yang sudah dilakukan oleh saksi HERMAN beberapa hari sebelumnya;

Menimbang, bahwa lalu pada tanggal **21 April 2016** datang saksi HERMAN didatangi oleh saksi LA MBATA YULIUS mengatakan uang setoran untuk pelunasan PT. ADI MULYA PROPERTINDO belum masuk ke dalam rekening Kredit PT. ADI MULYA PROPERTINDO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi WAODE YULITA, saksi LEONARD KALALINGGI pada hari Kamis tanggal **21 April 2016** sekitar pukul **08.30** saksi WAODE YULITA dan saksi LEONARD KALALINGGI yang menjabat sebagai *caretaker* / Pejabat Pengganti Sementara (PGS) Pimpinan Cabang Bank Artha Graha Kendari karena Terdakwa I ERWIN menjalani cuti dan saat itu sedang berada di Bangkok; awalnya saksi LEONARD KALALINGGI (*Head Teller*) disodorkan slip penarikan yang ditulis dan dibawa oleh Terdakwa III RUSNIATIN selaku *Costumer Service* senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas nama Nasabah HERMAWAN tanpa ada tanda tangan dari nasabah yang bersangkutan dalam slip penarikan tersebut; karena belum ada tandatangan nasabarnya maka saksi LEONARD KALALINGGI meminta Terdakwa III RUSNIATIN untuk bertemu saksi WAODE YULITA meminta persetujuan pencairan dari saksi WAODE YULITA; bahwa sesuai prosedur bank apabila dalam slip penarikan tidak ada tandatangan nasabah, maka petugas bank, penyelia atau pimpinan bank tersebut wajib untuk mengkonfirmasi kepada nasabah yang bersangkutan; namun Terdakwa III RUSNIATIN meyakinkan saksi WAODE YULITA bahwa hari Senin akan dilengkapi tandatangannya, karena tidak memiliki keyakinan/ragu saksi WAODE YULITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menanyakan siapa sesungguhnya HERMAWAN dan meminta no teleponnya namun Terdakwa III RUSNIATIN mengatakan tidak ada nomor telponnya dan dari meja Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA ada suara mengatakan “itu untuk pelunasan kredit PT. ADI MULYA PROPERTINDO”; lalu saksi WAODE YULITA kembali menanyakan kepada Terdakwa III RUSNIATIN siapa sebenarnya nasabah ini dan Terdakwa III RUSNIATIN mengatakan dengan berbisik kepada saksi WAODE YULITA “ini adalah rekening siluman pa ERWIN”; setelah itu saksi WAODE YULITA kemudian membubuhkan paraf dibagian belakang slip setoran tersebut bentuk persetujuan agar transaksi tersebut dapat dijalankan atau dicairkan, namun sebelumnya saksi WAODE YULITA meminta Terdakwa III RUSNIATIN untuk meminta paraf saksi LEONARD KALALINGGI sebagai *head teller* karena melihat saksi WAODE YULITA sudah membubuhkan parafnya didalam slip setoran tersebut saksi LEONARD KALALINGGI pun juga membubuhkan parafnya pada slip setoran tersebut tanda setuju untuk dijalankan transaksinya; selanjutnya slip penarikan itu diserahkan oleh Terdakwa III RUSNIATIN serahkan kepada saksi RIAN HABRILIAN SAPUTRA UNO untuk diproses dalam system temenos (T24) sambil saksi LEONARD KALALINGGI menyiapkan uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari kas, lalu oleh Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA kepada saksi RIAN HABRILIAN SAPUTRA UNO petugas teller mengatakan jangan ditarik fisiknya akan tetapi akan disetorkan kepada rekening PT. ADI MULYA PROPERTINDO dan Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA menambahkan kekurangan uang setoran tersebut secara tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk disetorkan kepada rekening PT. ADI MULYA PROPERTINDO sebagai uang pembayaran pelunasan kredit PT. ADI MULYA PROERTINDO sehingga berjumlah Rp202.000.000,00 (dua ratus dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi WAODE YULITA karena tingkat keyakinan untuk menjalankan transaksi slip penarikan dari rekening HERMAWAN sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang tidak ada tanda tangan nasabahnya muncul keraguan, maka ia menyampaikan hal tersebut kepada saksi SRIANE D RAMBE (kepala Sentra Operasi Bank Artha Graha) dengan menunjukkan bukti slip penarikan tersebut atas hal itu saksi SRIANE D RAMBE memberikan saran agar saksi WAODE YULITA menghubungi saksi PARULIAN PARDEDE (Koordinator Wilayah Bank Artha Graha), melalui telepon diruang kerjanya; sekitar **pukul 09.00 Wita** saksi WAODE YULITA berbicara dengan saksi PARULIAN PARDEDE yang saat itu sedang berada di Ambon dari informasi yang disampaikan saksi WAODE YULITA diputuskan agar transaksi penarikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari rekening HERMAWAN tersebut di *Hold* atau ditahan dulu untuk tidak dijalankan; bahwa disamping melihat slip setoran tersebut belum ada tandatangan nasabahnya pada slip tersebut saksi SRIANE D RAMBE pula melihat belum ada validasi dari teller terhadap slip penarikan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan pukul 12.00 Wita saksi SRIANE D RAMBE didatangi oleh saksi LEMBATA YULIUS (bagian Remedial) menyampaikan tolong hubungi pak PARULIAN PARDEDE/UCOK karena nasabahnya mau ambil sertifikatnya karena sudah ada disetorkan pelunasannya, setelah itu saksi PARULIAN PARDEDE perintahkan agar transaksi itu dijalankan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan Terdakwa I ERWIN, ia mengakui sebagai pemilik terhadap rekening atas nama MASPUL dan HERMAWAN, hal ini senada dengan keterangan saksi DAVID TANAMIHARJA (Kepala Satuan Kerja Audit Internal) dan saksi BASUKI RAHMAT (Ketua Tim Satuan Kerja Audit Internal) yang menemukan penyimpangan antara lain :

- Ada pembuatan rekening fiktif, yakni tgl. 11 januari 2016 Pimpinan Cabang menginstruksikan CS membuka rekening tabungan atas nama Hermawan dengan dokumen yang palsu (tidak benar) berdasarkan KTP yang telah direkayasa isi identitasnya;
- Penerbitan Kartu ATM Hermawan yang tidak ada nasabah Hermawan lalu diberikan kepada Pimpinan Cabang;
- Ada setoran awal buka rekening Hermawan Rp. 600.050.000.- yang mana uang Rp. 600 juta diperoleh dari nasabah Ariaman Arif tgl. 6 Januari 2016 yang dari pencairan tersebut justru diambil tunai oleh Erwin, dan tidak disetorkan ke Rekening nasabah dalam pelunasan kreditnya;
- Pada tanggal 7 Januari 2016 dilakukan setoran tunai Rp. 500 juta ke rekening fiktif atas nama MASPUL;
- Tanggal 11 Januari 2015 dilakukan penarikan tunai Rp. 600 juta dari rekening MASPUL dan melakukan setoran tunai Rp600.050.000.00 (enam ratus juta lima puluh ribu rupiah) oleh Pimpinan Cabang melalui Costumer Service (Rusniatin) sebagai saldo awal pembukaan rek. Hermawan;
- Ditemukan transaksi yang mencurigakan di rekening Hermawan yang palsu (fiktif).
- Saksi Herman selaku kuasa PT. AMP Tanggal 09 April 2016 setor tunai Rp. 10 juta untuk uang muka pelunasan kredit yang terima Pimpinan Cabang dan disimpan Gusti;
- Pada tanggal 12 April 2016 Saksi Herman setor tunai Rp. 240 juta (pelunasan kedua) di Teller dan dihitung di counter tanpa dilakukan validasi ke system setoran di rekening PT. AMP, akan tetapi diambil/diminta Terdakwa I ERWIN, lalu tgl. 14 April 2016 Rp. 228.500.000.- disetor tunai ke rekening fiktif an. Hermawan;
- Bahwa benar total Kwajiban pelunasan PT. AMP Rp. 201.982.654 dilunasi dengan cara Rp. 200 juta ditarik tunai dari rekening fiktif an Hermawan tanpa dilengkapi tanda tangan nasabah, sedang Pimpinan Cabang cuti di Bangkok, sementara kekurangannya Rp. 2 juta di bayar oleh Gusti (Team Leader), sehingga kwajiban PT. AMP setor pelunasan Rp. 202 juta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 03 Februari 2016 Uang Rp. 15 juta via ATM dikirim ke rekening Satriani (Dibetur PRK);

- Tanggal 25 Pebruari 2016 terjadi pemindah bukuan ke rekening RUSNIATIN (CS) Rp. 7.500.000.- kemudian dilakukan setor tunai untuk pembayaran bunga RL Rp. 7.750.000.- ke rekening PRK Ariaman Arif (debitur), sedangkan kekurangan Rp.250.000.- menggunakan uangnya CS (Rusniatin);
- Tanggal 21 Maret 2016 ada transfer ke rekening BRI an Ariaman Arif (debitur) Rp. 400 juta;
- Tanggal 30 maret 2016 ada penempatan Deposito an Hermawan Rp. 200 juta;
- Tanggal 4 April 2016 Rp. 5 juta PB Via ATM ke rekening Irvan Wijaya (Debitur);
- Tanggal 6 April 2016 Rp. 4.400.000.- ada transfer ke rekening Rosmiaty (Debitur);;
- Tanggal 7 April 2016 ada pengembalian pinjaman Hermawan kepada nasabah atas nama YENI HERLINA Rp. 50 juta;
- Tanggal 14 April 2016 Rp. 28.500.000.- ada setoran tunai fee dari Ariaman Arif (debitur);
- Tanggal 15 April 2016 Rp. 500.000.- PB via ATM ke rekenning DIAN WIDIASTUTI (staf Wilayah);

Bahwa berdasarkan hasil audit Tim SKAI (Satuan Kerja Audit Internal) tanggal 03 Mei 2016 PT. Bank Artha Graha International, Tbk, telah **disimpulkan terjadi penyimpangan** antara lain :

- Telah terjadi kerjasama antara Pimpinan Cabang, Team Leader dan Customer Service sehingga terjadi adanya rekening fiktif dapat dibuka dan melakukan transaksi tanpa diketahui oleh Bank untuk dilakukan tindakan pencegahan;
- Telah terjadi beberapa prosedur tidak konsisten dijalankan, sehingga terjadi pembukaan rekening fiktif, penerbitan kartu ATM nasabah yang dijalankan oleh cabang, yakni :
 - Pembukaan rekening tanpa dihadiri nasabah, sehingga tidak dilakukan verifikasi foto pada KTP dengan calon nasabah yang datang.
 - Foto copi KTP dilakukan verifikasi "sesuai Asli" tanpa melihat fisik asli KTP oleh Customer Service;
 - Kepala Kantor Layanan (KKL) melakukan persetujuan pada formulir pembukaan rekening tanpa melihat langsung calon nasabah;
 - Penerbitan kartu ATM nasabah tanpa kehadiran nasabah dan dilakukan : *First PIN* kartu ATM, Costumer Service membuat password nasabah, otorisasi katu oleh Kepala Kantor Layanan, kartu nasabah diserahkan Costomer Service kepada Pimpinan Cabang tanpa serah terima kartu.
- Kurangnya pengawasan melekat oleh petugas pelaksana, sehingga transaksi mencurigakan tidak segera ditindaklanjuti, yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Write Off denda pinjaman tidak dilengkapi dengan ada permohonan dari debitur;

- Setoran tunai di Counter Teller yang telah dihitung dan bukti setor telah diserahkan ke nasabah TIDAK DIINPUT ke rekening debitur atau dibukukan pada system, namun justru setoran tersebut diambil tunai oleh Pimpinan Cabang.

d. Kurang berjalannya fungsi supervise dari atasan, sehingga pembukaan dan transaksi pada rekening fiktif yang telah berlangsung lama tidak terdeteksi oleh atasan pelaku;

Menimbang, bahwa senada dengan hasil pemeriksaan dari Tim SKAI (Satuan Kerja Audit Internal) baik dalam pemeriksaan Tim SKAI maupun dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa I ERWIN telah mengakui bahwa rekening atas nama MASPUL dan rekening HERMAWAN adalah rekening siluman milik Terdakwa I ERWIN;

Menimbang, bahwa baik sangkalannya maupun pengakuannya Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA menyatakan tidak mengira jika fotokopi kartu identitas (KTP) atas nama HERMAWAN yang telah direkayasa data kependudukannya tersebut telah digunakan oleh Terdakwa I ERWIN untuk pembukaan rekening bank atas nama HERMAWAN;

Menimbang, bahwa perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA secara kepatutan hal tersebut seyogyanya tidak dilakukannya, sekalipun pada awalnya ia tidak mengetahui untuk keperluan apa fotokopi identitas hasil rekayasa atas nama HERMAWAN tersebut akan digunakan, namun setidaknya Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA sudah dapat menduga kemungkinan bahwa fotokopi kartu identitas atas nama HERMAWAN dalam keadaan tertentu sangatlah mungkin untuk disalahgunakan oleh siapapun dan kapanpun, sekalipun hal itu atas permintaan atasan Terdakwa I ERWIN yang merupakan atasan dari Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA, lalu apabila memang benar demikian apakah Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA tidak curiga sedikitpun terhadap rekening HERMAWAN yang digunakan untuk pelunasan kredit PT. ADI MULYA PROPERTINDO adalah berasal dari fotokopi identitas hasil rekayasa atas nama HERMAWAN yang pernah dibuatnya ataukah memang sedari awal Terdakwa sudah mengetahuinya?; menjadi pertanyaan tentunya jika memang benar Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA tidak mengetahui terkait rekening HERMAWAN tersebut kenapa ia mengetahui sumber dana pelunasan kredit macet PT. ADI MULYA PROPERTINDO sementara dana pelunasan kredit macet itu telah disetorkan oleh debiturnya dan diterima melalui dirinya untuk selanjutnya masuk kerekoning PT ADI MULYA PROPERTINDO, namun faktanya dana pelunasan tersebut tidak ditarik dari rekening PT. ADI MULYA PROPERTINDO; maka berdasarkan hal tersebut Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berpendapat, sangatlah tidak beralasan hukum penyangkalan yang dikemukakan
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut oleh karenanya haruslah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA yang mengemukakan tidak dapat dibuktikan unsur kesengajaan maupun niat dari Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA bekerja sama dengan Terdakwa I ERWIN maupun Terdakwa lainnya adalah sangatlah tidak relevan, karena menurut Majelis dengan melihat pada kewenangan yang dimilikinya oleh Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA sebagai Team Leader Marketing, maka keterlibatan Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA dari pembuatan manipulasi data kependudukan dalam fotokopi kartu identitas HERMAWAN lalu menerima penyetoran yang dilakukan oleh saksi HERMAN tersebut untuk kepentingan pelunasan kredit PT. ADI MULYA PROPERTINDO yang adalah debitur Bank Artha Graha yang sudah menunggak pembayarannya yang faktanya uang pelunasan penyelesaian kredit macet tersebut tidak masuk kedalam rekening PT. ADI MULYA PROPERTINDO tetapi uang pelunasan tersebut parkir direkening siluman HERMAWAN dan ketika terjadi pengambilan jaminan dan pengambilan uang untuk pelunasan di maksud dari rekening HERMAWAN pada tanggal 21 April 2016 Terdakwa II pula mengetahui dari rekening mana dana penyelesaian kredit macet PT. ADI MULYA PROPERTINDO tersebut berasal;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap persoalan penyetoran uang pelunasan kredit PT. ADI MULYA PROPERTINDO dari saksi HERMAN senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dilakukan pada saat jam kas sudah tutup adalah menurut hemat Majelis hal mana bukanlah merupakan hal yang paling mendasar dari perbuatan Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA, tetapi yang lebih krusial dari perbuatan Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA selaku Team Leader Marketing adalah tidak menyetorkan uang penyelesaian kredit macet tersebut kedalam rekening debitur, dan aktif dalam proses penyetoran atas pelunasan kredit macet PT. ADI MULYA PROPERTINDO, walaupun hal tersebut dilakukan atas perintah Terdakwa I ERWIN, tapi setidaknya Terdakwa II sudah dapat menduga akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang undang demikian pula halnya terhadap pembuatan KTP fiktif tersebut yang kemudian digunakan untuk apa serta pengetahuan Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA terhadap eksistensi dan penggunaan dalam rekening siluman HERMAWAN tersebut oleh Terdakwa I ERWIN;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis karena telah nyata terdapat sikap batin Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA terlibat dalam proses baik sebelum lahirnya rekening siluman atas nama HERMAWAN dan penggunaan rekening tersebut untuk penyelesaian kredit macet PT. ADI MULYA PROPERTINDO yang sejak penagihan, pembayaran debitur hingga dengan membuat permohonan denda atas tunggakan yang tidak diminta oleh Debitur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sehingga Majelis pandang sudah tidak relevan lagi mempersoalkan tidak dapat dibuktikan kesengajaan pada perbuatan Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA sebagaimana dalam nota pembelaan penasihat hukum Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA tersebut, sehingga oleh karenanya sangatlah beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap nota pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa III RUSNIATIN yang mengemukakan bahwa tidak terdapat kesengajaan pada perbuatan Terdakwa III RUSNIATIN yang karena Terdakwa III RUSNIATIN berada dibawah tekanan dan ancaman akan dipecat, sehingga Terdakwa III RUSNIATIN patuh dan melaksanakan perintah dari pimpinan;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan Terdakwa III RUSNIATIN dalam jabatannya selaku *Costumer Service* yang tidak menolak perintah dalam pembuatan rekening atas nama HERMAWAN yang profil nasabahnya hanya berdasar fotokopi kartu identitas (KTP) tanpa ditunjukkan aslinya dan tidak berhadapan langsung dengan nasabahnya, dan permintaan terdakwa kepada Kepala Kantor Layanan untuk aktivasi *first PIN* dengan mengisikan sendiri PIN nasabah serta keterlibatan Terdakwa III RUSNIATIN dalam penyelesaian kredit macet untuk PT. ADI MULYA PROPERTINDO dengan mengisi dan menyerahkan slip penarikan dari rekening siluman HERMAWAN tanpa tanda tangan nasabah dan menyerahkannya kepada saksi WA ODE YULITA dan LEONARD, berikutnya menyampaikan perihal eksistensi rekening tersebut kepada saksi WA ODE YULITA apabila rekening tersebut adalah rekening siluman Terdakwa I ERWIN;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut menunjukkan telah nyata wujud dari kesengajaan sebagaimana yang telah dikemukakan dalam teori hukum diatas, dalam jabatannya sebagai Teller Terdakwa III RUSNIATIN seharusnya dapat melihat segala kemungkinan dan akses dari perbuatannya tersebut, sebab dirinya sudah pasti telah mengetahui digunakan untuk apa oleh Terdakwa I ERWIN rekening HERMAWAN tersebut karena sejak dari semula Terdakwa III RUSNIATIN sebagaimana diterangkan dalam nota pembelaannya ia telah mengetahui bila rekening HERMAWAN tersebut adalah rekening siluman dari Terdakwa I ERWIN, tetapi Terdakwa III RUSNIATIN tetap melaksanakan segala perintah terkait pembukaan rekening siluman tersebut dan penggunaan rekening tersebut; tanpa memperdulikan bahwa perintah yang dilaksanakannya tersebut bertentangan ataukah tidak dengan prosedur internal bank dan bahkan peraturan perbankan, hal itu dilakukan karena tertekan ataupun ancaman akan dipecat;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang dikemukakan penasihat hukum Terdakwa III RUSNIATIN tersebut Majelis berpendapat bahwa selama persidangan tidak terdapat fakta adanya tekanan ataupun ancaman akan dipecat oleh Terdakwa I ERWIN kepada Terdakwa III RUSNIATIN; Adapun terkait perbuatan dalam perkara *a quo* yang dilakukan oleh Terdakwa III RUSNIATIN karena melaksanakan perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasannya haruslah dilihat secara proporsional, perintah seperti apakah yang dapat diartikan tidak akan melanggar prosedur internal bank yang harus dipatuhi dan perintah seperti apakah yang tidak melanggar ketentuan hukum seperti diatur dalam undang-undang perbankan, namun faktanya perintah yang dijalankan oleh Terdakwa III RUSNIATIN tersebut sudah bersinggungan dan melanggar baik itu prosedur internal Bank maupun dalam undang-undang perbankan; Terhadap persoalan kurangnya pengetahuan Terdakwa III RUSNIATIN tentang prosedur internal bank yang teraktualisasi dalam standar operating prosedur (SOP) maupun dalam undang-undang perbankan hal tersebut tidaklah menjadi alasan yang cukup rasional untuk dapat membenarkan tindakannya, karena sebagai karyawan bank (*Costumer Service*) sudah menjadi kewajibannya untuk mengetahui dan mempelajari seluruh seluk beluk baik itu terkait operasional bank maupun regulasi yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh pertimbangan diatas, maka sangatlah tidak beralasan hukum apa yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa III RUSNIATIN tersebut dalam nota pembelaannya, sehingga oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tindakan yang sudah dilakukan oleh Terdakwa I ERWIN selaku Kepala Cabang dengan melakukan transaksi di rekening siluman atas nama MASPUL dan HERMAWAN atas penurunan plafon fasilitas kredit debitur ARIAMAN ARIF maupun pelunasan kredit nasabah/debitur PT. ADI MULYA PROFERTINDO, perbuatan Terdakwa III RUSNIATIN selaku *Costumer Service* yang melakukan pembukaan rekening HERMAWAN tanpa dihadiri oleh nasabah dan melakukan verifikasi kartu identitas dengan aslinya demikian pula tindakan Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA selaku Pjs. Team Leader Marketing yang tidak membukukan transaksi pelunasan debitur kedalam rekening PT. ADI MULYA PROFERTINDO namun uang pelunasan tersebut masuk dalam rekening siluman atas nama HERMAWAN dan Terdakwa I ERWIN dan Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA membuat permohonan penghapusan denda atas tunggakan PT. ADI MULYA PROFERTINDO kepada kantor Pusat Artha Graha di Jakarta tanpa ada permohonan dari debitur sebagaimana diterangkan dalam hasil laporan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI); sehingga terdapat perbedaan nilai kewajiban pembayaran yang dibebankan kepada PT. ADI MULYA PROFERTINDO yang disetujui hanya sebesar Rp201.982.645,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus delapan puluh dua enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan nilai faktual yang telah disetorkan kepada Bank melalui Terdakwa I ERWIN dan Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA, sehingga terdapat kelebihan pembayaran maka atas perbuatan para Terdakwa tersebut dapat merugikan nasabah/debitur dan atau bank Artha Graha sendiri; sudah barang tentu hal tentu tersebut diatas selain telah menyimpang dari ketentuan internal bank juga melanggar prinsip kehati-hatian (*banking prudential principle*) pada dunia perbankan diatur dalam payung hukum Undang-undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perbankan serta dalam *Know Your Customer Principal*, Prinsip *Know Your Customer* selanjutnya disebut KYC adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengenal profil dan karakter transaksi nasabah, tujuannya untuk meminimalisasi *operational risk*, *legal risk*, *concentration risk*, dan *reputational risk*. prinsip KYC ini dituangkan oleh Bank Indonesia dalam PBI Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua Atas PBI Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Bank Indonesia juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 5/32/DPNP kepada semua bank umum di Indonesia perihal Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/29/DPNP perihal Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, selanjutnya disebut SEBI Nomor 5 Tahun 2003; yang dalam penerapannya Prinsip Mengenal Nasabah mencakup Nasabah Bank biasa (*face-to-face customer*) maupun Nasabah Bank tanpa kehadiran fisik (*non-face-to-face customer*) seperti Nasabah yang melakukan transaksi melalui telepon, surat-menyurat, dan *electronic banking*. Pertemuan Bank dengan Nasabah dapat dilakukan melalui petugas khusus atau pihak lain yang mewakili Bank untuk meyakinkan Bank terhadap identitas Nasabah. Dengan menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah berarti Bank dapat meminimalkan kemungkinan risiko yang mungkin timbul yaitu *operational risk*, *legal risk*, *concentration risk* dan *reputational risk*;

Menimbang, bahwa namun sayangnya prinsip-prinsip yang harusnya menjadi pegangan/*guidelines* bagi setiap pegawai bank dalam kegiatan operasionalnya telah dilanggar dan disimpangi oleh orang diinternal Bank Artha Graha itu sendiri, sehingga perbuatan tersebut dipandang sebagai *Insider froud* dalam dunia perbankan; adapun yang dimaksud dengan *froud* sebagaimana diatur dalam ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 adalah : *tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi dilingkungan Bank dan/atau menggunakan saran bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku Froud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung*;

Menimbang, bahwa *Froud* disebabkan karena terjadinya pelanggaran terhadap *banking prudential principle* yang seharusnya menjadi rambu pengendali dalam agresifitas bank menjalankan kegiatan usahanya. *Froud* dapat terjadi dalam penyaluran kredit maupun dalam pengumpulan dana. Berbagai hal yang menyebabkan terjadinya *froud* perbankan di tengah agresifitas bank mengumpulkan dana maupun penyaluran kredit antara lain disebabkan karena adanya tuntutan target yang harus dicapai, kesadaran hukum pegawai bank, kurangnya pemahaman terhadap *banking prudential principle*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka telah ternyata perbuatan Terdakwa I ERWIN, Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA dan Terdakwa III RUSNIATIN, masing-masing dengan berdasarkan pada peran dan fungsinya serta dalam kewenangan yang dimilikinya satu sama lain telah dengan sengaja menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam rekening suatu bank rekening yang dimaksud adalah rekening siluman/rekening akronim milik Terdakwa I ERWIN selaku pimpinan cabang, dari rekening yang dibuat melalui Terdakwa III RUSNIATIN atas perintah Terdakwa I ERWIN yang profil nasabahnya diperoleh dari fotokopi kartu identitas (KTP) yang sebelumnya sudah dilakukan rekayasa data kependudukan melalui komputer oleh Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA atas permintaan Terdakwa I ERWIN sehingga menyerupai asli dari kartu identitas HERMAWAN; dengan fotokopi identitas inilah kemudian dijadikan dasar pembukaan rekening atas nama HERMAWAN tanpa kehadiran nasabahnya oleh Terdakwa III RUSNIATIN demikian pula hal terhadap penyetoran penurunan plafon kredit ARIAMAN ARIF melalui cek yang pencairannya dilakukan oleh Terdakwa III RUSNIATIN atas perintah Terdakwa I ERWIN dan pelunasan kredit PT. ADI MULYO PROPERTINDO yang proses pelunasannya berasal dari rekening siluman Terdakwa I ERWIN yang dilakukan oleh Terdakwa III RUSNIATIN dan Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA yang dalam proses penyetorannya tidak diinput kedalam rekening debitur oleh Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA atas perintah dari Terdakwa I ERWIN telah mengakibatkan terjadinya *froud* dalam praktik perbankan di Bank Artha Graha;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis berkeyakinan terhadap unsur “**dengan sengaja menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam rekening suatu bank**” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa I ERWIN, Terdakwa II GUSTI dan Terdakwa III RUSNIATIN;

Ad. 3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini dalam teori hukum pidana dikenal dengan “*Deelneming*”. Menurut Doktrin bentuk penyertaan ini dibagi kedalam kelompok :

1. *Pleger* (orang yang melakukan);
2. *Doen Plegen* (orang yang menyuruh melakukan) dan
3. *Medepleger* (orang yang turut serta melakukan);

Bahwa adapun perbuatan yang termasuk didalamnya pengaturan tentang teori peyertaan ini adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan baik itu sesuatu yang dilarang oleh hukum/undang-undang (*delik commissie*) ataupun yang berupa delik formil maupun delik materil, *dolus* maupun *culpa* dan baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap penyertaan disyaratkan seseorang dapat disebut sebagai ikut terlibat atau ikut bertanggung jawab dengan peserta lainnya di dalam mewujudkan tindak pidana menurut pandangan doktrin dapat dilakukan melalui :

1. Dari sudut subjektif, ada 2 syaratnya ialah :
 - a. adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. Disini sedikit atau banyak ada kepentingan untuk mewujudkan tindak pidana;
 - b. adanya hubungan batin (kesengajaan seperti mengetahui antara dirinya dengan peserta lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat peserta lain;
2. Dari sudut obyektif : ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu secara obyektif ada peranannya/pengaruh positif baik besar atau kecil terhadap terwujudnya tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah disinggung dalam pertimbangan unsur ke dua diatas, telah ternyata adanya keterlibatan dan peran dari masing-masing para Terdakwa yakni Terdakwa I ERWIN, Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA dan Terdakwa III RUSNIATIN baik langsung maupun tidak langsung dalam rangkaian perbuatan yang telah menyimpang dari prosedur internal bank serta peraturan dalam undang-undang perbankan, sehingga terjadilah *fraud* dalam kegiatan operasional pada Bank seperti :

- Dalam hal pembukaan rekening HERMAWAN untuk persyaratan pembukaan rekening berdasarkan fotokopi kartu identitas (KTP) fiktif yang data kependudukannya telah dirubah sedemikian rupa oleh Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA atas arahan dari Terdakwa I ERWIN yang selanjutnya digunakan oleh Terdakwa I ERWIN untuk pembukaan rekening baru yang dilakukan oleh Terdakwa III RUSNIATIN tanpa melihat profil nasabah sesuai asli KTP tanpa melihat fisik asli KTP nasabah dan hanya berdasarkan fotokopi kartu identitas (KTP) serta tanpa berhadapan (*face to face*) dengan calon nasabahnya yang berikutnya dilakukan *first PIN* kartu ATM atas rekening HERMAWAN tersebut oleh Terdakwa III RUSNIATIN untuk kemudian diberikan kepada Terdakwa I ERWIN;
- Pada rekening HERMAWAN yang baru dibuat tersebut digunakan oleh Terdakwa I ERWIN melalui Terdakwa III RUSNIATIN pada setoran awal pembukaan rekening terjadi penyetoran uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut dari pencairan cek debitor dengan fasilitas *revolving loan* ARIAMAN ARIF sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang tidak disetorkan kedalam rekening debitor; yang diambil dari rekening MASPUL yang kemudian pada tanggal 11 Januari 2014 ada penarikan dari rekening MASPUL oleh Terdakwa III RUSNIATIN sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk disetorkan melalui pemindahbukuan melalui Teller ke rekening putusan.mahkamahagung.go.id HERMAWAN;

- Setoran untuk penyelesaian kredit macet PT. ADI MULYA PROPERTINDO yang diterima Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan dibuatkan slip penyetoran nasabah kepada rekening PT. ADI MULYA PROPERTINDO dengan meminta teller tidak menginput (divalidasi) transaksi tersebut kedalam system setoran oleh Terdakwa IV SERLI FERLI JOHARI pada slip setoran nasabah; berikutnya uang pelunasan diambil tunai oleh Terdakwa I ERWIN;
- Terjadi perhitungan pelunasan yang tidak berdasarkan pada data yang valid dilakukan antara Terdakwa I ERWIN dan Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA dengan membuat permohonan penghapusan denda atas tunggakan PT. ADI MULYA PROPERTINDO kepada kantor Pusat Artha Graha di Jakarta tanpa ada permohonan dari debitur; karena itu kewajiban pembayaran PT. ADI MULYO PROPERTINDO tidaklah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tetapi hanya sebesar Rp201.982.645,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus delapan puluh dua enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) yang belum dikembalikan kepada debitur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dapat tergambar keterlibatan dari masing-masing Terdakwa dalam terwujudnya tindak pidana perbankan yang dilakukan dalam tugas dan perannya masing yang secara objektif perbuatan Terdakwa I ERWIN, Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA dan Terdakwa III RUSNIATIN memiliki hubungan dengan tindakan yang melahirkan suatu tindak pidana atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu secara objektif ada peranannya baik besar atau kecil terhadap terwujudnya tindak pidana; sehingga dengan demikian Majelis berkeyakinan terhadap unsur **"turut serta melakukan tindak pidana"** inipun telah pula terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Jika antara perbuatan ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini doktrin hukum pidana mengenalnya dengan perbuatan berlanjut (Voortgezette Handeling); adapun yang menjadi unsur-unsur dalam perbuatan berlanjut adalah :

1. Adanya beberapa perbuatan meskipun berupa :
 - Pelanggaran atau
 - Kejahatan
2. Antara perbuatan yang satu dengan yang lain terdapat hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Perbuatan yang dimaksudkan dalam ketentuan ini adalah berupa perbuatan yang melahirkan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan diperoleh rangkaian terjadinya putusan.mahkamahagung.go.id

froud yang dilakukan oleh para Terdakwa dimulai sejak pembukaan rekening HERMAWAN **ditanggal 11 Januari 2016** oleh Terdakwa III RUSNIATIN atas permintaan Terdakwa I ERWIN; berdasarkan fotokopi kartu identitas (KTP) fiktif yang telah dirubah sedemikian rupa oleh Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA atas arahan dari Terdakwa I ERWIN; selanjutnya setoran awal pembukaan rekening atas uang sejumlah Rp.600.050.000,00 (enam ratus juta lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari pencairan cek debitur dengan fasilitas *revolving loan* ARIAMAN ARIF sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tanggal **6 Januari 2016** yang dilakukan oleh Terdakwa III RUSNIATIN atas perintah Terdakwa I ERWIN; berikutnya tanggal **11 Januari 2016 dan tanggal 12 Januari 2016** penyetoran uang untuk penyelesaian kredit macet PT. ADI MULYA PROPERTINDO yang diterima Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) lalu dibuatkan slip penyetoran nasabah kepada rekening PT. ADI MULYA PROPERTINDO lantas meminta teller Terdakwa IV SERLI FERLI JOHARI untuk tidak menginput (validasi) transaksi tersebut kedalam system setoran pada slip setoran nasabah; berikutnya uang pelunasan diambil tunai oleh Terdakwa I ERWIN; dan tanggal **29 Maret 2016** pembebanan kewajiban pembayaran yang tidak valid dilakukan antara Terdakwa I ERWIN dan Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA dengan membuat permohonan penghapusan denda atas tunggakan PT. ADI MULYA PROPERTINDO kepada kantor Pusat Artha Graha di Jakarta tanpa ada permohonan dari debitur; karena itu tanggal **19 April 2016** terbit memo persetujuan total kewajiban PT. ADI MULYA PROPERTINDO hanya sebesar Rp201.982.645,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus delapan puluh dua enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan di tanggal 21 April 2016 terjadi pembayaran dengan slip setoran untuk pelunasan kredit macet PT. ADI MULYA PROPERTINDO sebesar Rp202.000.000,00 (dua ratus dua juta rupiah) oleh Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA; maka bukan sebesar sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) yang belum dikembalikan kepada debitur;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan sebagaimana dalam pertimbangan diatas telah ternyata Terdakwa I ERWIN, Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA dan Terdakwa III RUSNIATIN ada **beberapa kali** melakukan perbuatan *froud* yang melahirkan tindak pidana di bidang perbankan, dimana antara perbuatan yang satu dengan yang lain terdapat hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka terhadap unsur **“Jika antara perbuatan ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”** telah pula terpenuhi pada perbuatan Terdakwa I ERWIN, Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA dan Terdakwa III RUSNIATIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 ayat putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf a Undang-undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Jo. Pasal 55 ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi pada Terdakwa I ERWIN, Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA, dan Terdakwa III RUSNIATIN, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama primer; dan Majelis tidak sepedapat dengan penuntut umum terhadap pembuktian dakwaan pertama primer tersebut sepanjang terhadap Terdakwa IV SERLI FERLI JOHARI;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama primer tidak terpenuhi terhadap Terdakwa IV SERLI FERLI JOHARI, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan pertama subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Jo. Pasal 55 ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pegawai Bank;
2. Dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;
4. Jika antara perbuatan ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1 Unsur Pegawai Bank;

Menimbang bahwa tentang uraian unsur "pegawai bank", oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan sebagaimana dalam dakwaan pertama primair dan telah dinyatakan terpenuhi, selanjutnya oleh Majelis diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan pertama subsidair, sehingga dengan demikian unsur inipun "pegawai bank" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

Menimbang, bahwa tentang unsur ini terkandung elemen dasar yang serupa dengan dakwaan pertama primair, yang membedakannya terletak pada *bestandeel delict*, terkait dengan penjelasan unsur dengan sengaja kiranya Majelis tidak perlu lagi memberi penjelasan karena secara mutatis mutandis telah terserap dalam unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ini, untuk itu, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan

Terdakwa IV memenuhi elemen dari delik dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi MUYADI selaku Direktur PT. ADI MULYA PROPERTINDO menyatakan memiliki kredit di Bank Artha Graha sebesar Rp500.000.000,00 yang sudah jatuh tempo, karena jatuh tempo maka anggunan kredit berupa sertifikat tanah akan dilelang oleh Bank, adapun kewajiban yang harus dibayar oleh saksi adalah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), karena macet saksi MUYADI menghubungi pemilik tanah saksi MAKMUR HERMAN untuk menyelesaikan kredit macetnya tersebut di Bank; Kemudian pada tanggal **29 Maret 2016** saksi HERMAN menemui Terdakwa I ERWIN dan Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA dan disampaikan kewajiban saksi atas tunggakan kredit tersebut sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dilunasi pada tanggal 4 Maret 2016, kemudian pada tanggal 8 April 2016 datang Terdakwa I dan Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA menyampaikan memberi kesempatan sampai dengan hari Senin tanggal 11 April 2016 jika tidak ada penyelesaian maka jaminannya akan dilelang, lalu pada hari **Senin tanggal 11 April 2016** saksi HERMAN menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) pada pukul 17.00 Wita pada saat kas sudah tutup sebagai uang jaminan pembayaran hutang PT. ADI MULYA PROPERTINDO kepada Terdakwa I ERWIN kemudian diserahkan kepada Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA dengan dibuatkan tanda terima berupa bukti slip setoran bank yang ditandatangani lalu uang pelunasan tersebut disimpan oleh Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA kemudian saksi HERMAN bersama dengan investor kembali menyerahkan uang pelunasan kredit PT. ADI MULYA PROPERTINDO pada hari **Selasa tanggal 12 April 2016** sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan didampingi oleh Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA menyetorkan uang debitur tersebut untuk pelunasan kredit PT. ADI MULYA PROPERTINDO untuk dihitung oleh teller dan diterima oleh Terdakwa IV SERLI FERLI JOHARI; dengan dibuatkan bukti slip setoran bank yang ditandatangani oleh Teller Terdakwa IV SERLI FERLI JOHARI, namun uang setoran pelunasan tersebut diminta oleh Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA untuk tidak diinput kerekening debitur / dibukukan pada system dalam rekening PT. ADI MULYA PROPERTINDO dan diserahkan kepada Terdakwa I ERWIN. Kemudian uang pelunasan kredit untuk PT. ADI MULYA PROPERTINDO tersebut sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) lalu diserahkan oleh saksi LEONARD KALALINGGI kepada Terdakwa I ERWIN; selanjutnya Terdakwa I ERWIN meminta Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA untuk membuat permohonan penghapusan denda atas tunggakan PT. ADI MULYA PROPERTINDO untuk diteruskan ke kantor Pusat Artha Graha di Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa, pada tanggal **19 April 2016** turun memo dari Kantor Pusat terkait penghapusan denda atas tunggakan dan setuju pembayaran pelunasan PT. ADI MULYA PROPERTINDO sebesar Rp201.982.645,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus delapan puluh dua enam ratus empat puluh lima ribu rupiah); Bahwa setelah penyetoran untuk pelunasan PT. ADI MULYA PROPERTINDO tersebut pada tanggal **20 April 2016** saksi HERMAN kembali mendatangi Bank Artha Graha untuk menanyakan pengambilan jaminan sertifikat yang dijadikan anggunan oleh PT. ADI MULYA PROPERTINDO dan saksi bertemu dengan saksi LA MBATA YULIUS (*Remedial*) di halaman kantor Bank Artha Graha dan disampaikan oleh saksi kedatangannya mau mengambil jaminan kredit atas pelunasan kredit yang sudah dilakukan oleh saksi HERMAN beberapa hari sebelumnya;

Menimbang, bahwa lalu pada tanggal **21 April 2016** saksi HERMAN didatangi oleh saksi LA MBATA YULIUS mengatakan uang setoran untuk pelunasan PT. ADI MULYA PROPERTINDO belum masuk ke dalam rekening Kredit PT. ADI MULYA PROPERTINDO;

Menimbang, bahwa adapun tidak dilakukan validasi pada slip setoran HERMAN tersebut oleh Teller Terdakwa IV SERLI FERLI JOHARI atas perintah Terdakwa I ERWIN melalui Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA adalah telah melanggar ketentuan prosedural internal bank sebagaimana keterangan saksi DAVID TANAMIHARDJA (Ketua Satuan Kerja Audit Internal) dan BASUKI RAHMAT (Ketua Tim Satuan Kerja Audit Internal) yang melakukan pemeriksaan terhadap penyimpangan yang terjadi pada Bank Artha Graha Cabang Kendari; yang dalam temuannya menemukan adanya penyimpangan prosedur yakni :

- Setoran tunai di Counter Teller yang telah dihitung dan bukti setor telah diserahkan ke Nasabah TIDAK DIINPUT ke rekening debitur atau dibukukan pada system, namun justru setoran tersebut diambil tunai oleh Pimpinan Cabang;

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa slip setoran tersebut tidak diinput kerekening debitur / dibukukan pada system dalam rekening PT. ADI MULYA PROPERTINDO sebagaimana keterangan saksi DAVID TANAMIHARDJA (Ketua Satuan Kerja Audit Internal) dan BASUKI RAHMAT (Ketua Tim Satuan Kerja Audit Internal) hal ini dibuktikan dengan tidak adanya validasi dari teller yang tercetak dalam bukti setoran tersebut yang dilakukan petugas Teller dalam hal ini Terdakwa IV SERLI FERLI JOHARI, karena bentuknya adalah slip setoran / bukti setoran maka sesuai pendapat ahli bukti setoran tersebut juga bermakna perintah dalam praktik perbankan terhadap permintaan tersebut maka petugas bank (Teller) haruslah melaksanakan sesuai perintah nasabah tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA bahwa penyetoran untuk penyelesaian kredit macet PT. ADI MULYA PROPERTINDO tanggal 12 April 2016 yang dilakukan oleh HERMAN tersebut fungsinya hanya sebagai tanda terima, terhadap argumentasi Terdakwa II tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat jika slip setoran tersebut adalah sebagai tanda terima, apakah hal ini / perbuatan tersebut telah diketahui sebelumnya oleh penyeter sekalipun ia adalah bukan debitur bank Arta Graha, namun karena ia adalah sebagai pemilik jaminan yang memiliki kepentingan terhadap obyek jaminan, maka hal tersebut tidak menghilangkan haknya untuk mengetahui uang yang telah disetorkannya tersebut apakah masuk dalam rekening PT. ADI MULYA PROPERTINDO atau tidak; sekalipun demikian saksi HERMAN mengakui dipersidangan awam terhadap praktik perbankan hanya mengetahui uangnya sudah diterima Bank karena sudah disetorkan didepan Teller dan ketika orang sudah dicounter / dimeja Teller dan telah dibuatkan slip setoran, maka asumsinya uang setoran tersebut sudah masuk kedalam rekening Bank yang telah tertulis didalam slip setoran tersebut, apalagi ada petugas yang telah menerima uang setoran tersebut artinya bank telah menerima uang penyelesaian atas kredit macet PT. ADI MULYA PROPERTINDO tersebut; Karena tanda terima yang dimaksud tersebut berbentuk slip setoran maka slip itu juga berfungsi sebagai bukti setoran nasabah yang artinya ketika telah dibuatkan slip, diterima oleh bank maka nasabah berhak menuntut pemenuhan haknya atas uang yang telah disetorkannya tersebut; dalam perkara *a quo* adalah untuk pelunasan penyelesaian kredit macet PT. ADI MULYA PROPERTINDO. Oleh karena itu sangatlah tidak rasional jika bukti setoran tersebut hanya dipandang sebagai tanda terima karena didalam slip setoran tersebut terkandung perintah dari nasabah kepada bank untuk membukukan transaksi tersebut kedalam rekening yang sudah disebutkan didalam slip setoran tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dari mana datangnya perintah untuk tidak mengimput transaksi penyeteran HERMAN terhadap pelunasan kredit macet PT. ADI MULYA PROPERTINDO apakah dari saksi LEONARD KALALINGGI ataukah dari Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA adalah bukan hal yang krusial untuk dipersalahkan jika dengan melihat dari hasil rekaman CCTV, rekaman mana bukanlah sebagai alat bukti yang secara legal formal sebagai bukti yang sah menurut hukum digunakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terkait dengan tidak diinput selip setoran tersebut kerekening debitur / dibukukan pada system dalam rekening PT. ADI MULYA PROPERTINDO adalah karena perintah Terdakwa I ERWIN selaku Kepala Cabang;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pebelaan Penasihat Hukum Terdakwa IV SERLI FERLI JOHARI mengemukakan tidak diinput selip setoran tersebut kerekening debitur / dibukukan pada system dalam rekening PT. ADI MULYA PROPERTINDO karena adanya perintah Terdakwa I ERWIN selaku Pimpinan Cabang yang adalah atasan Terdakwa IV SERLI FERLI JOHARI, yang sesuai SOP di Bank Arta Graha maka Terdakwa IV SERLI FERLI JOHARI harus tunduk terhadap ketentuan yang diatur dalam SOP yaitu salah satunya melaksanakan perintah atasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa apakah dapat diartikan dan dapat dibenarkan tindakan putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV SERLI FERLI JOHARI yang tidak menginput selip setoran kerekening debitur / dibukukan pada system dalam rekening PT. ADI MULYA PROPERTINDO adalah bentuk melaksanakan perintah atasan?;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari tugas pokok dan fungsi Terdakwa IV SERLI FERLI JOHARI sebagai Teller sesuai uraian pekerjaan dalam *Job Description* Teller pada Bank Artha Graha yang salah satunya memuat kewajiban untuk melakukan input atas transaksi tunai dan non tunai secara online dan offline; maka sangatlah jelas disana apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi Terdakwa untuk melakukan tugasnya sebagai Teller yakni untuk penginputan semua transaksi yang sampai dimeja/counter Teller, termasuk pula dalam perkara *a quo* adalah transaksi penyetoran HERMAN terhadap pelunasan kredit macet PT. ADI MULYA PROPERTINDO tersebut kedalam system penyetoran Bank, lalu apakah kemudian karena adanya perintah atasan tidak menginput transaksi tersebut ke dalam system dapat dibenarkan. Majelis berpendapat **karena itu telah menjadi tugas pokok dan fungsi terdakwa sebagai Teller maka tidak menjadi keharusan Terdakwa IV SERLI FERLI JOHARI untuk mengikuti kemauan atasan tersebut apalagi perintah tersebut telah melanggar salah satu apa yang yang menjadi tugas yang tertuang dalam *job description* seorang Teller itu sendiri, mengabaikan hal tersebut maka perbuatan tersebut dapat menimbulkan *froud* yang sangat berpotensi menjadi kejahatan perbankan dan melanggar ketentuan-ketentuan didalam undang-undang perbankan**; dengan demikian maka menurut pandangan Majelis adalah sangat tidak memiliki relevansi hukum alasan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa IV SERLI FERLI JOHARI yang melihat perbuatan Terdakwa masih dalam koridor yang dapat dibenarkan oleh hukum sebagaimana telah diatur dalam *job description* seorang Teller melaksanakan tugas-tugas lain dari atasan; **melaksanakan tugas-tugas lain dari atasan tersebut harulah dimaknai tugas yang tentunya tidak melanggar ketentuan didalam prosedur internal bank maupun dalam ketentuan undang-undang**, dengan demikian maka menjadi tidak berdasar hukum alasan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa IV SERLI FERLI JOHARI dalam nota pembelaan tersebut, sehingga dengan ini layak untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka perbuatan Terdakwa IV SERLI FERLI JOHARI yang tidak membukukan (meng-input) transaksi dalam rekening suatu bank dalam hal ini rekening PT. ADI MULYO PROPERTINDO apabila ditarik berdasarkan teori kesengajaan dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa yang dalam tupoksinya sebagai petugas Teller seharusnya dengan keinsyafannya dapat mengetahui kemungkinan yang akan terjadi (*dolus eventualis*) dapat mendatangkan pelanggaran atau akibat dari perbuatannya tersebut sebagaimana yang diharuskan oleh hukum dan berhati-hati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang wajipkan oleh hukum dan hal itulah yang tidak dilakukan oleh Terdakwa IV SERLI FERLI JOHARI, oleh karenanya menurut pendapat Majelis maka dengan demikian menjadi tidak beralasan hukum nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa IV SERLI FERLI JOHARI tersebut yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak pernah dilakukan dengan sengaja mempunyai niat atau sikap batin melakukan mufakat atau kesepakatan bersama Terdakwa yang lain sebelum perbuatan terjadi, karena sebuah perbuatan yang didalamnya terkandung elemen perbuatan *deelneming* ini akan dikupas dalam pertimbangan unsur berikutnya yang secara sederhana dapat dijelaskan bahwa keterlibatan dari masing-masing Terdakwa dalam terwujudnya suatu tindak pidana secara objektif dapat tergambar dari perbuatan Terdakwa apakah ada hubungan dengan terwujudnya suatu tindak pidana atau dengan kata lain wujud perbuatan Terdakwa itu ada perannya terhadap terwujudnya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan terhadap unsur **“dengan sengaja tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan rekening suatu bank”** telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan tindak pidana:

Menimbang, bahwa terhadap unsur dalam pengertiannya telah dijelaskan dakwaan pertama primair, maka secara mutatis mutandis telah terserap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan unsur ini, untuk itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa IV memenuhi elemen dari delik dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan PT. ADI MULYA PROPERTINDO yang Direktornya saksi MUYADI memiliki kredit di Bank Artha Graha sebesar Rp500.000.000,00 yang sudah jatuh tempo, dengan anggunan kredit berupa sertifikat tanah akan dilelang oleh Bank, untuk penyelesaian kredit macet tersebut MUYADI menghubungi pemilik tanah saksi MAKMUR HERMAN untuk menyelesaikan kredit macetnya tersebut lalu pada tanggal **29 Maret 2016** saksi HERMAN menemui Terdakwa I ERWIN selaku pimpinan cabang dan Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA selaku Team Leader Marketing terdapat kewajiban pembayaran atas tunggakan kredit tersebut sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dilunasi pada tanggal 4 Maret 2016, kemudian pada tanggal 8 April 2016 datang Terdakwa I dan Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA menyampaikan memberi kesempatan sampai dengan hari Senin tanggal 11 April 2016 jika tidak ada penyelesaian maka jaminannya akan dilelang, lalu pada hari **Senin tanggal 11 April 2016** saksi HERMAN menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada pukul 17.00 Wita pada saat kas tutup sebagai uang jaminan pembayaran hutang PT. ADI MULYA PROPERTINDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa I ERWIN kemudian diserahkan kepada Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA untuk dibuatkan tanda terima berupa slip setoran bank uang pelunasan tersebut disimpan oleh Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA kemudian saksi HERMAN kembali menyerahkan uang pelunasan kredit PT. ADI MULYA PROPERTINDO pada hari **Selasa tanggal 12 April 2016** sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan didampingi oleh Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA menyetorkan uang debitor tersebut untuk pelunasan kredit PT. ADI MULYA PROPERTINDO untuk dihitung oleh teller dan diterima oleh Terdakwa IV SERLI FERLI JOHARI; dengan dibuatkan bukti slip setoran bank yang ditandatangani oleh Teller Terdakwa IV SERLI FERLI JOHARI, namun uang setoran pelunasan mana diminta oleh Terdakwa I ERWIN melalui Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA agar tidak diinput kerekening debitor / dibukukan pada system dalam rekening PT. ADI MULYA PROPERTINDO dan uang diserahkan cash pada Terdakwa I ERWIN;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, telah ternyata adanya keterlibatan dan peran dari Terdakwa IV SERLI FERLI JOHARI dalam perbuatannya karena perintah dari Terdakwa I ERWIN melalui Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA, transaksi penyetoran saksi HERMAN tidak diinput kerekening debitor / dibukukan pada system dalam rekening PT. ADI MULYA PROPERTINDO, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi DAVID TANAMIHARDJA (Ketua Satuan Kerja Audit Internal) dan BASUKI RAHMAT (Ketua Tim Satuan Kerja Audit Internal); yang dalam auditnya menemukan penyimpang dan pelanggaran prosedur internal bank serta peraturan dalam undang-undang, sehingga sangat berpotensi terjadi *froud* dan dapat menimbulkan kejahatan perbankan dalam skala yang lebih besar; hal ini baik langsung maupun tidak langsung dari rangkaian proses yang dijalankan oleh Terdakwa tersebut dapat melahirkan suatu tindak pidana dan apakah hal tersebut telah disadari oleh Terdakwa IV SERLI FERLI JOHARI;

Menimbang, bahwa berdasar ahli OHEO KAIMUDDIN HARIS yang diajukan oleh Terdakwa IV SERLI FERLI JOHARI berpendapat bahwa dalam doktrin hukum pidana tentang ajaran *deelneming*; turut serta melakukan tindak pidana haruslah diartikan adanya sepakat dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana (melakukan inisiatif bersama) dengan bersama-sama melakukan suatu perbuatan (kerjasama) dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam konteks pendapat ahli tersebut, Majelis berpadangan selama ini para ahli hukum pidana sendiri tidak mempunyai keseragaman pendapat mengenai kriteria atau ukuran untuk menentukan yang mana perbuatan turut serta melakukan (*medeplegen*) dan yang mana perbuatan Pembantuan (*medeplichtigheid*). Ada yang berpendapat bahwa, adanya persoalan *medeplegen* apabila semua urusan delik harus dipenuhi. Terhadap pendapat ini banyak pakar hukum yang tidak menyetujuinya dengan alasan bahwa kriteria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

semacam ini, hanyalah ditujukan terhadap pelaku utama, sehingga untuk putusan.mahkamahagung.go.id

medeplegen itu tidak perlulah rumusan delik harus dipenuhi. Ada juga pandangan lain yang mengatakan bahwa, ukuran perbuatan *medeplegen* itu harus ada kerjasama yang disepakati terlebih dahulu. Pendapat yang sedikit lebih keras mengatakan bahwa, tidak perlu ada kata sepakat atau perjanjian lebih dahulu hanya yang penting adalah kerjasama yang disadari saat delik dilakukan.

Menimbang, bahwa terhadap beragamnya pandangan dalam KUHP sendiri tidak memberikan definisi atau pengertian mengenai turut melakukan (*medeplegen*) itu, karenanya menyangkut hal ini diserahkan kepada ilmu pengetahuan hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasar pada fakta dipersidangan maka perbuatan-perbuatan para Terdakwa yang terlibat dalam perkara *a quo* disamping terdapat Terdakwa I ERWIN, Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADY juga terdapat keterlibatan Terdakwa IV SERLI FERLI JOHARI sebagai pembuat delik yang dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan tindak pidana yang persyaratkan :

- Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana;
- Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana. Setiap peserta pada turut melakukann diancam dengan pidana yang sama;

(Prof.DR.H. Loebby Iqman, SH. Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana, Jakarta Universitas Tarumanegara UPT Penerbitan, 1995). Hal 59;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut diatas dengan memperhatikan pula pada sifat perbuatan yang merupakan obyek tindak pidana dalam perkara ini adalah kejahatan perbankan yang diatur dalam ketentuan Undang-undang Perbankan yang dalam perumusan deliknya sebagai delik formil (perbuatannya yang dilarang undang-undang) maka dengan menggunakan pendekatan teori obyektif (*de obyective deelnemings theorie*) yang dianut dalam penyertaan, cukup alasan Majelis mengesampingkan keterangan dari ahli dan menolak nota pembelaan penasihat Hukum Terdakwa IV SERLI FERLI JOHARI tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada fakta hukum dalam konteks teori *deelneming* sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas, maka keterlibatan secara fisik Terdakwa IV SERLI FERLI JOHARI sebagai Teller dengan tidak diinput kerekening debitor / dibukukan pada system dalam rekening PT. ADI MULYA PROPERTINDO atas perintah Terdakwa I ERWIN melalui Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut telah terjalin suatu hubungan sedemikian rupa dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lain yang semuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis putusan.mahkamahagung.go.id berkesimpulan berkeyakinan terhadap unsur **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan tindak pidana"** inipun telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum telah menjunctokan perbuatan Terdakwa IV SERLI FERLI JOHARI dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP; Terhadap hal ini majelis sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Penuntut Umum tidak membuktikan ketentuan pasal dimaksud sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa IV SERLI FERLI JOHARI dalam faktanya dari pembuktian dipersidangan hanya terdiri dari satu perbuatan bukan sebagai perbuatan berlanjut, maka menurut hemat Majelis sangatlah tidak tepat jika perbuatan terdakwa tersebut dijunctokan dengan ketentuan dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP; Lalu kemudian apakah dalam hal ini dapat menjadikan Terdakwa terbebas dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan tersebut, Majelis berpendapat sekalipun Penuntut Umum tidak dapat membuktikan perbuatan terdakwa sebagai perbuatan berlanjut, namun karena dalam unsur-unsur pokok delik (*bestandeel delict*) yang dipersangkakan kepada terdakwa telah terpenuhi seluruh isi delik (*delictsinhoud*) telah membuktikan peristiwa dasar (*groud feit*) / delik pokok maka karena ketentuan pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut adalah bersifat *accessoir* maka dengan tidak terpenuhinya ketentuan pasal tersebut tidaklah menjadikan tidak terpenuhi seluruh unsur pidana dalam dakwaan maupun dalam tuntutan pidana Penuntut Umum yang dapat menyebabkan terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis berpendirian alasan yang dikemukakan Penasihat Hukum terdakwa dalam nota Pembelaannya tersebut sangatlah tidak beralasan hukum, sehingga haruslah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Jo. Pasal 55 ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi pada Terdakwa I ERWIN, Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA Alias GUSTI dan Terdakwa III RUSNIATIN Binti RUSTAM; demikian juga dari Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Jo. Pasal 55 ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana pada Terdakwa IV SERLI FERLI JOHARI Binti FRENGKY JOHARI telah terpenuhi, maka para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana dakwaan alternatif pertama primair dan pertama subsidair Penuntut
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait penerapan penjatuhan pidana dalam perkara *a quo* yang pantas bagi para terdakwa dengan memperhatikan tujuan hukum yang berlandaskan pada asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila kita menengok penerapan ancaman pidana minimum dalam undang-undang perbankan dikenakan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan apabila hanya sekedar sebagai pelanggaran. Hal ini mengingat bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat, perlu selalu dihindarkan; semangat mengklasifikasikan tindak pidana perbankan digolongkan sebagai tindak kejahatan, diharapkan akan dapat lebih terbentuk ketaatan yang tinggi terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan melindungi industri perbankan ditengah air;

Menimbang, bahwa Pasal 24 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen disebutkan bahwa:

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, telah dinyatakan bahwa "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia". dengan ini maka :

1. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan yang merdeka ini mengandung arti bahwa siapapun atau lembaga apapun tidak boleh melakukan intervensi terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman, hal ini dipertegas dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, yang menyatakan bahwa "Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945".

2. Kekuasaan yang merdeka ini adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan:

Perundang-undangan tersebut telah meletakkan hukum dan keadilan dalam posisi yang setara atau seimbang, artinya kekuasaan kehakiman harus mampu menegakkan hukum dan menjunjung nilai-nilai keadilan sebagai suatu keharusan dalam pelaksanaan peradilan. Hakim dalam memutus suatu perkara tidak hanya berpatokan kepada peraturan perundang-undangan yang ada tetapi juga wajib mempertimbangkan nilai-nilai keadilan masyarakat. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, yang berbunyi: "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"; dan Pasal 8 ayat 2 "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa";

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan diatas maka penerapan undang-undang perbankan tidak dapat dilakukan secara "paku mati" tetapi harus dengan "penerapan yang hidup" dan dengan penerapan yang seoptimal mungkin mampu mewujudkan tujuan hakiki dari hukum yaitu **"keharmonisan yang melahirkan keadilan dan kedamaian"**, yang muaranya akan memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya seluruh masyarakat. Jadi esensinya **tujuan hukum itu bukanlah "kepastian", melainkan hanya "keadilan"**; untuk itulah terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa Majelis pandang pertanggung jawaban yang akan diterapkan haruslah dengan mempertimbangkan pada peranan atau andil yang timbul dari setiap atau beberapa perbuatan oleh masing-masing terdakwa dengan menyelami latar belakang terjadinya tindak pidana dengan memperhitungkan sifat-sifat dan seriusnya tindak pidana serta keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada para terdakwa, yang menurut pendirian Majelis haruslah dibedakan antara Terdakwa I ERWIN dengan para Terdakwa lainnya sebagaimana yang akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara kepada terdakwa pula akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dan jika kemudian para terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka dengan berpedoman pada aturan Pasal 30 ayat (2) KUHP sebagai aturan umum yang menyatakan bahwa : *"jika dijatuhkan pidana denda, dan tidak dibayar maka dapat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diganti dengan pidana kurungan", mengenai lamanya akan ditentukan dalam amar putusan.mahkamahagung.go.id
putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) rangkap dokumen permohonan buka rekening an Hermawan di Bank Artha Graha;
2. 1 (satu) rangkap rekening Koran an Hermawan No. Rek.1903267042;
3. 1 (satu) lembar slip penarikan uang tgl. 21 April 2016 Rp.200.000.000.- (dua ratus ribu rupiah)
4. 1 (satu) set computer Lenovo C360, warna putih;
5. 1 (satu) unit printer Canon Pixma E400 warna putih hitam;
6. 1 (satu) rangkap SOP Bank Artha Graha;
7. 1 (satu) lembar cek No. CF 119785 tgl. 6 Januari 2016 Rp. 6.000.000.-
8. 1 (satu) rangkap memo intern Bank Artha Graha tgl. 14 Mei 2016 an Maspul tentang permohonan blokir dana;
9. 1 (satu) rangkap memo intern Bank Artha Graha tgl. 23 Juni 2016 an Hermawan tentang permohonan blokir dana;
10. 1 (satu) rangkap aplikasi pembukaan rekening Bank Artha Graha an Maspul;
11. 1 (satu) rangkap aplikasi pembukaan rekening Bank Artha Graha an Hermawan;
12. 1 (satu) rangkap print out rekening Bank Artha Graha an Maspul;
13. 1 (satu) rangkap print out rekening Bank Artha Graha an Hermawan;
14. 1 (satu) lembar slip setoran tunai di rekening Maspul tgl. 7-1-2016 sebesar Rp.500.000.-
15. 1 (satu) lembar slip setoran tunai di rekening Hermawan tgl. 11-1-2016 sebesar Rp.600.050.000.-
16. 1 (satu) lembar slip setoran tunai di rekening Maspul tgl. 11-1-2016 sebesar Rp.600.000.000.-
17. 1 (satu) lembar slip setoran tunai di rekening Hermawan tgl. 14-4-2016 sebesar Rp.228.500.000.-
18. 1 (satu) lembar slip setoran tunai di rekening Hermawan tgl. 21-4-2016 sebesar Rp.200.000.000.-
19. 1 (satu) lembar SK tentang Penempatan Pemimpin Cabang atas nama Erwin;
20. 1 (satu) lembar SK tentang Penempatan Pejabat Sementara Team Leader Marketing atas nama I Gusti Made Dwiadnya;
21. 1 (satu) lembar SK tentang Penempatan Leoanard Kalalinggi sebagai Head Teller;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. 1 (satu) lembar SK tentang Penempatan Karyawan atas nama Rusniatin;

23. 1 (satu) lembar SK tentang Penempatan Karyawan atas nama Serli Perli Johari;

24. 1 (satu) lembar Perjanjian kerja atas nama Rian Habrilan Saputra Uno;

25. Uang tunai senilai Rp. 48.000.000.- (empat puluh delapan juta rupiah);

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa WA ODE YULITA dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara WA ODE YULITA dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa dapat menodai kepercayaan masyarakat terhadap bank dalam skala yang lebih kecil, dalam skala yang lebih besar dapat berdampak pada industri perbankan Nasional dan bahkan dapat mempengaruhi perekonomian Nasional;

Kedadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui perbuatannya
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga kecuali Terdakwa III RUSNIATIN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Jo. Pasal 55 ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I ERWIN, Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA, S.Tp alias GUSTI dan Terdakwa III RUSNIATIN Bin RUSTAM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan dengan sengaja menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam rekening suatu bank terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan"**;
2. Menyatakan **Terdakwa IV SERLI FERLI JOHARI Binti FRENGKY JOHARI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tidak pidana sebagai dakwaan alternatif pertama primair;
3. Membabaskan **Terdakwa IV SERLI FERLI JOHARI Binti FRENGKY JOHARI** oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
4. Menyatakan **Terdakwa IV SERLI FERLI JOHARI Binti FRENGKY JOHARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

serta melakukan dengan sengaja tidak memasukkan atau menyebabkan putusan.mahkamahagung.go.id tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan rekening suatu bank”

5. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ERWIN** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun**, **Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA, S.Tp alias GUSTI dan Terdakwa III RUSNIATIN Bin RUSTAM** masing-masing **selama 2 (dua) tahun** dan **Terdakwa IV SERLI FERLI JOHARI Binti FRENGKY JOHARI** dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun** dan denda masing-masing sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
7. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap dokumen permohonan buka rekening an Hermawan di Bank Artha Graha;
 2. 1 (satu) rangkap rekening Koran an Hermawan No. Rek.1903267042;
 3. 1 (satu) lembar slip penarikan uang tgl. 21 April 2016 Rp.200.000.000.- (dua ratus ribu rupiah)
 4. 1 (satu) set computer Lenovo C360, warna putih;
 5. 1 (satu) unit printer Canon Pixma E400 warna putih hitam;
 6. 1 (satu) rangkap SOP Bank Artha Graha;
 7. 1 (satu) lembar cek No. CF 119785 tgl. 6 Januari 2016 Rp. 6.000.000.-
 8. 1 (satu) rangkap memo intern Bank Artha Graha tgl. 14 Mei 2016 an Maspul tentang permohonan blokir dana;
 9. 1 (satu) rangkap memo intern Bank Artha Graha tgl. 23 Juni 2016 an Hermawan tentang permohonan blokir dana;
 - 10.1 (satu) rangkap aplikasi pembukaan rekening Bank Artha Graha an Maspul;
 - 11.1 (satu) rangkap aplikasi pembukaan rekening Bank Artha Graha an Hermawan;
 - 12.1 (satu) rangkap print out rekening Bank Artha Graha an Maspul;
 - 13.1 (satu) rangkap print out rekening Bank Artha Graha an Hermawan;
 - 14.1 (satu) lembar slip setoran tunai di rekening Maspul tgl. 7-1-2016 sebesar Rp.500.000.-
 - 15.1 (satu) lembar slip setoran tunai di rekening Hermawan tgl. 11-1-2016 sebesar Rp.600.050.000.-
 - 16.1 (satu) lembar slip setoran tunai di rekening Maspul tgl. 11-1-2016 sebesar Rp.600.000.000.-
 - 17.1 (satu) lembar slip setoran tunai di rekening Hermawan tgl. 14-4-2016 sebesar Rp.228.500.000.-

Halaman 123 dari 124 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2016/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.1. (satu) lembar slip setoran tunai di rekening Hermawan tgl. 21-4-2016 sebesar Rp.200.000.000.-

19.1 (satu) lembar SK tentang Penempatan Pemimpin Cabang atas nama Erwin;

20.1 (satu) lembar SK tentang Penempatan Pejabat Sementara Team Leader Marketing atas nama I Gusti Made Dwiadnya;

21.1 (satu) lembar SK tentang Penempatan Leoanard Kalalinggi sebagai Head Teller;

22.1 (satu) lembar SK tentang Penempatan Karyawan atas nama Rusniatin;

23.1 (satu) lembar SK tentang Penempatan Karyawan atas nama Serli Perli Johari;

24.1 (satu) lembar Perjanjian kerja atas nama Rian Habrilan Saputra Uno;

25. Uang tunai senilai Rp. 48.000.000.- (empat puluh delapan juta rupiah);

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa WA ODE YULITA, Dkk;

9. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari ini **Jum'at**, tanggal **27 Januari 2017** oleh kami **GLENNY J.L. de FRETES, SH.,M.H.** selaku Hakim Ketua **LUKMAN AKHMAD, SH.** dan **BUDI HERMANTO, SH.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **14 Februari 2017** dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh IRNAIS, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari dihadiri oleh SUNARNO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari, dan dihadapan para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

- LUKMAN AKHMAD, SH.-

- GLENNY J.L. de FRETES, SH.,M.H. -

- BUDIHERMANTO, SH.,M.H. -

Panitera Pengganti,

- IRNAIS, SH. -

Halaman 124 dari 124 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2016/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)